

**MS Word Export To Multiple PDF Files Software - Please purchase  
license. UPAYA DAN HAMBATAN BADAN KESWADAYAAN  
MASYARAKAT (BKM) DALAM MENYELESAIKAN KREDIT  
UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENEGAH) YANG  
BERMASALAH  
(STUDI DI BKM KELURAHAN PURWODADI KECAMATAN  
BLIMBING KOTA MALANG)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**ARIF KURNIAWAN**

**NIM. 0410110027**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG**

**2008**



**UPAYA DAN HAMBATAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT  
(BKM) DALAM MENYELESAIKAN KREDIT UMKM (USAHA  
MIKRO KECIL MENEGAH) YANG BERMASALAH  
(STUDI DI BKM KELURAHAN PURWODADI KECAMATAN  
BLIMBING KOTA MALANG)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

**ARIF KURNIAWAN**

**NIM. 0410110027**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2008**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**UPAYA DAN HAMBATAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT  
(BKM) DALAM MENYELESAIKAN KREDIT UMKM (USAHA MIKRO  
KECIL MENEGAH) YANG BERMASALAH  
(Studi Di BKM Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang)**

Oleh:

**ARIF KURNIAWAN  
0410110027**

Disetujui pada tanggal : .....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**SENTOT P. SIGITO, S.H., M.HUM  
NIP. 131573928**

**DR. SUHARININGSIH, S.H., S.U.  
NIP. 130 809 315**

Mengetahui

Ketua Bagian  
Hukum Keperdataan

**RACHMI SULISTYARINI, S.H.,M.H.  
NIP. 131 573 917**



**LEMBAR PENGESAHAN**

**UPAYA DAN HAMBATAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT  
(BKM) DALAM MENYELESAIKAN KREDIT UMKM (USAHA MIKRO  
KECIL MENEGAH) YANG BERMASALAH  
(Studi Di BKM Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang)**

Disusun oleh:

**ARIF KURNIAWAN  
0410110027**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:.....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**SENTOT P. SIGITO, S.H., M.HUM.  
NIP. 131573928**

**DR. SUHARININGSIH, S.H., S.U.  
NIP. 130 809 315**

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian  
Hukum Keperdataan

**DR. H. MOCH. BAKRI, S.H., M.H.  
NIP. 130 779 451**

**RACHMI SULISTYARINI, S.H., M.H.  
NIP. 131 573 917**

Mengetahui  
Dekan,

**Herman Suryokumoro, S.H., M.S.  
NIP. 131 472 741**



## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT penulis haturkan atas terselesaikannya penulisan laporan tugas akhir yang berjudul UPAYA DAN HAMBATAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DALAM MENYELESAIKAN KREDIT UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENEGAH) YANG BERMASALAH (Studi Di BKM Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang) sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan. Proses pengerjaan laporan ini tak akan bisa terselesaikan tanpa ada bantuan dan masukan dari berbagai pihak, untuk itu penulis memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. ALLAH SWT, yang telah memberikan aku iman, hidup, kesehatan, semangat dan lingkungan yang terus menjaga semangat penulis selama ini.
2. Para Orang Tua penulis, Ayahanda Suhemi Abdullah, Ibunda Anik Suhariyati dan Umi Anizar di Yogyakarta. Terima kasih atas doa-doa, kesabaran dan dukungan semangat dan materi kepada penulis. Laporan tugas akhir ini kupersembahkan terutama untuk kalian semua. Sekali lagi Terima Kasih.
3. Bapak Herman Suryokumoro, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Sentot P. Sigito, SH, MH, selaku pembimbing I atas segala masukan dan bimbingannya selama ini.
5. Ibu DR. Suhariningsih, SH, SU, selaku pembimbing II atas segala masukan dan bimbingannya selama ini.
6. Bapak Bunyamin, selaku Ketua BKM Purwodadi Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing atas ijinnya kepada penulis untuk melakukan penelitian dan segala masukan selama ini.
7. Bapak Drs. Dandungt J. M.T. selaku Lurah Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing atas ijinnya kepada penulis untuk melakukan penelitian dan segala masukan selama ini.

8. Bapak Drs. Abdullah, selaku staff Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing atas segala masukan dan bimbingannya selama ini.
9. Bapak Drs. Joko, selaku sekretaris Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing atas segala masukan dan bimbingannya selama ini.
10. Warga Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing
11. Teman-teman penulis di FH, khususnya kelas A, Rizqi, Deni, Adi, Agus, Beny, Andik, Fatur, Ari Cireng, Arip dan semuanya yang belum tertulis di sini. Terima kasih atas canda tawa dan semangatnya.
12. Dan seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini.

Tiada gading yang tak retak, peribahasa yang menggambarkan bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak tetap penulis harapkan untuk mencapai kesempurnaan dari tulisan sederhana ini.

Harapan penulis semoga apa yang ada dalam tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pihak-pihak lain yang membaca tulisan ini.

Malang, Juni 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH .....	10
1.3. TUJUAN PENELITIAN .....	11
1.4. MANFAAT PENELITIAN .....	11
1.4.1. Teoritis.....	12
1.4.2. Praktis .....	12
1.4.3. Masyarakat (penerima kredit);.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
1. PENGERTIAN UMUM TENTANG BKM .....	13
1.1. Pengertian BKM.....	13
1.2. Sejarah berdirinya BKM.....	14
1.3. Status BKM.....	16
1.4. Tugas .....	19
1.5. Pengertian KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) .....	20
1.6. Struktur Organisasi BKM .....	21
2. PENGERTIAN UMUM TENTANG KREDIT.....	25
2.1. Pengertian Kredit.....	25
2.2. Prosedur Pemberian Kredit Dengan Melalui Proses Analisis Kredit.....	27
2.3. Perjanjian Kredit .....	31
2.4. Fungsi Perjanjian Kredit .....	34
2.5. Pengertian Jaminan dalam Kredit .....	35
2.6. Sifat Perjanjian Jaminan .....	36
2.7. Pengawasan Kredit .....	37
2.8. Kredit Bermasalah.....	38
2.9. Penyebab Kredit Bermasalah.....	41
2.10. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	43
3. PENGERTIAN UMUM TENTANG FIDUCIA .....	45
3.1. Pengertian Fiducia.....	45
3.2. Latar Belakang Timbulnya Lembaga Fiducia.....	46
3.3. Dasar Hukum Jaminan Fiducia .....	46
3.4. Obyek dan Subyek Jaminan Fiducia .....	47
3.5. Pendaftaran Jaminan Fiducia .....	48
3.6. Hapusnya Jaminan Fiducia .....	49

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
3.1. Metode Pendekatan .....	51
3.2. Jenis dan sumber data.....	51
3.3. Alasan Pemilihan lokasi .....	52
3.4. Teknik memperoleh data (collecting data) . <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
3.5. Populasi dan Sampel .....	54
3.6. Teknik analisis .....	55
3.7. Definisi Operasional.....	56
3.8. SISTEMATIKA PENULISAN : .....	58
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
4.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian.....	60
4.2. Mekanisme Pengajuan Kredit UMKM di BKM .....	61
4.2.1 Pembentukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) .....	61
4.2.2. Pengajuan Proposal oleh KSM.....	63
4.2.3. Survei dari BKM .....	65
4.2.4 Pengikatan Barang Jaminan.....	71
4.2.5. Perjanjian Kredit .....	74
4.2.6. PENCAIRAN KREDIT .....	74
4.3. Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah .....	75
4.3.1. Faktor Intern Kreditur.....	79
4.3.2. Faktor Intern Debitur .....	97
4.3.3. Faktor Ekstern .....	99
4.4. Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah .....	101
4.4.1. Pendekatan Kepada Debitur.....	103
4.4.2. Pejadwalan Kembali (Reschedulling) .....	105
4.4.3. Penataan Kembali Persyaratan Kredit (Reconditioning).....	106
4.4.4. Restrukturisasi (Restructuring) .....	109
4.5. Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	112
4.5.1. Penagihan Langsung.....	114
4.5.1. Penyitaan Barang Jaminan.....	117
4. 6. Hambatan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	119
4.6.1. Faktor Intern BKM.....	119
4.6.2. Faktor Intern Debitur .....	131
4.6.3. Faktor Ekstern .....	133
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>136</b>
5.1. KESIMPULAN.....	136
5.2.SARAN-SARAN .....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>141</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>144</b>

DAFTAR TABEL


Halaman

Tabel 1: Latar Belakang Pekerjaan Debitur BKM tahun 2006-2007 .....	69
Tabel 2 : Alokasi Dana Kredit BKM .....	70
Tabel 3: Jenis Usaha yang Dikembangkan Debitur BKM.....	70
Tabel 4 : Klasifikasi Benda Jaminan Kredit BKM.....	73
Tabel 5 : Jumlah Kredit BKM yang Dikucurkan Tahun 2006-2007 .....	81
Tabel 6 : Jumlah Kredit Kurang Lancar Tahun 2006-2007.....	82
Tabel 7 : Jumlah Kredit Diragukan Tahun 2006-2007.....	82
Tabel 8 : Jumlah Kredit Macet Tahun 2006-2007.....	82
Tabel 9 : Jumlah Kredit Lancar Tahun 2006-2007.....	83
Tabel 10: Latar Belakang Pekerjaannya anggota KSM bermasalah.....	86
Tabel 11:Jumlah Kredit Bermasalah Yang Diselamatkan Dengan Cara Pendekatan Kepada Debitur.....	110
Tabel 12 :Jumlah Kredit Bermasalah Yang Diselamatkan Dengan Cara <i>Reschedulling</i> .....	112
Tabel 13 :Jumlah Kredit Bermasalah Yang Diselamatkan Dengan Cara <i>Reconditioning</i> .....	115
Tabel 14 :Jumlah Kredit Bermasalah Yang Diselamatkan Dengan Cara <i>Restruction</i> .....	118
Tabel 15: Jumlah Kredit Yang Diselesaikan Dengan Penagihan Langsung .....	123
Tabel 16: Jumlah Kredit Yang Diselesaikan Dengan Penyitaan Jaminan.....	124

## DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1: Kedudukan BKM kaitannya dengan Struktur Kelembagaan di Kelurahan.....	17
Bagan 2 : Struktur Organisasi BKM.....	23



## ABSTRAKSI

ARIF KURNIAWAN, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2008. *Upaya Dan Hambatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Menyelesaikan Kredit UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Yang Bermasalah (Studi Di BKM Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang)* Sentot P. Sigito, SH, MH,; DR. Suhariningsih, SH, SU.

Sebagai kewajiban dari suatu pemerintahan negara, pemerintah Indonesia diharuskan meningkatkan kesejahteraan semua masyarakatnya. Usaha itu dilakukan dengan mengeluarkan P2KP (Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan). Program ini digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2000 dan dikelola di daerah oleh suatu lembaga masyarakat kelurahan, yaitu BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Tugas utama dari BKM adalah mengelola dana dalam P2KP secara bergulir sehingga harapannya seluruh masyarakat kelurahan menjadi berdaya.

BKM berkedudukan sebagai lembaga pimpinan masyarakat kelurahan dan merupakan lembaga pengendali kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan yang bersangkutan yang posisinya di luar institusi pemerintah, militer, agama, pekerjaan dan keluarga). Salah satu usaha untuk memberdayakan masyarakat adalah dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat kelurahan. Kredit yang diberikan BKM dikenal dengan nama kredit UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Sasaran kredit ini adalah golongan masyarakat menengah ke bawah yang ingin membuat dirinya berdaya. Masyarakat tersebut diharuskan membentuk kelompok bernama KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). KSM tersebut berkewajiban mengelola kredit yang diberikan BKM dan bertanggung jawab secara tenggung renteng.

Telaah fokus dari penelitian ini adalah upaya dan hambatan BKM Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang dalam kerangka menyelesaikan kredit UMKM yang bermasalah pada kurun waktu 2006-2007. Metode penelitian empiris yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2 (dua) tahun (2006-2007) telah terjadi kredit bermasalah yang persentasenya hampir 70 % dari keseluruhan kredit yang dikucurkan BKM itu. Tingginya jumlah kredit bermasalah ini menunjukkan bahwa kedudukan, fungsi dan peran BKM patut dipertanyakan.

Hasil penelitian menunjukkan banyak muncul kredit bermasalah disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor intern BKM yang sering melakukan kesalahan dalam analisis kredit, lemahnya pengawasan kredit, banyak debitur bermasalah adalah pengurus BKM sendiri, distorsi dari pimpinan BKM terhadap keputusan kredit dan pengikatan jaminan yang tidak sempurna. Faktor intern debitur yang sengaja tidak mau mengembalikan kredit, dan penggunaan kredit yang salah sasaran. Faktor Ekstern meliputi naiknya biaya hidup masyarakat dan tidak ada mekanisme pengawasan dari pemerintah pusat.

Peran dari BKM dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan penyelamatan dan penyelesaian kredit. Kedua upaya yang dilakukan BKM ini memang telah menekan presentase kredit bermasalah, namun masih terdapat kredit yang belum diselesaikan sejumlah 258 pada tahun 2006 dan 100 pada tahun 2000

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Seluruh elemen masyarakat tiap harinya pasti melakukan suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi disini berarti setiap kegiatan yang ditempuh oleh anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya<sup>1</sup>. Kegiatan ekonomi itu dilakukan oleh masyarakat disesuaikan dengan keadaan budaya, sosial, ekonomi dan politik di masing-masing lingkungan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dilakukan para masyarakat tersebut erat kaitannya dengan ilmu ekonomi<sup>2</sup>.

Definisi ilmu ekonomi menurut M. Manulang, merupakan suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya baik barang maupun jasa)<sup>3</sup>. Ilmu ekonomi ini akan membuat perkembangan ekonomi masyarakat menjadi pesat. Pesatnya perkembangan ekonomi ini menuntut lahirnya suatu cabang ilmu hukum yang dikenal dengan Hukum Ekonomi.

Seiring perkembangan zaman, masyarakat sering dihadapkan banyak kendala untuk menjalankan kegiatan ekonominya ataupun untuk memulai sutau usaha baru. Masalah yang kerap dikeluhkan adalah masalah klasik, yaitu masalah dana. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah berupa program penyaluran pinjaman atau kredit yang dilakukan baik oleh lembaga perbankan, maupun lembaga non

---

<sup>1</sup> Simangunsong, Advendi & Kartka Sari, Elsi. *Hukum Dalam Ekonomi*. Grafindo. Jakarta:2005, hal 124

<sup>2</sup> Ibid, hal 125

<sup>3</sup> Ibid, hal 130

bank. Penyaluran yang dilakukan oleh lembaga perbankan maupun lembaga non bank tersebut dapat membantu masyarakat untuk menjalankan atau mengembangkan usahanya. Keuntungan untuk mendapatkan suntikan dana ini membuat banyak para pengusaha, terutama pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan masyarakat kecil yang hendak membangun perekonomiannya sendiri, tertarik untuk memanfaatkan penyaluran kredit ini.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 Pasal 1 angka (11), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penyaluran kredit ini juga dikururkan oleh lembaga lain, salah satunya yang pendiriannya berdasarkan atas tuntutan para warga masyarakat yang berada di kawasan kelurahan. Lembaga itu lebih dikenal dengan istilah BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat).

BKM berkedudukan sebagai lembaga pimpinan masyarakat kelurahan dan merupakan lembaga pengendali kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan yang bersangkutan yang posisinya di luar institusi pemerintah, militer, agama, pekerjaan dan keluarga<sup>4</sup>. Pendirian BKM ini erat kaitannya dengan program pemerintah, yaitu P2KP (Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan). P2KP ini merupakan program dari pemerintah dan memerlukan suatu lembaga yang menjalankan program ini, maka BKM merupakan lembaga yang menjalankan program P2KP ini.

---

<sup>4</sup> Anggaran Dasar BKM "PURWODADI" Pasal 1

Program P2KP yang dikelola oleh BKM bertujuan untuk mendirikan BKM-BKM yang mandiri dan berfungsi sebagai agen pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. BKM-BKM yang mandiri ini kemudian mampu menjadi motor penggerak dinamika masyarakat untuk berbagai upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Hakekat BKM yang mandiri dalam “P2KP paradigma baru”, mengacu pada makna BKM yang telah mampu berfungsi :

- a) Sebagai wadah masyarakat merumuskan program penanggulangan kemiskinan melalui proses yang demokrasi, transparan, akuntabel, partisipatif serta desentralisasi.
- b) Sebagai tempat berkumpulnya wakil-wakil masyarakat untuk membentuk wadah pimpinan kolektif yang memiliki kedudukan tertinggi untuk bermusyawarah mengambil kebijakan dalam kegiatan program penanggulangan kemiskinan.
- c) Sebagai wahana masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya.<sup>5</sup>

Pembentukan BKM tanpa memerlukan peraturan perundang-undangan baik dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Undang-Undang ataupun bentuk yang lainnya maupun peraturan daerah dalam bentuk PERDA. Pendirian BKM ini hanya menggunakan akta notaris dan tanpa proses-proses yang rumit dalam pendiriannya. BKM ini lahir dari tuntutan masyarakat yang menginginkan suatu lembaga kolektif yang lahir dari masyarakat, dipimpin oleh masyarakat dan berguna untuk masyarakat.

---

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 3

Terbentuknya BKM ini merupakan salah satu wujud solidaritas masyarakat yang memandang masalah perekonomian, terutama masalah kemiskinan sebagai persoalan bersama yang harus ditanggulangi bersama sehingga diperlukan lembaga pimpinan yang mampu mengendalikan gerakan bersama tersebut. Keberadaan BKM itu diharapkan menjadi lembaga kolektif dan bertugas memimpin masyarakat untuk mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat di wilayah kelurahannya, terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan<sup>6</sup>.

Salah satu langkah yang dilakukan pihak BKM untuk segera mengentaskan kemiskinan para warganya adalah dengan mengucurkan kredit kepada para warga di wilayah kelurahannya agar dapat dijadikan modal tambahan atau bahkan untuk memulai usaha baru yang akan menunjang perekonomian keluarganya. Kredit yang dikucurkan oleh BKM ini termasuk ke dalam lingkup kredit berjangka pendek. Kredit ini hampir sama dengan jenis kredit *candak kulak* yang dikucurkan oleh lembaga perbankan namun perbedaannya terletak pada jangka waktu pengembaliannya, jika pada kredit *candak kulak* maksimal hanya berjangka waktu tiga bulan, dalam kredit di BKM ini kredit harus dikembalikan oleh para debitur maksimal 18 bulan setelah kredit itu diterimanya.

Nominal dari kredit yang dikucurkan kepada debitur tersebut jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan dari pengurus BKM yang disesuaikan dengan kondisi keuangan BKM itu sendiri, biasanya diantara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)<sup>7</sup>. Pada dasarnya, nama atau

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Dandung selaku Lurah Kelurahan Purwodadi pada tanggal 25 Mei 2008 di Malang

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Joko Sihabudo selaku Sekretaris Kelurahan Purwodadi pada tanggal 25 Mei 2008 di Malang

penggolongan dari kredit yang dikucurkan oleh BKM ini tidak jelas, namun melihat dari skala prioritas penyalurannya untuk para pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) maka para pengurus BKM menilai kredit yang dikucurkan oleh BKM ini lebih dengan nama kredit UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Bunga yang dikenakan pada para debitur dalam BKM ini adalah bunga tetap dan juga tergolong kecil, yaitu hanya sebesar 1,5 % per bulan.

Badan Keswadayaan Masyarakat ini, berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasarnya, sumber dananya terdiri atas modal sendiri yang berasal dari dukungan atau swadaya masyarakat, dukungan dari pemerintah pusat, diantaranya dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang termasuk ke dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dan kegiatan/program/proyek/lembaga di luar Kelurahan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan<sup>8</sup>.

Dana-dana yang terkumpul tersebut harus dimanfaatkan bagi kepentingan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan dan tidak boleh disimpan dalam bentuk deposito dan jenis lainnya yang dilakukan untuk penumpukan dana. Sebagian besar dari modal BKM ini berasal dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui P2KP. Dana tersebut berasal dari pinjaman Bank Dunia pada tahun 2000. Dana pinjaman itu, langsung turun dari pusat ke daerah tanpa melalui birokrasi yang rumit.

Dari pusat, dana itu langsung diturunkan melalui P2KP tanpa melewati mekanisme pengalihan dana dalam birokrasi pemerintahan. Sehingga, penyaluran dana ini memotong jalur birokrasi dan meminimalisir kebocoran dana pada waktu

---

<sup>8</sup> Anggaran Dasar BKM "PURWODADI", Op Cit Pasal 30

pengalihan dana dari pemerintah pusat sampai dana itu ke Kelurahan. Dana dari pemerintah tersebut disalurkan melalui lembaga perbankan, dalam hal ini adalah pihak bank daerah di masing-masing wilayah kelurahan tersebut. Seluruh wilayah kelurahan di Jawa Timur, dana tersebut dialirkan melalui Bank Jatim<sup>9</sup>. Bank Jatim ini bukan lembaga penyalur kredit, tetapi berfungsi sebagai pihak penyimpan dana dari pemerintah saja, tetapi pihak yang berwenang untuk melakukan perjanjian kredit dengan pihak debitur tetap pihak BKM.

Peranan BKM jika dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi, merupakan salah satu wujud dari hukum ekonomi pembangunan. Istilah “hukum ekonomi” sekalipun sudah mulai populer penggunaannya di negara-negara yang sudah maju, bagi Indonesia masih merupakan istilah yang cukup langka di kalangan para ahli hukum di Indonesia (Abdurrahman 1979:51). Hukum ekonomi merupakan bidang hukum yang relatif baru, masih belum dikenal dalam tata hukum Indonesia (Sumantoro 1986:3).

Sunaryati Hartono menyatakan hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia. Soedarto mengartikan hukum perekonomian adalah keseluruhan peraturan, khususnya yang dibuat pemerintah atau badan pemerintah, yang secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk mempengaruhi perekonomian di lapangan yang terwujud dalam perundang-undangan perekonomian.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Anonemous, *Bank Jatim sebagai mitra BKM se-Jawa Timur*. 2007. [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com)

<sup>10</sup> Simangunsong, Advendi & Kartka Sari, Elsi. 2005 *Hukum Dalam Ekonomi*. Grafindo. Jakarta:

Peraturan perundang-undangan perekonomian itu mengatur kehidupan ekonomi dari negara termasuk rakyatnya (Soedarto 1977:81). Kesimpulan dari beberapa pengertian hukum ekonomi di atas, dinyatakan bahwa hukum ekonomi adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian nasional negara, baik kaidah hukum yang bersifat privat maupun publik, tertulis dan tidak tertulis, yang mengatur kegiatan dan kehidupan perekonomian nasional negara. Hukum ekonomi bukan bidang tata hukum yang berdiri sendiri, melainkan nama gabungan bidang hukum yang mempunyai kaitan dengan kegiatan dan kehidupan ekonomi<sup>11</sup>.

Pandangan seperti di atas tersebut sesuai dengan pandangan Sunaryati Hartono yang menyebutkan hukum ekonomi pembangunan adalah segala sesuatu pengaturan atau pemikiran norma hukum tentang cara-cara membangun ekonomi dalam rangka menaikkan taraf hidup orang banyak. Hukum ekonomi pembangunan ini mempunyai ciri khas, yaitu adalah segala norma yang bertujuan untuk menaikkan kegiatan ekonomi ke arah yang lebih baik. Keberadaan BKM di setiap wilayah kelurahan itu merupakan salah satu wujud cara pemerintah untuk membenahi pembangunan ekonomi mikro di seluruh Indonesia.

Pembangunan ekonomi mikro ini diharapkan akan berdampak langsung pada pembangunan ekonomi makro yang akan menaikkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang tentunya juga akan membangun perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

---

<sup>11</sup> Usman, Rahmadi. *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*. Jakarta, Djambatan, 2000, Hal 25

Peran dari BKM yang menyalurkan kredit ke masyarakat untuk mengembangkan perekonomiannya masing-masing ini mempunyai dua sisi yang sangat bertolak belakang. Program ini dapat diibaratkan sebagai dua mata pisau yang di sisi satu dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan kondisi perekonomiannya, tetapi di sisi lain dapat menjadi permasalahan hukum dan ekonomi jika kredit yang dikeluarkan oleh BKM tersebut tidak dapat dikembalikan oleh masyarakat Kelurahan, atau dengan kata lain kredit bermasalah bahkan berkembang menjadi kredit macet.

Kredit bermasalah adalah kredit yang dapat menimbulkan persoalan, bukan hanya terhadap BKM selaku lembaga penyalur kredit, tetapi juga terhadap penerima kredit, karena itu bagaimanapun juga kredit ini harus diselesaikan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh hukum<sup>12</sup>. Munculnya kredit bermasalah, maka secara tidak langsung juga akan merugikan BKM dan masyarakat Kelurahan lainnya yang ingin mengajukan kredit, tetapi tidak dapat mengajukan karena dananya tidak ada.

Permasalahan kredit bermasalah dalam lingkup BKM ini berbeda jika dibandingkan dengan permasalahan kredit bermasalah dalam lingkup lembaga perbankan. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup penyelesaiannya, para pihak yang terkait dalam mekanisme penyelesaiannya tersebut dan dampak yang ditimbulkannya pun berbeda.

Mekanisme penyelesaian kredit bermasalah dalam bidang perbankan ini lebih rumit dan melibatkan lebih banyak pihak yang terkait, seperti pihak bank, debitur, pengacara yang mewakili pihak debitur, pihak Pengadilan Negeri jika pihak bank

---

<sup>12</sup> Mahmoeddin, As, Drs. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002. Hal. 30

menggugat pihak debitur dan pihak *debt collector*. Selain itu mekanisme penyelesaiannya pun lebih rumit jika dibandingkan dengan langkah penyelesaian yang dilakukan oleh BKM dan yang paling pasti dampak yang ditimbulkan kredit bermasalah di bank lebih besar dan *urgent* jika dibandingkan dengan kredit bermasalah di BKM karena kredit bermasalah di bank akan mengancam stabilitas moneter negara.

Fenomena kredit bermasalah atau bahkan berkembang menjadi kredit macet ini salah satu sebabnya dikarenakan penyaluran kredit itu tidak tepat sasaran. Seperti telah diketahui, fungsi dari kredit yang dikururkan oleh BKM adalah untuk membantu perekonomian warga Kelurahan, tetapi pada kenyataannya banyak dari warga Kelurahan yang menggunakan kucuran kredit dari BKM itu digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari atau bahkan untuk membayar hutang-hutangnya.

Tidak tepatnya sasaran penyaluran kredit ini menjadi indikasi bahwa terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam proses penyusunan perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak penerima kredit dan penyalur kredit sebelum kredit itu dikururkan. Perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau tertulis yang penting memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUH Perdata.

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada pada Pasal 1 ayat (11) UU No. 10 tahun 1998, mengingat kredit yang dikururkan BKM hampir sama dengan pengertian kredit yang dikururkan oleh lembaga perbankan. Pasal itu tidak ada penekanan perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis namun dalam perkembangan bisnis dewasa ini dan demi kepentingan pembuktian sehingga pembuktian bukti tertulis dari suatu perbuatan hukum menjadi suatu

keharusan, maka kesepakatan perjanjian kredit harus tertulis. Proses analisis kredit ini, terdapat berbagai tahapan yang menilai calon penerima kredit ini layak atau tidak diberikan kredit.

Permasalahan kredit bermasalah juga dapat dipandang sebagai salah satu tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana penipuan. Pihak penerima kredit kerap melakukan tipu muslihat agar dapat mendapatkan kredit itu. Pihak pengaju kredit tidak jarang memalsukan dokumen-dokumen untuk mengajukan kredit. Tidak jarang kedua pihak itu bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan bersama. Masalah kredit bermasalah yang berpotensi menimbulkan kredit macet juga mempengaruhi keadaan ekonomi Indonesia, baik secara mikro ataupun makro.

Aliran dana melalui pemberian kredit bertujuan untuk membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya.. Sebagai penyelesaian masalah ini, dibutuhkan suatu mekanisme penyelesaian kredit bermasalah atau bahkan kredit macet yang disesuaikan dengan pendekatan hukum dan mekanisme hukum Indonesia dengan tujuan akhir kredit itu dapat lancar kembali dan dana yang telah dikucurkan tersebut dapat kembali ke BKM, sehingga dana tersebut dapat diputar lagi untuk memberikan kredit ke warga Kelurahan yang lainnya.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah sebagai tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok bahasan

dalam penulisan penelitian hukum ini<sup>13</sup>. Adapun masalah-masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang ?
2. Apa saja hambatan dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang ?

### **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang.

### **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

Adanya penulisan penelitian hukum ini diharapkan akan memberikan nilai dan hasil guna bagi semua pihak, adapun manfaat dari penulisan penelitian hukum ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika

#### **1.4.1. Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik guna menunjang proses belajar-mengajar khususnya bagi segenap civitas akademika di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

#### **1.4.2. Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat praktis (terapan) bagi pemerintah Kota Malang terutama segenap aparat Kelurahan di Kota Malang, untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan pembenahan penyaluran dan pengawasan kredit UMKM;

Bermanfaat bagi para pengurus BKM khususnya untuk mengetahui berbagai pilihan (alternatif) guna memperbaiki kinerjanya dalam menyelesaikan kredit bermasalah;

#### **1.4.3. Masyarakat (penerima kredit);**

Bermanfaat bagi para masyarakat untuk mengetahui mekanisme penyaluran kredit di BKM sehingga para masyarakat dapat memanfaatkan program ini sebaik-baiknya dengan menggunakannya sebagai modal tambahan memulai usaha atau mengembangkan usahanya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. PENGERTIAN UMUM TENTANG BKM

##### 1.1. Pengertian BKM

BKM merupakan kependekkan dari Badan Keswadayaan Masyarakat. Pendirian BKM ini erat kaitannya dengan program pemerintah, yaitu P2KP (Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan). Program P2KP yang dikelola oleh BKM bertujuan untuk mendirikan BKM-BKM yang mandiri dan berfungsi sebagai agen pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

BKM ini lahir dari tuntutan masyarakat yang menginginkan suatu lembaga kolektif yang lahir dari masyarakat, dipimpin oleh masyarakat dan berguna untuk masyarakat. terbentuknya BKM ini merupakan salah satu wujud solidaritas masyarakat yang memandang masalah perekonomian, terutama masalah kemiskinan sebagai persoalan bersama yang harus ditanggulangi bersama sehingga diperlukan lembaga pimpinan yang mampu mengendalikan gerakan bersama tersebut.

Keberadaan BKM itu diharapkan menjadi lembaga kolektif yang memimpin masyarakat untuk mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat di wilayah kelurahannya, terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan. Konsep yang digunakan dalam menjalankan lembaga ini adalah menggunakan konsep Tridaya yaitu suatu konsep yang menggabungkan

pendayagunaan lingkungan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi.<sup>14</sup>

Pemberdayaan sosial tersebut dapat diwujudkan dengan cara menggerakkan kegiatan posyandu ataupun penyantunan terhadap anak-anak yatim di lingkungan kelurahan. Pemberdayaan lingkungan ini dapat diwujudkan dengan pembangunan fisik untuk lingkungan seperti perbaikan bantaran sungai sehingga mencegah banjir. Pemberdayaan ekonomi dapat diwujudkan dengan penyaluran kredit bagi masyarakat kelurahan yang bertujuan meningkatkan perekonomian kelurahan<sup>15</sup>.

Langkah-langkah tersebut dilaksanakan melalui suatu lembaga masyarakat lokal yang dikenal sebagai Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang akan membina kelompok-kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam menyelenggarakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk kegiatan lingkungan, sosial dan usaha/ekonomi lokal.

Salah satu langkah yang dilakukan pihak BKM untuk segera mengentaskan kemiskinan para warganya adalah dengan mengucurkan kredit kepada para warga di wilayah kelurahannya agar dapat dijadikan modal tambahan atau bahkan untuk memulai usaha baru yang akan menunjang perekonomian keluarganya.

## 1.2. Sejarah berdirinya BKM

Lahirnya Badan Keswadayaan Masyarakat ini dilatarbelakangi oleh persoalan multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia pada tahun 1998.

<sup>14</sup> Prpto, Legowo, S.Sos, *Badan Keswadayaan Masyarakat sebagai implemntasi program P2KP. 2007. [www.P2KP-online.com](http://www.P2KP-online.com)*

<sup>15</sup> Ibid,

Usaha penanggulangan masalah yang sedemikian rupa itu terutama dalam usahanya membangun perekonomian kembali, pemerintah Indonesia berusaha membangun dari sektor ekonomi mikro dahulu atau dalam kata lain dimulai dari lingkup yang paling kecil dahulu.<sup>16</sup>

Pada tahun 2000, pemerintah Indonesia memulai program untuk membangun perekonomian Indonesia dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membangun suatu lembaga kolektif yang menjadi pemimpin terdepan dari masyarakat untuk membangun perekonomian di setiap lingkup wilayah kelurahan atau desanya.

Lembaga kolektif ini di setiap daerah namanya berbeda, tetapi dalam prinsipnya bertujuan dan berfungsi sama. Lingkup provinsi Jawa Timur, termasuk di Kota Malang, lembaga kolektif yang dibentuk oleh masyarakat Kelurahan tersebut dikenal dengan sebutan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Dana yang didapat oleh BKM untuk usahanya mengentaskan kemiskinan tersebut sebagian besar didapatkan dari dana Pemerintah Pusat. Pemerintah pusat sendiri mendapatkan dananya dari pinjaman lunak (bunga 0%) yang didapat dari Bank Dunia. Pinjaman tersebut merupakan pinjaman jangka panjang yang harus dikembalikan oleh Indonesia dalam jangka waktu 35 tahun. Sejak tahun 2006, keberadaan BKM ini erat kaitannya dengan program pemerintah lain, yaitu PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). PNPM ini merupakan kelanjutan dari P2KP yang telah berjalan sejak tahun 2000 silam.

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Sugeng staff Kelurahan Purwodadi pada tanggal 25 Mei 2008 di Kelurahan Purwodadi Kota Malang

### 1.3. Status BKM


Status Badan Keswadayaan Masyarakat ini dapat dipandang dengan tiga sudut pandang, yaitu status BKM yang hubungannya dengan lembaga-lembaga lainnya di lingkup Kelurahan ataupun dengan Kelurahan itu sendiri, status BKM jika dilihat dari segi hukum dan status BKM yang hubungannya dengan pihak perbankan sebagai lembaga penyimpanan dana dari pemerintah tersebut.

Dilihat dari segi legalitas, status BKM merupakan lembaga hasil kesepakatan masyarakat yang dirumuskan dalam rembug warga yang dilegalisasi dan mendapatkan mandat untuk memimpin dan mewakili himpunan masyarakat warga Kelurahan dan hasil rembug warga tersebut diresmikan melalui pencatatan pada notaris dalam bentuk akta notaris. Hasil dari rembug warga tersebut disahkan dalam suatu bentuk akta notaris.<sup>17</sup>

Status hukum dari BKM ini tidak dapat dikelompokkan ke dalam lembaga yang berbadan hukum. BKM ini tidak dapat dimasukkan ke dalam ruang lingkup P.T., Yayasan, dan Koperasi yang merupakan lembaga berbadan hukum yang diakui oleh undang-undang. Pendirian BKM yang menggunakan akta notaris, tidak langsung mempunyai status sebagai badan hukum, karena tidak semua badan yang dicatatkan di notaris itu semua merupakan badan hukum. Pencatatan di notaris ini berguna untuk mengesakan ke pihak ke tiga tentang status dari BKM ini.

<sup>17</sup> Anggaran Dasar BKM "PURWODADI" Pasal 5

Status BKM jika dilihat hubungannya dengan lembaga-lembaga lainnya di lingkup Kelurahan ataupun dengan Kelurahan itu sendiri dapat dilihat melalui bagan seperti ini :



Sumber Data sekunder

Berdasarkan bagan tersebut, terlihat posisi Kelurahan dengan LPMK adalah sejajar, tetapi keduanya tidak mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan tanggung jawabnya antara satu dengan lainnya. Keduanya hanya bertugas saling mengawasi dalam melakukan tugas dan kewajibannya masing-masing. Posisi seperti ini hampir sama dengan kedudukan posisi pemerintah

dengan DPR, pihak kelurahan seperti pihak pemerintah dan LPMK seperti pihak DPR.<sup>18</sup>

LPMK sendiri adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di segala bidang, tetapi khusus untuk pembangunan dalam bidang ekonomi masyarakat, LPMK menyerahkan mandatnya kepada BKM sebagai lembaga keuangan. LPMK sendiri bertugas memberdayakan masyarakat dalam bidang lain seperti menggerakkan pemuda-pemudi Kelurahan dalam organisasi Karang Taruna, para lansia dalam organisasi Karang Wreda dan organisasi sosial yang lain. Posisi BKM ada di bawah langsung dari LPMK, namun pihak LPMK tidak dapat langsung begitu saja membubarkan BKM. Untuk membubarkan BKM ini harus melalui proses rembung warga Kelurahan.

Hubungan BKM dengan lembaga perbankan dapat dilihat dari kewajiban lembaga perbankan sebagai lembaga yang menyimpan dana dari pemerintah untuk menjalankan program P2KP dan sekarang dilanjutkan dengan PNPM. Dana dari pemerintah itu, langsung turun dari pusat ke daerah tanpa melalui birokrasi yang rumit. Dari pusat, dana itu langsung diturunkan melalui P2KP tanpa melewati mekanisme pengalihan dana dalam birokrasi pemerintahan.<sup>19</sup>

Penyaluran dana ini memotong jalur birokrasi dan meminimalisir kebocoran dana pada waktu pengalihan dana dari pemerintah pusat sampai dana itu ke Kelurahan. Dana dari pemerintah tersebut disalurkan melalui lembaga perbankan, dalam hal ini adalah pihak bank daerah di masing-masing

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Dandung selaku Lurah Purwodadi pada tanggal 25 Mei 2008 di Kelurahan Purwodadi Kota Malang

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Bunyamin selaku Ketua BKM "PURWODADI" pada tanggal 2 Mei 2008 di Kelurahan Purwodadi Kota Malang

wilyah kelurahan tersebut. Seluruh wilayah kelurahan di Jawa Timur, dana tersebut dialirkan melalui Bank Jatim. Bank Jatim ini bukan lembaga penyalur kredit, tetapi berfungsi sebagai pihak penyimpan dana dari pemerintah saja, tetapi pihak yang berwenang untuk melakukan perjanjian kredit dengan pihak debitur tetap pihak BKM.<sup>20</sup>

#### 1.4. Tugas

▪ **Tugas pokok dari BKM adalah :**

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta aturan main (termasuk sanksi) secara demokratis dan partisipatif mengenai hal-hal yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan, termasuk penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat, program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya
2. Mengorganisasi masyarakat untuk bersama-sama merumuskan visi, misi, rencana strategis dan rencana program penanggulangan kemiskinan
3. Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dengan dihadiri masyarakat luas dan memberikan pertanggungjawaban atas segala keputusan dan kebijakan yang diambil kepada masyarakat.
4. Membuka akses dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan control terhadap kebijakan, keputusan, kegiatan dan keuangan yang di bawah kendali BKM.
5. Merencanakan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan ekonomi rakyat dan

---

<sup>20</sup> Ibid. Hal 15

peningkatan kualitas lingkungan serta pemukiman yang berkaitan langsung dengan upaya-upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin setempat.<sup>21</sup>

### 1.5. Pengertian KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)

Masyarakat kelurahan yang hendak mendapatkan kredit dari BKM harus membentuk suatu kelompok yang disebut dengan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). KSM ini dapat dibentuk oleh masyarakat dengan beranggotakan minimal tiga orang dan maksimal beranggotakan tujuh orang, namun rata-rata KSM beranggotakan empat atau lima orang. Anggota KSM berasal dari masyarakat Kelurahan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu tanda Penduduk yang masih berlaku atau bukti lainnya yang disetujui oleh masyarakat.

Pembentukan KSM ini bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk dapat lebih dinamis dalam mengembangkan kegiatan dan nilai-nilai kemanusiaan dan masyarakat, memudahkan tumbuh dan berkembangnya ikatan-ikatan solidaritas sosial serta semangat kebersamaan antar masyarakat, mendorong proses pemberdayaan masyarakat berjalan secara efektif dan efisien, dan menjadi wadah konsolidasi kekuatan bersama antar masyarakat dari kelompok lemah dengan kelompok lainnya.<sup>22</sup>

Tiap-tiap KSM ,yang biasanya beranggotakan dari lma atau enam orang, berhak mengajukan kredit di BKM maksimal sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

KSM yang telah terbentuk tersebut berkewajiban mengelola dana

<sup>21</sup> Anggaran Dasar BKM "PURWODADI" Pasal 10

<sup>22</sup> Anggaran Rumah Tangga BKM "PURWODADI" Pasal 35

masyarakat yang telah diterima dari BKM sesuai dengan usulan kegiatan yang diajukan dan telah disetujui BKM. Tiap-tiap KSM berkewajiban mengembalikan pinjaman yang telah diterima dan bertanggung jawab secara tanggung renteng sesuai dengan surat perjanjian hutang. Masa pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara mengansur setiap bulan dengan lama angsuran maksimal 18 bulan dan membuat laporan pelaksanaan perkembangan kegiatan usaha ekonomi sesuai dengan surat perjanjian pinjaman dengan BKM. Para KSM yang tidak melaksanakan kewajibannya seperti di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan surat perjanjian dengan BKM dan ketentuan lain yang berlaku.

Sanksi yang akan diterima oleh KSM apabila tidak melaksanakan kewajibannya seperti di atas adalah peneguran keras oleh BKM untuk langkah yang pertama, lalu pengenaan sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari besarnya angsuran dan larangan untuk mendapatkan kredit lagi di kemudian hari dari BKM sebagai sanksi yang terakhir juga yang paling berat.

#### **1.6.Struktur Organisasi BKM**

Struktur organisasi dalam BKM ini terdapat keunikan tersendiri. Struktur itu terdapat suatu dewan pimpinan kolektif yang diketuai oleh seorang koordinator. Koordinator ini bertanggung jawab terhadap segala sesuatu hubungan BKM dengan pihak ke luar. Stuktur di dewan pimpinan kolektif, terdapat delapan anggota ditambah satu orang koordinator.

Setiap anggota dalam dewan pimpinan kolektif mempunyai hak satu suara dan posisinya seimbang diantara mereka. Kesamaan hak ini berlaku

pada setiap keputusan yang bersifat operasional, tetapi jika keputusan yang berhubungan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keputusannya harus melibatkan wakil-wakil dari masyarakat kelurahan.

Pimpinan kolektif BKM harus merupakan orang-orang yang dianggap paling dipercaya, jujur, ikhlas, adil, penuh pengabdian dan tidak minta dilayani atau mengutamakan kepentingan diri sendiri, dapat diandalkan dan bertempat tinggal di Kelurahan yang menjadi wilayah BKM.

Rapat pimpinan kolektif BKM mempunyai wewenang untuk mengajukan permohonan menon-aktifkan pimpinan kolektif BKM kepada masyarakat melalui rembug warga kelurahan. Langkah tersebut dapat dilakukan jika sikap dan perilaku koordinator dewan pimpinan kolektif, menurut pertimbangan Rapat Pimpinan Kolektif, bertentangan dengan semangat BKM.


Bidang kesekretariatan, unsur ini dibentuk oleh BKM bertugas untuk menyusun agenda rapat/pertemuan BKM, membuat dan menyebarkan surat undangan setelah ditanda-tangani oleh Koordinator Pimpinan Kolektif BKM atau yang mewakili, bertindak sebagai notulen dalam setiap acara rapat/pertemuan BKM, memberikan laporan hasil notulensi kepada seluruh anggota Pimpinan Kolektif BKM atau pihak lain yang berkepentingan, mencatat administrasi keuangan operasional BKM dan mencatat pengelolaan Bantuan Langsung Mandiri, melaporkan administrasi keuangan kepada BKM secara berkala dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh Rapat Pimpinan Kolektif BKM.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid, Pasal 37

**Bagan 2 :**

**Struktur Organisasi BKM**



Sumber Data Sekunder

UPK (Unit Pengelola Keuangan) adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai pengelolaan dana pinjaman bergulir dan administrasi keuangannya, baik yang berasal dari dana Bantuan Langsung Mandiri P2KP, maupun pihak-pihak lainnya yang bersifat hibah. Tugas dari UPK ini adalah melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM ekonomi, mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM ekonomi, melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir

untuk KSM, mengadministrasikan keuangan, menjalin kemitraan dengan pihak-pihak lain yang mendukung program ekonomi UPK dan harus disetujui serta disahkan dalam Rapat Pimpinan Kolektif BKM.<sup>24</sup>

UPL (Unit Pengelola Lingkungan) adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk mengelola kegiatan di bidang pembangunan lingkungan perumahan di wilayahnya. UPL bertanggung jawab dalam hal penanganan rencana perbaikan kampung, penataan dan pemeliharaan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman, tata kelola yang baik di bidang permukiman, dan lain-lain.

Tugas Unit Pengelola Lingkungan adalah melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia, mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia pembangunan, sebagai motor penggerak masyarakat dalam membangun kepedulian bersama dan gerakan masyarakat untuk penataan lingkungan perumahan dan permukiman yang lestari, sehat dan terpadu, menggali potensi lokal yang ada di wilayahnya dan menjalin kemitraan dengan pihak-pihak lain yang mendukung program lingkungan UPL dan harus disetujui serta disahkan dalam Rapat Pimpinan Kolektif BKM.<sup>25</sup>

UPS (Unit Pengelola Sosial) adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai kegiatan-kegiatan di bidang sosial. Peran UPS adalah mengimplementasikan tugas BKM dalam peningkatan

---

<sup>24</sup> Ibid, Pasal 13

<sup>25</sup> Ibid, Pasal 15

peran sosial bagi masyarakat miskin, menggalang kepedulian, kerelawanan dan solidaritas sosial serta melembagakan nuansa pembelanjaran.

Tugas UPS ini adalah melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia, mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia bidang sosial, membangun control sosial masyarakat melalui media warga, memfasilitasi dan mendorong masyarakat/relawan dalam lembaga nuansa pembelanjaran, mendorong kepedulian warga dalam kegiatan sosial seperti santunan, beasiswa, sunatan masal, dll, dan menjalin kemitraan dengan pihak-pihak lain yang mendukung program sosial UPS dan harus disetujui serta disahkan dalam Rapat Pimpinan Kolektif BKM.<sup>26</sup>

## 2. PENGERTIAN UMUM TENTANG KREDIT

### 2.1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin "Credere" (lihat pula "Credo" dan "Creditum"), yang kesemuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa Inggris "faith" dan "trust").<sup>27</sup> Pengertian "kredit" adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.<sup>28</sup>

Kredit menurut pasal 1 ayat 11 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah sebagai berikut :

<sup>26</sup> Ibid, pasal 17

<sup>27</sup> Suyatno, Thomas, Drs.1995. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama. Hal 25

<sup>28</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar Dan Teknik Management Kredit*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hal 3.

*"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."*

Berikut ini unsur-unsur yang terdapat dalam kredit :

1. *Kepercayaan*;
2. *Waktu*;
3. *Prestasi*;
4. *Risiko*; pengikatan jaminan dan agunan.<sup>29</sup>

Unsur kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak BKM atas prestasi yang diberikannya kepada debitur peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan pada waktu tertentu. Unsur waktu yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya. Jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana.

Unsur prestasi yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara BKM dan debitur peminjam dana berupa uang dan bunga atau imbalan. Unsur risiko yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari debitur.

---

<sup>29</sup> Rachmadi Usman, *Loc.cit*, hal 238.

## 2.2. Prosedur Pemberian Kredit Dengan Melalui Proses Analisis Kredit

Sebelum permohonan kredit dikabulkan, kreditur harus melakukan suatu analisis kredit. Berdasarkan Pasal 8 (1) UU 10/1998, *“dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”*.

Berdasarkan penjelasan di atas, BKM yang merupakan salah satu dari jenis lembaga berbadan hukum yang juga menyalurkan kredit juga berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 tahun 1998 tersebut. Sebelum mengucurkan kredit kepada calon debitur, BKM juga melakukan analisis kredit. Tujuan analisis kredit adalah menilai mutu permintaan kredit baru yang diajukan oleh calon debitur, atau permintaan tambahan kredit yang diajukan oleh debitur lama.

Langkah analisis kredit itu ditempuh bertujuan, apabila nantinya pihak kreditur meluluskan permintaan kredit, risiko kredit yang diberikan itu berkembang menjadi kredit bermasalah atau bahkan kredit macet dapat diperkecil. Mutu permintaan kredit dapat diukur dari prospek kemampuan dan kesediaan calon debitur melunasi kredit sesuai dengan perjanjian kredit.

Dalam melakukan analisis kredit tersebut, pihak BKM harus memperhatikan hal-hal yang menyangkut :

- a. keadaan intern calon kreditur
- b. keadaan calon debitur

Keadaan intern kreditur yang harus diperhatikan adalah plafond kredit. Plafond kredit yang dimaksudkan di sini adalah batas maksimum bagi kreditur untuk menyalurkan kredit. Kalau debitur mengajukan kredit yang jumlahnya masih di bawah batas maksimal pemberian kredit, maka permohonan kredit dapat dipertimbangkan untuk dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut.

Setelah kreditur memperhatikan keadaan internnya dan mampu untuk menyediakan dana bagi pemohon kredit, maka sebagai langkah selanjutnya adalah memperhatikan permohonan kreditnya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan permohonan kredit yang menyangkut :

- Pribadi peminjam
- Harta bendanya
- Usahanya
- Kemampuan dan kesanggupan membayar kembali pinjamannya dan hal-hal lain yang turut mempengaruhi.

Ukuran-ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah suatu permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak, dikenal adanya beberapa formulasi. Formulasi yang pertama disebut "*The Four P's Credit Analysis*", yang terdiri atas :

1. *Personality* (para pihak), ini menyangkut kepribadian calon debitur, seperti riwayat hidup, hobby, keadaan keluarga, *social standing*, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepribadian calon debitur.
2. *Purpose* (tujuan), hal ini menyangkut tentang maksud dan tujuan pemakaian kredit.

3. *Payment* (pembayaran), kemampuan calon debitur untuk mengembalikan kreditnya
4. *Prospect*, yang dimaksudkan adalah harapan masa depan dari usaha debitur.<sup>30</sup>

Formula lain yang juga dikenal dalam dunia perbankan adalah "*The Five C's of Credit Analysis*" yang terdiri atas :

1. *Character* (Watak), kepribadian, moral dan kejujuran dari calon debitur perlu diperhatikan sehubungan untuk mengetahui apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang akan diadakan.
2. *Capital* (Modal), adalah modal usaha dari calon debitur yang telah tersedia/telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Keadaan, struktur, dan sifat permodalan tersebut akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit yang akan diberikan sebagai tambahan modal.
3. *Capacity* (Kemampuan), yang dimaksudkan adalah kemampuan calon debitur dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan. Kemampuan calon debitur dapat dilihat antara lain dari : pengetahuannya tentang usaha yang dihubungkan dengan pendidikan, pengalaman dalam berusaha dan kekuatan perusahaan sekarang dalam sektor usaha yang dijalankannya.
4. *Collateral* (Jaminan), merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Selain sifatnya sebagai tambahan, jaminan juga dapat dikatakan

---

<sup>30</sup> Muchdarsyah Sinungan, Loc it Hal 135

sebagai benteng terakhir bagi keselamatan kredit. Dengan adanya jaminan, kreditur mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kembali pada suatu saat yang telah ditentukan. Mengenai benda jaminannya itu sendiri dapat berupa benda tetap dan dapat pula benda tidak tetap (bergerak), yang secara yuridis dapat diikat sebagai tanggungan (jaminan) dan secara ekonomis benda jaminannya mempunyai nilai yang cukup tinggi, melebihi jumlah kreditnya serta dapat dengan mudah dicairkan/diuangkan tanpa menderita kerugian.

5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan sehubungan dengan permohonan kredit, tidak saja kondisi ekonomi pada sektor usaha calon debitur tetapi juga kondisi ekonomi secara umum di mana kegiatan usaha calon debitur itu berada. Misalnya keadaan perdagangan serta persaingan di lingkungan usaha calon debitur.<sup>31</sup>

Antara satu analisis kredit terhadap satu permohonan kredit pasti berbeda dengan analisis kredit terhadap permohonan kredit lainnya. Dalam suatu waktu, pihak kreditur melakukan analisis kredit yang mendalam terhadap suatu permohonan kredit, tetapi di lain kesempatan pihak kreditur melakukan analisis kredit yang relatif sederhana terhadap suatu permohonan kredit yang lain. Seberapa dalam suatu analisis kredit ditentukan oleh :

- a) Jumlah kredit yang akan diberikan. Semakin besar kredit yang akan diberikan semakin besar risiko yang akan ditanggung oleh pihak kreditur. Dengan demikian, semakin besar jumlah kredit yang

---

<sup>31</sup> Muchdarsyah Sinungan, Loc it Hal 145

diminta calon debitur, semakin mendalam pula analisis terhadap permohonan kredit tersebut.

- b) Jangka waktu kredit. Semakin lama jangka waktu pelunasan kredit yang akan diberikan akan semakin besar pula risiko yang ditanggung pihak kreditur. Oleh karena itu, semakin lama jangka waktu kredit yang akan diberikan, harus semakin mendalam pula kegiatan analisis kredit dilakukan.
- c) Jenis dan jumlah nilai jaminan kredit yang akan disediakan oleh calon debitur. Apabila nilai jaminan kredit jauh lebih tinggi dari jumlah kredit yang akan diberikan, apalagi bila barang yang disediakan sebagai jaminan mudah untuk dijual atau dicairkan (misalnya deposito), maka risiko kredit akan semakin kecil.
- d) Reputasi calon debitur dan perusahaannya di masyarakat. analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur yang reputasi keberhasilan bisnisnya akan lebih sederhana jika dibandingkan dengan analisis kredit yang dilakukan pihak kreditur terhadap permohonan kredit dari pihak debitur yang tidak terkenal kredibilitas personal dan kegiatan usahanya.<sup>32</sup>

### 2.3. Perjanjian Kredit

Menurut hukum, perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau tertulis yang penting memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUHPPerdata. Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada pada Pasal 1

---

<sup>32</sup> Muchdarsyah Sinungan, Loc it Hal 150

ayat (11) UU No. 10 tahun 1998. Meskipun dalam pasal itu tidak ada penekanan perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis namun dalam perkembangan bisnis dewasa ini dan demi kepentingan pembuktian sehingga pembuktian bukti tertulis dari suatu perbuatan hukum menjadi suatu keharusan, maka kesepakatan perjanjian kredit harus tertulis.

Perjanjian kredit merupakan ikatan atau bukti tertulis antara BKM dengan Debitur sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu perjanjian kredit. Perjanjian kredit termasuk salah satu jenis/bentuk akta yang dibuat sedemikian rupa sebagai alat bukti. Dikatakan salah satu bentuk akta karena masih banyak perjanjian-perjanjian lain yang merupakan akta misalnya perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa dan lain-lain. Dalam praktek BKM perjanjian kredit disiapkan dan dibuat sendiri oleh pihak Kreditur kemudian ditawarkan kepada Debitur untuk disepakati

Perjanjian kredit juga disertai adanya dokumen jaminan. Seluruh dokumen ini secara yuridis *by the operation of law* (demi hukum) dianggap sebagai dokumen yang *accessoir*. Perjanjian jaminan tersebut merupakan buntut dari perjanjian pokok, sehingga apabila perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit itu karena alasan apapun batal atau tidak berlaku secara hukum, maka perjanjian jaminan pun tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Beberapa dokumen jaminan yang sering dipraktekkan sehari-hari adalah :

1. Hipotik (Akta Hipotik, Sertifikat Hipotik atau Kuasa Memegang Hipotik), atau akta pembebanan hak tanggungan.
2. Akta fidusia.
3. Kuasa menjual.
4. Cessie tagihan (*Assignment of Receivable*).
5. Cessie bayaran asuransi (*Assignment of Insurance Proceeds*).
6. Kuasa memblokir deposito.
7. Kuasa mencairkan deposito.
8. Akta gadai/fidusia saham.
9. Perjanjian menanggung biaya (*Cost Overrun*).
10. Akta jaminan pribadi.
11. Akta jaminan perusahaan.
12. Akta pinjaman subordinasi.
13. Akta bagi hasil jaminan (*Security Sharing*).<sup>33</sup>

Adapun kegunaan jaminan kredit adalah untuk :

1. memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau

---

<sup>33</sup> Suyatno, Thomas, Drs.1995. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama Hal 250

perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya dapat diperkecil.

3. memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminan kepada bank.<sup>34</sup>

Jadi jaminan kredit itu berfungsi untuk menjamin pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji atau pailit. Jaminan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak kreditur bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit itu. Di sisi lain pengikatan jaminan itu dapat dijadikan pemicu semangat kepada debitur agar dapat mengembalikan kredit yang telah dipinjamnya. Hal tersebut dikarenakan pihak debitur harus dapat mengembalikan kredit tersebut, supaya jaminannya tidak dieksekusi oleh pihak kreditur.

#### **2.4. Fungsi Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit yang telah ditandatangani para pihak, yang berbentuk akta dibawah tangan (dibuat para pihak sendiri) mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Perjanjian kredit sebagai alat bukti bagi kreditur dan debitur yang membuktikan adanya hak dan kewajiban timbal balik antara BKM sebagai Kreditur dan Debitur.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 286.

2. Perjanjian kredit dapat digunakan sebagai alat atau sarana pemantauan atau pengawasan kredit yang sudah diberikan.
3. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar dari perjanjian ikutannya yaitu perjanjian pengikatan jaminan<sup>35</sup>.

### 2.5. Pengertian Jaminan dalam Kredit

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai pengertian jaminan secara rinci. Di dalam KUHPdata hanya diatur pengertian jaminan secara umum sebagaimana terdapat pada Pasal 1131 dan Pasal 1132. rumusan selengkapnya pada Pasal 1131 KUHPdata adalah sebagai berikut :

*Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.*

Pada rumusan yang terdapat dalam Pasal 1131 KUHPdata ada kata-kata "maupun yang baru akan ada di kemudian hari" adalah dasar hukum untuk melindungi kepentingan kreditur, yaitu bila debitur tidak melunasi kreditnya maka jaminan kredit dapat menjadi gantinya.

Sedangkan dalam Pasal 1132 KUHPdata disebutkan :

*Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang*

<sup>35</sup> Komar Kantaatmaja, Mieke. 2002. *Seri Dasar Hukum Ekonomi 12 (Kredit Suatu Pengantar)*. Bandung: Percetakan ELIPS II. Hal 98

*masing-masing, kecuali apabila diantaranya para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan*

Sesuatu yang wajar dan dapat dimengerti apabila kemudian seorang kreditur akan meminta kepada debitur untuk menyerahkan suatu barang jaminan kepadanya sebelum kredit direalisasikan. Berdasarkan pertimbangan yang tepat tentang nilai barang jaminan dan nilai kredit, maka kreditur dapat mengamankan kepentingannya dari kerugian apabila debitur wanprestasi.

Adanya jaminan kredit adalah karena kreditur ingin mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada debitur dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Adanya jaminan dari pihak debitur akan membuat pihak kreditur merasa aman, sebab bila terjadi debitur wanprestasi. Kreditur masih dapat menutup piutangnya atau sisa tagihan dengan mencairkan atau menjual barang jaminan yang telah diikatkannya.

## **2.6. Sifat Perjanjian Jaminan**

Sifat daripada perjanjian jaminan lazim dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*. Dikatakan mempunyai sifat *accessoir*, karena timbulnya perjanjian jaminan disebabkan oleh adanya perjanjian pokok. Sehingga perjanjian jaminan tidak akan ada bila tidak ada perjanjian pokok atau dengan kata lain perjanjian jaminan selalu menyertai perjanjian pokok, tetapi sebaliknya perjanjian pokok tidak selalu menimbulkan adanya perjanjian jaminan.

## 2.7. Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit yang dilakukan pihak kreditur setelah kredit dicairkan merupakan salah satu kunci utama dari keberhasilan pemberian kredit selain ketajaman dan ketelitian pada tahap analisis kredit. Terjadinya kredit bermasalah terutama disebabkan oleh kelalaian pihak kreditur dalam melakukan pengawasan kredit.

Aspek pengawasan kredit ini merupakan aspek yang cukup penting dalam penyaluran suatu kredit. Semakin teliti dan komprehensif suatu pengawasan kredit, maka pihak kreditur dapat mendeteksi sedini mungkin apakah kredit itu berpotensi menjadi kredit bermasalah atau tidak.<sup>36</sup>

Pengawasan kredit ini berfungsi sebagai langkah kewaspadaan dari pihak kreditur supaya kredit yang dikucurkan tersebut tetap lancar. Pihak kreditur, dalam tahap pengawasan kredit ini, berperan aktif dalam melakukan pengawasan tersebut. Ruang lingkup pengawasan kredit itu pihak kreditur menilai apakah:

- kredit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
- kredit dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kredit
- laporan berkala benar atau sesuai dengan kenyataan
- melakukan visit/ kunjungan secara periodik (on the spot)
- melakukan konsultasi terstruktur antara pihak kreditur dengan nasabah debitur
- melakukan Sistem peringatan<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Rachmadi Usman, *Loc.cit.*, hal 238.

<sup>37</sup> Sutarto, S.H., MM.2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Jakarta: Alfabeta. Hal 85

Pengertian pelaksanaan kredit sesuai ketentuan tersebut berarti pihak kreditur memantau apakah kredit yang telah dikucurkannya itu digunakan oleh pihak debitur sebaik-baiknya atau pihak debitur malah menggunakan kredit tersebut ke bisnis lain yang dapat menimbulkan kredit tersebut tidak dapat dikembalikannya.

Pengawasan selanjutnya juga meliputi apakah kredit itu dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kredit atau tidak. Jika pihak kreditur menemukan bahwa pihak debitur tidak menggunakan kredit tersebut sesuai dengan tujuan penggunaan dalam perjanjian kredit, pihak kreditur dapat langsung menegurnya. Pengawasan lainnya juga meliputi kunjungan langsung ke tempat usaha debitur untuk memantau kebenaran laporan berkala yang dibuat oleh pihak debitur, dalam tahap ini juga, pihak debitur juga dapat mengkonsultasikan apabila dalam perkembangannya mengalami kesulitan untuk mengembalikan kredit tersebut.

## **2.8. Kredit Bermasalah**

Persoalan kredit ini diibaratkan dua mata pedang yang dapat memberikan pengaruh bagi perekonomian Indonesia. Di sisi lain pemberian kredit ini dapat membantu masyarakat untuk menjalankan usahanya atau mengembangkan kegiatannya ekonominya, tetapi di lain pihak pemberian kredit ini dapat menghambat atau bahkan menghentikan perekonomian jika pihak nasabah yang menerima kredit tidak dapat mengembalikan kredit sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau bahkan tidak dapat mengembalikan sama sekali. Masalah ini akan berdampak negatif bagi perekonomian. Kredit

seperti itu dikenal dengan sebutan kredit macet yang termasuk ke dalam ruang lingkup kredit bermasalah.

Menurut pengertian umum atau secara luas, kredit bermasalah ialah kredit yang tidak lancar atau kredit di mana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, pengikatan dan peningkatan angunan, dsb. Menurut pengertian khusus atau menurut pengertian pihak perbankan, menganggap suatu kredit bermasalah apabila debitur tidak memasukkan laporan yang diperjanjikan, misalnya laporan keuangan bulanan, laporan keuangan tahunan yang dibuat sendiri maupun yang sudah diaudit oleh akuntan public, laporan produksi dan persediaan bulanan, dsb.<sup>38</sup>

Kredit bermasalah ini jika diamanati mempunyai gejala-gejala tertentu, sehingga pihak BKM atau kreditur dapat mengamati gejala-gejala tersebut dan dapat menganalisis apakah berpotensi menjadi kredit macet atau tidak. Tujuan penganalisis ini agar pihak kreditur dapat melakukan langkah-langkah awal untuk mengantisipasi masalah ini.

Gejala-gejala awal dari kredit bermasalah itu adalah penyimpangan dari ketentuan perjanjian kredit, penurunan kondisi keuangan debitur, penyajian laporan dan bahan masukan lain secara tidak benar, menurunnya sikap kooperatif debitur, penurunan nilai jaminan yang disediakan, tingginya frekwensi pergantian tenaga inti, timbulnya problem pribadi serius.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Mahmoeddin, As, Drs. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002. Hal 56

<sup>39</sup> Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak Dagang, 2002. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hal 45

Kredit bermasalah ini berpotensi untuk menjadi kredit macet. Kredit macet inilah yang akan menghambat atau bahkan menghentikan perekonomian Indonesia. Dalam konteks kredit bermasalah dapat dibagi menjadi kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Kredit kurang lancar ini didefinisikan sebagai kredit dimana debitur tidak dapat mengembalikan kredit dan bunga yang jangka waktunya di bawah enam bulan setelah batas waktu perjanjian kredit berakhir.

Kredit diragukan ini diartikan sebagai kredit dimana debitur tidak dapat mengembalikan kredit dan bunga di bawah satu tahun setelah jangka waktu dari perjanjian kredit berakhir. Kredit macet dalam hal ini diasumsikan sebagai kredit dimana debitur tidak dapat mengembalikan kredit dan bunga dalam jangka waktu di atas satu tahun setelah batas waktu dalam perjanjian kredit ini berakhir. Jadi tidak semua kredit bermasalah ini dapat dikatakan sebagai kredit macet. Namun kredit bermasalah ini dapat menjadi kredit macet jika tidak dilakukan berbagai penyelesaian kredit bermasalah ini, sehingga menjadi kredit lancar.

Kredit bermasalah disebabkan oleh kegagalan debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Ada beberapa kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia, meliputi :

1. Kredit lancar; adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.

2. Kredit kurang lancar; adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama tiga bulan dari waktu yang diperjanjikan.
3. Kredit diragukan; adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama enam bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.
4. Kredit macet; adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan<sup>40</sup>.

## 2.9. Penyebab Kredit Bermasalah

Secara teoritik, penyebab kredit bermasalah dapat timbul dikarenakan oleh:

### 2.9.1 Faktor intern Kreditur

#### 2.9.1.1 Kekeliruan Kreditur dalam melakukan analisis permohonan kredit

- a) Kredit diberikan kepada debitur yang belum berpengalaman
- b) Daftar keuangan dan dokumen pendukung yang diserahkan kepada kreditur adalah hasil rekayasa
- c) Kreditur tidak memperhatikan laporan pihak ketiga yang kurang mendukung permohonan debitur

#### 2.9.1.2. Lemahnya sistem informasi, pengawasan serta administrasi kredit

- a) Penarikan dana kredit sebelum dokumen kredit selesai
- b) Surat teguran atas tunggakan kepada debitur tidak disertai dengan tindakan riil

---

<sup>40</sup> Ibid, hal 56

- c) Kreditur tidak mengawasi penggunaan kredit
- d) Komunikasi antara kreditur dengan debitur kurang lancar
- e) Tidak ada rencana dan jadwal yang tegas pembayaran kembali
- f) Kreditur gagal menerapkan sistem dan prosedur tertulis mereka

#### 2.9.1.3 .Distorsi yang berlebihan dalam keputusan kredit

- a) Kredit diberikan atas usul dari salah satu pihak kreditur yang bersahabat dengan debitur
- b) Pimpinan BKM terlalu dominan dalam proses pengambilan keputusan kredit

#### 2.9.1.4 Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna

- a) Penambahan kredit tanpa jaminan yang cukup
- b) Kreditur tidak berhasil menguasai jaminan secepatnya, ketika terdapat tanda-tanda kredit yang diberikan berkembang ke arah kredit bermasalah

### 2.9.2. Faktor ketidaklayakan debitur

- a) Debitur perorangan
  - sumber: penghasilan
  - gangguan: kesehatan, kematian, perceraian

### 2.9.3 Faktor ekstern

- a) Musibah yang menimpa usaha debitur.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Mahmoeddin, As, Drs. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002. Hal 15

## 2.10. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah

Upaya penyelesaian kredit bermasalah atau bahkan berkembang menjadi kredit macet dapat dilakukan di luar pengadilan (non litigasi).

- Upaya penyelesaian kredit bermasalah atau bahkan berkembang menjadi kredit macet di luar proses pengadilan (non litigasi).

### 2.10.1. Penyelamatan Kredit

Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingkan syarat-syarat pengembalian kredit sedingga dengan memperingkan syarat-syarat pengembalian kredit tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kredit itu.

Langkah seperti ini diperlukan syarat utama, yaitu adanya kemauan dan etikad baik dan kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh BKM karena dalam penyelesaian kredit melalui cara ini lebih banyak proses negoisasi dan solusi yang ditawarkan BKM untuk menentukan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelamatkan kredit bermasalah atau bahkan berkembang menjadi kredit macet, kreditur dapat melakukan berbagai macam upaya. Tiga macam uapaya diantara berbagai macam upaya penyelamatan yang seringkali dilakukan adalah:

- a) Penjadwalan kembali pelunasan kredit (*rescheduling*), dengan cara ini pihak kreditur memberikan kelonggaran kepada debitur membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut.

- b) Penataan kembali persyaratan kredit (*reconditioning*), artinya pihak kreditur memberikan kesempatan untuk meninjau kembali isi perjanjian kredit, bilamana perlu ditambah atau dikurangi. Upaya ini biasanya dilakukan seiring dengan upaya penjadwalan kembali pelunasan kredit.
- c) Reorganisasi dan rekapitulasi (*reorganization and recapitalization*), dengan memperbaiki struktur pendanaan (rekapitulasi) dan organisasi bisnis debitur kadang-kadang dapat membantu debitur dalam memperbaiki kondisi dan likuiditas keuangan mereka. Upaya ini memerlukan waktu yang lama dan kesabaran dari pihak kreditur.<sup>42</sup>

### 2.10.2. Penyelesaian Kredit

Apabila upaya-upaya tersebut di atas masih belum dapat menyelamatkan kredit yang telah diberikan oleh kreditur kepada debitur, maka dapat ditempuh cara penarikan kembali kredit yaitu melalui :

- a) Penagihan langsung
- b) Mempergunakan bantuan biro jasa penagihan
- c) Penagihan kredit dengan menggunakan iklan panggilan
- d) Menagihkan kredit macet kepada penjamin
- e) Bekerja sama dengan kreditur lain.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Suyatno, Thomas, Drs.1995. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, Hal 150

<sup>43</sup> Ibid, Hal 126

### 3. PENGERTIAN UMUM TENTANG FIDUCIA

#### 3.1. Pengertian Fiducia

Istilah fiducia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan<sup>44</sup>. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fiducia, fiducia adalah "Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda ini". Pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fiducia kepada penerima fiducia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi obyeknya tetap berada di tangan pemberi fiducia<sup>45</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fiducia, dikenal juga istilah jaminan fiducia, yaitu "Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fiducia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiducia terhadap kreditur lainnya".

<sup>44</sup> Salim, HS. S.H., M.S., 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal. 65

<sup>45</sup> Ibid, Hal 70

### 3.2. Latar Belakang Timbulnya Lembaga Fiducia

Latar belakang timbulnya lembaga fiducia, sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga *pand* (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.

Hambatan itu meliputi:

a) Adanya asas *inbezitstelling*

Asas ini, menyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah/berada pada pemegang gadai, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1152 KUH Perdata. Ini merupakan hambatan yang berat karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya. Terlebih lagi jika benda tanggungan tersebut merupakan alat yang penting untuk mata pencaharian sehari-hari, misalnya bus atau truk-truk bagi perusahaan angkutan. Mereka itu disamping memerlukan kredit, tetapi juga membutuhkan untuk tetap memakai bendanya untuk bekerja.

b) Gadai tidak mengatur tentang kepastian kedudukan sebagai kreditur terkuat, sebagaimana tampak dalam hal membagi hasil eksekusi, kreditur lain yang memegang hak *privilege* dapat berkedudukan lebih tinggi daripada pemegang gadai.<sup>46</sup>

### 3.3. Dasar Hukum Jaminan Fiducia

Dasar hukum dari fiducia adalah :

- a) Arrest Hoge Raad 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang Bierbrouwerij Arrest (negeri Belanda)

---

<sup>46</sup> Ibid Hal 57

- b) Arrest Hoggerechtshof 18 Agustus 1932 tentang BPM-Clynet Arrest (Indonesia)
- c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia<sup>47</sup>

Dalam konsiderannya, telah disebutkan bahwa pertimbangan ditetapkannya UU No. 42 tentang jaminan fiducia adalah :

- a) Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan etrus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan
- b) Bahwa fiducia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan kemprehensif.
- c) Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukumserta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fiducia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fiducia.

#### **3.4. Obyek dan Subyek Jaminan Fiducia**

Sebelum diberlakukannya UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, yang menjadi obyek dari jaminan fiducia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Setelah UU tersebut dikeluarkan,

---

<sup>47</sup> Ibid Hal 60

obyek dari jaminan fiducia meliputi benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Bangunan yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan adalah bangunan rumah susun, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 16 tahun 1985 tentang rumah susun.<sup>48</sup>

Subyek dari jaminan fiducia adalah pemberi dan penerima fiducia. Pemberi fiducia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fiducia, sedangkan penerima fiducia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fiducia.

### 3.5. Pendaftaran Jaminan Fiducia

Pembebanan jaminan fiducia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan pasal 10 UU No. 42 tahun 1999. Sifat jaminan fiducia adalah perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fiducia dilakukan dengan cara berikut ini:

- a) Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat :
  - identitas pihak pemberi fiducia dan penerima fiducia
  - data perjanjian pokok yang dijamin fiducia
  - uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fiducia
  - nilai penjaminan
  - nilai benda yang menjadi jaminan fiducia

---

<sup>48</sup> Ibid, Hal 75

b) Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fiducia adalah :

- Utang yang telah ada
- Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu
- Jaminan fiducia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fiducia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fiducia.
- Jaminan fiducia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian hari.

Jaminan fiducia biasanya dituangkan dalam bentuk akta notaris, namun dalam kondisi tertentu dapat dilakukan dengan akta dibawah tangan. Perbedaan bentuk ini akan berpengaruh pada kekuatan pembuktian di depan Pengadilan, namun dilihat dari keabsahan, dua bentuk itu mempunyai nilai yang sama. Substansi perjanjian fiducia ini telah dibakukan oleh pemerintah.

### **3.6. Hapusnya Jaminan Fiducia**

Hapusnya jaminan fiducia disebabkan oleh :

- Hapusnya utang yang dijamin dengan fiducia. Berarti hapusnya utang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditur
- Pelepasan hak atas jaminan fiducia oleh penerima fiducia
- Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fiducia<sup>49</sup>

Pelunasan perjanjian pokok yang dilakukan oleh pemberi fiducia, maka penerima fiducia berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada

---

<sup>49</sup> Ibid Hal 78

Kantor Pendaftaran Fiducia mengenai hapusnya jaminan fiducia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 hari setelah hapusnya jaminan fiducia yang bersangkutan dengan dilampiri dengan dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fiducia.

Pihak Kantor Pendaftaran Fiducia setelah menerima surat tertulis dari penerima fiducia ini lantas mencoret pencatatan jaminan fiducia dari buku daftar fiducia dan mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan "sertifikat jaminan fiducia yang bersangkutan tidak berlaku lagi".



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *yuridik sosiologis* untuk mengkaji upaya dan hambatan BKM dalam pelaksanaan penyelesaian kredit UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang bermasalah.

#### 3.2. Jenis dan sumber data

##### 3.2.1. Jenis Data

##### a) Data Primer

Data primer dimaksud adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research).

##### b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: gambaran umum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan gambaran umum kredit yang berasal dari UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

##### 3.2.2. Sumber Data

##### a) Data Primer

Sumber dari data primer dalam penelitian ini, peneliti dapatkan di lokasi penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu di Kantor Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian, peneliti dapatkan peroleh dari perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang, berbagai arsip di Kantor Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang dan berbagai informasi yang di *browser* di internet.

### 3.3. Alasan Pemilihan lokasi

Penelitian ini mengambil lokasi di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "PURWODADI" Jl. A. Yani No. 148 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing Kota Malang. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- a) Realita bahwa masyarakat telah membentuk suatu lembaga kolektif yang didasarkan pada kesamaan pandangan untuk menyelesaikan masalah perekonomian, terutama masalah kemiskinan para warga di wilayah Kelurahan masing-masing
- b) Realita bahwa penyaluran kredit ini dapat menjadi dua mata pedang, yang di sisi satu dapat membangun ekonomi tetapi di sisi lain dapat menghambat pembangunan ekonomi karena adanya masalah kredit bermasalah atau bahkan menjadi kredit macet.
- c) Realita bahwa banyak terjadi kredit yang dikucurkan BKM tersebut tidak tepat sasaran, sehingga kredit tersebut menjadi bermasalah.

- d) Realita bahwa banyak hambatan yang dihadapi BKM untuk menyelesaikan kredit bermasalah ini.
- e) Realita bahwa banyaknya kasus kredit bermasalah menandakan ada suatu masalah dalam proses pemberian kredit, terutama dalam proses analisis kredit dalam BKM tersebut.
- f) Realita bahwa penyelesaian kredit secepatnya dan tanpa memunculkan persoalan baru akan menyelamatkan pertumbuhan perekonomian.
- g) BKM tersebut mempunyai KSM yang jumlahnya sangat banyak, yaitu sekitar 480 KSM
- h) BKM tersebut mempunyai tingkat kredit bermasalah yang tinggi

### **3.4. Teknik memperoleh data (collecting data)**

#### **3.4.1. Data Primer**

Data Primer dalam penelitian ini, peneliti dapatkan dari kegiatan:

- a) Wawancara secara langsung;

Melakukan wawancara secara terbuka dengan responden yaitu lima tiga orang pegawai Kantor Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing, yang posisinya adalah Lurah Kelurahan Purwodadi, Sekretaris Lurah Kelurahan Purwodadi, dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat. Empat orang pengurus BKM Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing yaitu Ketua BKM “Purwodadi”, sekretaris BKM “Purwodadi”, Bendahara BKM “Purwodadi”, Ketua UPK BKM “Purwodadi”, dan tiga orang staff anggota dari UPK. Lima orang Ketua RW yang berada di kawasan Kelurahan Purwodadi Kecamatan

Blimbing dan bukan anggota dari BKM maupun LPMK. 50 warga masyarakat yang menjadi debitur BKM. Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan yang jawabannya tidak ditentukan sebelumnya.

b) Observasi tidak terlibat.

Teknik observasi ini dilakukan di lokasi penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Mengamati tentang mekanisme penyaluran kredit di BKM dan upaya yang dilakukannya untuk menyelesaikan permasalahan kredit ini, namun peneliti tidak ikut terlibat dalam mekanisme penyaluran kredit tersebut.

#### **3.4.2. Data Sekunder**

Untuk data sekunder diperoleh dengan cara menggunakan penelusuran bahan-bahan hukum seperti buku literatur, kamus bahasa Indonesia, arsip Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang, peraturan perundangan, dan internet;

#### **3.5. Populasi dan Sampel**

Penelitian ini populasinya adalah kegiatan penyaluran kredit di BKM kelurahan Purwodadi, kecamatan Blimbing dalam kurun waktu antara tahun 2006 sampai tahun 2007. Peneliti akan melakukan penelitian sampel yang kuota sampelnya 20 % dari jumlah populasi. Adapun teknik

pengambilan sampelnya dilakukan dengan menggunakan teknik probability Sampling melalui cara area (cluster) random sampling<sup>50</sup>.

Pertimbangan penentuan populasi di Kantor Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

- BKM di wilayah tersebut banyak terjadi kredit bermasalah atau bahkan kredit macet, sehingga hal ini menandakan ada hal yang tidak beres mengenai proses pemberian kredit terutama dalam tahap analisis kredit.;
- BKM banyak menemui hambatan dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah, akibatnya dana bergulir itu nominal jumlahnya setiap tahun mengalami penurunan.

### 3.6. Teknik analisis

Peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menguraikan dan menganalisis berbagai data primer dan data sekunder yang bertujuan untuk menjawab permasalahan<sup>51</sup>. Deskriptif bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesa-hipotesa. Memaparkan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab munculnya kredit bermasalah atau bahkan berkembang menjadi kredit macet, bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah atau bahkan berkembang menjadi kredit macet dan hambatan yang dihadapi Badan Keswadayaan

<sup>50</sup> Sunggono, Bambang, S.H., M.S.2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada. Hal 15

<sup>51</sup> Ibid, Hal 20

Masyarakat di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

### 3.7. Definisi Operasional

- a) Kredit : adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara kreditur dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- b) BKM : Lembaga berbadan hukum pimpinan masyarakat kelurahan dan merupakan lembaga pengendali kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan yang bersangkutan yang posisinya di luar institusi pemerintah, militer, agama, pekerjaan dan keluarga
- c) Kredit Bermasalah : Kredit yang menimbulkan masalah dalam hal proses pengembaliannya, pengikatan jaminan dan pembayaran bunga.
- d) The Four P's Credit Analysis : Merupakan salah satu analisis kredit yang menekankan analisis pada beberapa aspek yaitu : *Personality* (para pihak), ini menyangkut kepribadian calon debitur, seperti riwayat hidup, hobby, keadaan keluarga, *social standing*, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepribadian calon debitur. *Purpose* (tujuan), hal ini menyangkut tentang maksud dan tujuan pemakaian kredit. *Payment* (pembayaran), kemampuan calon debitur untuk mengembalikan kreditnya. *Prospect*, yang dimaksudkan adalah harapan masa depan dari usaha debitur.

- e) The Five C's of Credit Analysis : Merupakan salah satu analisis kredit yang menekankan analisis pada beberapa aspek yaitu : *Character* (Watak), kepribadian, moral dan kejujuran dari calon debitur perlu diperhatikan sehubungan untuk mengetahui apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari eprsetujuan kredit yang akan diadakan. *Capital* (Modal), adalah modal usaha dari calon debitur yang telah tersedia/telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Keadaan, struktur, dan sifat permodalan tersebut akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit yang akan diberikan sebagai tambahan modal. *Capacity* (Kemampuan), yang dimaksudkan adalah kemampuan calon debitur dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan. Kemampuan calon debitur dapat dilihat antara lain dari : pengetahuannya tentang usaha yang dihubungkan dengan pendidikan, pengalaman dalam berusaha dan kekuatan perusahaan sekarang dalam sektor usaha yang dijalankannya. *Collateral* (Jaminan), merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Jaminan ini bersifat sebagai jaminan tambahan, karena jaminan utama kredit adalah pribadi calon debitur dan usahanya. Selain sifatnya sebagai tambahan, jaminan juga dapat dikatakan sebagai benteng terakhir bagi keselamatan kredit. adanya jaminan, kreditur mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kembali pada suatu saat yang telah ditentukan. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan sehubungan dengan permohonan

kredit, tidak saja kondisis ekonomi pada sektor usaha calon debitur tetapi juga kondisi ekonomi secara umum di mana perusahaan calon debitur itu berada. Misalnya keadaan perdagangan serta persaingan di lingkungan usaha calon debitur.

- f) Kredit lancar; adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.
- g) Kredit kurang lancar; adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama tiga bulan dari waktu yang diperjanjikan.
- h) Kredit diragukan; adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama enam bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.
- i) Kredit macet; adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.
- j) KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat kelurahan yang nantinya akan menerima kredit dari BKM.
- k) LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), adalah salah satu lembaga masyarakat di Kelurahan yang bertugas untuk memberdayakan masyarakat kelurahan di segala bidang.

### 3.8. SISTEMATIKA PENULISAN :

Untuk mendapatkan suatu hasil penulisan yang baik dan mudah dipahami, maka diperlukan suatu sistematika penulisan yang benar, adapun

sistematika dalam penulisan laporan penelitian hukum ini dibagi menjadi empat bab, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I :PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

### **BAB II:KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan definisi tentang pengertian umum tentang BKM, dan pengertian umum tentang kredit

### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menguraikan bagaimana upaya BKM dalam menyelesaikan kredit bermasalah ini dan menguraikan apa saja hambatan yang dihadapi BKM untuk menyelesaikan kredit bermasalah ini.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Berisi keseluruhan literatur dan referensi yang telah dijadikan acuan oleh penulis dalam menulis proposal skripsi

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "PURWODADI" di Jl. A. Yani No. 148 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing Kota Malang. BKM "PURWODADI" tersebut letaknya berada di samping kiri dengan Kantor Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang, namun masih menjadi satu wilayah dengan kantor Kelurahan tersebut. Wilayah Kelurahan ini terdiri dari 13 Rw (Rukum Warga), yang masing-masing wilayah Rw tersebut dapat dibagi lagi menjadi tujuh sampai delapan Rt (Rukun Tetangga) dan masing-masing Rt tersebut rata-rata terdiri dari 50 sampai 75 kepala keluarga.

Bangunan dari Kelurahan ini terdiri dari tiga bangunan utama yang salah satu bangunannya berlantai dua. BKM dan LPMK ruangnya berdampingan yaitu di samping kiri dari bangunan utama, yaitu kantor Kelurahan. Bagian atas dari Kelurahan dibuat untuk keperluan Kelurahan ataupun kegiatan kelurahan lainnya. Di bagian belakang kantor Kelurahan terdapat ruangan besar yang digunakan untuk acara-acara kelurahan yang berskala besar, namun pada hari-hari biasa digunakan untuk lapangan bulu tangkis.

BKM di Kelurahan Purwodadi ini mulai berdiri pada tanggal 14 Maret 2000 dengan akta notaris No 23 / 14.3.2000. Pendirian dari BKM ini didirikan hampir bersamaan dengan lembaga Kelurahan lainnya yaitu LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan). Lokasi dari Kantor Kelurahan dan

BKM juga ini terletak di tengah-tengah wilayah Kelurahan Purwodadi, sehingga para masyarakat Kelurahan dapat dengan mudah untuk menuju ke sana apabila berkepentingan dengan BKM maupun Kelurahan itu sendiri.

Jam kerja dari BKM ini tidak sama dengan jam kerja dari Kantor Kelurahan. Kantor Kelurahan buka seperti halnya dengan jam kerja seluruh Kantor pemerintahan di Indonesia, yaitu antara jam tujuh pagi sampai jam tiga sore tiap harinya. BKM baru mulai beroperasi pada jam 7 malam sampai jam 11 malam. Jam kerja dari BKM ini dimulai pada malam hari, mengingat sebagian besar para pengurus dari BKM ini pada pagi sampai sore harinya bekerja dan beraktifitas tiap harinya. Seluruh pengurus dari BKM ini tidak digaji oleh pemerintah selayaknya para pegawai Kelurahan. Mereka hanya diberi kompensasi berupa uang transport apabila mereka melakukan suatu tinjauan atau dinas ke luar BKM, seperti tinjauan lapangan.<sup>52</sup>

## **4.2. Mekanisme Pengajuan Kredit UMKM di BKM**

### **4.2.1 Pembentukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)**

Para pihak yang mempunyai hak untuk mendapatkan kredit UMKM di BKM adalah para warga masyarakat yang terdaftar menjadi warga Kelurahan di mana BKM itu berada. Para warga yang hendak mendapatkan kucuran kredit tersebut diharuskan terlebih dahulu membentuk suatu kelompok kecil yang nantinya bertugas untuk mengembangkan kegiatan yang dimodali dari kredit dari BKM tersebut. Kelompok tersebut dikenal dengan sebutan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)<sup>53</sup>.

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Bunyamin selaku Ketua BKM "PURWODADI" pada tanggal 2 Juni 2008 di Malang

<sup>53</sup> Pengertian KSM dalam Anggaran Dasar BKM "PURWODADI"

Pengucuran kredit BKM melalui KSM bertujuan untuk mempermudah dalam memantau pengucuran kredit dari BKM. Tiap-tiap KSM ,yang beranggotakan dari lima atau enam orang, berhak mengajukan kredit di BKM maksimal sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pembentukan KSM ini menggunakan berita acara yang nantinya dijadikan bukti oleh para calon debitur bahwa mereka telah membentuk KSM. Format tersebut lebih dikenal dengan sebutan dengan format C. Format tersebut terdapat lampiran yang berisi data dari warga yang menjadi anggota, Ketua, Bendahara dan tenaga pembantu dalam KSM yang dibentuk untuk kepentingan pelaksanaan proyek P2KP.

Format dari berita acara pembentukan KSM (lihat lampiran 1) ini dapat diambil di BKM wilayahnya masing-masing secara gratis. Penggunaan format C atau berita acara pembentukan KSM ini untuk mempermudah dalam bidang kearsipan BKM. Permasalahan tersebut dikarenakan di BKM “Purwodadi” ini terdapat kurang lebih 480 KSM. Data-data dari kesemua KSM tersebut harus ditata dengan baik agar BKM dapat mengetahui bagaimana perkembangan dan keadaan KSM setiap saat, sehingga semakin rapi dalam bidang kearsipan ini membuat BKM dapat melakukan pengawasan kepada KSM-KSM tersebut.

Berita acara pembentukan KSM tersebut lantas dibawa oleh semua pihak yang terdata dalam keanggotaan KSM ke BKM untuk diperiksa dan mendapatkan pengesahan dari pengurus BKM. Pengurus BKM juga mempunyai kepentingan untuk bertemu dengan para pihak yang terdata dalam

keanggotaan KSM tersebut. Pertemuan tersebut dilakukan karena BKM ingin mengetahui para pihak lebih dekat sehingga memudahkan untuk proses-proses selanjutnya dalam penyaluran kredit ini dan para pengurus BKM juga memeriksa riwayat dari para pihak.<sup>54</sup>

Pemeriksaan tersebut terkait dengan pernah tidaknya terkait suatu masalah hukum atau yang lainnya. Ketua KSM ini berkewajiban untuk mengambil keputusan yang kesemuanya bertujuan untuk mengembangkan KSM ini dan pada akhirnya dapat mengembalikan kredit dari BKM tersebut. Di sisi lain, posisi bendahara bertugas untuk mengatur perputaran uang dalam KSM.

Kesemua anggota dari KSM ini nantinya akan saling bekerja sama, walaupun usaha yang mereka kembangkan berbeda, untuk mengembangkan KSM-nya dan pada akhirnya dapat mengembalikan kredit dari BKM. Kerja sama yang kuat diantara anggota mutlak diperlukan dalam mengembangkan KSM, mengingat tanggung jawab dari mereka adalah secara tanggung renteng.

#### **4.2.2. Pengajuan Proposal oleh KSM.**

Proses selanjutnya setelah KSM yang telah dibentuk mendapatkan pengesahan dari pengurus BKM adalah proses pengajuan proposal oleh KSM. KSM yang hendak mendapatkan kredit dari BKM diharuskan untuk menyusun suatu proposal yang isinya berisi informasi tentang nama KSM, jenis usaha yang nantinya akan dikembangkan dengan kredit dari BKM, alasan memilih usaha tersebut, besar modal awal yang dimiliki oleh KSM (modal bergerak, dan tidak bergerak), tujuan penggunaan kredit dari BKM, prospek dari usaha

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Bunyamin selaku Ketua BKM "PURWODADI" pada tanggal 2 Juni 2008 di Malang

tersebut, pembukuan dari usaha itu, jaminan dari kredit ini, pendapatan selain dari usaha yang ingin dikembangkan itu, dan status rumah (rumah sendiri atau kontrak).

Tidak semua dari para pihak dalam KSM tersebut dapat menyusun suatu bentuk proposal, untuk itu pihak BKM mengeluarkan kebijakan kepada KSM yang mengalami kesulitan dalam penyusunan proposal. Kebijakan tersebut berupa bimbingan pembuatan proposal yang kepada KSM yang kesulitan menyusun proposal. Pihak KSM diharuskan membuat permohonan bimbingan pembuatan proposal KSM kepada BKM yang oleh BKM telah dibuat formatnya dan dapat diambil secara gratis di kantor BKM. Informasi yang didapat dari format pengajuan bimbingan pembuatan proposal KSM itu (lihat lampiran 2) nantinya dijadikan acuan dari pengurus BKM untuk menyusun proposal.

Proses dimana terdapat peraturan untuk pengajuan proposal dari KSM ini dapat dikatakan sebagai salah satu usaha dari BKM dalam melakukan suatu analisis kredit. Hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh lembaga perbankan dalam proses analisis kreditnya dan sesuai dengan Pasal (8) UU No. 10 Tahun 1998 yang menerangkan :

*"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan"*

BKM memang bukan suatu lembaga perbankan, namun kredit yang dikururkan oleh BKM ini telah memenuhi unsur-unsur kredit dalam dunia perbankan juga, yaitu ada unsur kepercayaan, waktu, prestasi dan risiko, sehingga langkah-langkah analisis kreditnya hampir sama dengan analisis kredit dalam dunia perbankan yang mengacu pada ketentuan di atas. Pada pokoknya, proses analisis kredit ini merupakan suatu proses yang sangat penting dalam penyaluran kredit. Suatu analisis kredit yang rinci dan mendalam dapat dijadikan suatu indikator awal apakah kredit itu dapat berkembang menjadi kredit bermasalah atau tidak.<sup>55</sup>

#### 4.2.3. Survei dari BKM

Proses pengajuan proposal dari KSM memang merupakan salah satu dari tindakan analisis kredit yang dilakukan oleh BKM. Proposal yang masuk, oleh para pengurus BKM, diteliti dan dianalisis mengenai kebenaran dan tujuan dari penggunaan kredit nantinya oleh KSM. Para pengurus BKM juga melakukan survei terhadap keadaan para pihak dalam KSM, baik itu mengenai barang jaminan, profil dari para pihak dalam KSM dan kondisi kehidupan dari mereka. Kesemuanya bertujuan supaya pengurus BKM dapat melihat dan menilai langsung kondisi dari para pihak dalam KSM, sehingga tidak hanya mendapatkan suatu laporan yang besar kemungkinannya dimanipulasi. Pihak pengurus BKM yang melakukan survei ini adalah bagian UPK (Unit Pengelola Keuangan).

<sup>55</sup> Mahmoeddin, As, Drs. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002

Survei ini juga dilakukan terhadap barang yang dijadikan barang jaminan oleh debitur. Survei ini dilakukan untuk mengetahui status kepemilikan dari barang jaminan dan nilai dari barang jaminan tersebut. Penilaian barang jaminan ini dilakukan oleh anggota BKM dan penentuan harganya sendiri ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Proses sampai terwujudnya kesepakatan bersama ini dilakukan pihak BKM dengan debitur dengan cara tawar-menawar akan nilai dari barang jaminan tersebut.<sup>56</sup>

Informasi yang didapat dari kegiatan survei ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dari para pengurus BKM untuk menilai, berapa besar kredit yang nantinya dikucurkan kepada KSM dan menilai apakah KSM tersebut dapat mengembalikan kredit itu yang kesemua penilainnya didasarkan pada prinsip-prinsip penilaian kredit yang ada dalam ilmu hukum, yaitu :

Formulasi yang pertama disebut "*The Four P's Credit Analysis*", yang terdiri atas :

1. *Personality* (para pihak), ini menyangkut kepribadian calon debitur, seperti riwayat hidup, hobby, keadaan keluarga, *social standing*, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepribadian calon debitur. Hal ini berarti BKM dapat menilai layak atau tidaknya kredit dikucurkan dengan melihat beberapa aspek seperti di atas. Berikut ini tabel yang menyajikan data mengenai latar belakang pekerjaan para pihak dalam KSM di BKM "PURWODADI" yang seluruhnya kurang lebih berjumlah 480 KSM dan tiap-tiap KSM dapat berjumlah minimal tiga orang dan maksimal

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Agus selaku staff dari UPK, BKM :PURWODADI" pada tanggal 3 Juni 2008

beranggotakan tujuh orang, namun rata-rata KSM beranggotakan empat atau lima orang

**Tabel 1**

**Latar Belakang Pekerjaan Debitur BKM tahun 2006-2007**

**N= 2201 orang      n = 20 orang**

No	Latar belakang pekerjaan	Jumlah (orang)	Persentase
1.	Pedagang	355	16 %
2.	Pegawai Negeri Sipil	150	6,8 %
3.	Petani	300	13,6 %
4.	Guru	189	8,6 %
5.	Ibu Rumah Tangga	126	5,7 %
6.	Montir Bengkel	155	7 %
7.	Pensiunan Pegawai Negeri Sipil	122	5,5 %
8.	Peternak	69	3,1 %
9.	Tukang Jahit	45	2 %
10.	Tukang Cukur	25	1,1 %
11.	Pensiunan Swasta	135	6,1 %
12.	Pegawai Swasta	125	5,6 %
13.	Tukang Kayu	85	3,8 %
14.	Buruh Pabrik	185	8,4 %
15.	Tidak Bekerja	135	6,1 %

Sumber Data Sekunder (diolah)

2. *Purpose* (tujuan), hal ini menyangkut tentang maksud dan tujuan pemakaian kredit. Alokasi dari penggunaan dana ini juga harus disertakan dalam proosal yang diajukan oleh KSM kepada BKM. Informasi ini dapat dijadikan acuan untuk menilai bisa atau tidaknya kredit dikururkan. Berikut ini tabel yang menerangkan mengenai alokasi dana yang diajukan KSM pada proposalnya kepada KSM.

Tabel 2 :

## Alokasi Dana Kredit BKM Tahun 2006-2007

N= 480 KSM

n = 20 KSM

NO	ALOKASI DANA	JUMLAH KSM	PERSENTASE
1.	Tambahan modal untuk memulai usaha baru	160	33,3 %
2.	Tambahan modal untuk mengembangkan usaha	320	66,7 %

Sumber Data Sekunder (diolah)

3. *Payment* (pembayaran), kemampuan calon debitur untuk mengembalikan kreditnya. Untuk menilai dari kemampuan membayar ini bisa dilihat juga dari data alokasi dana dan latar belakang pekerjaan dari para pihak dalam KSM.
4. *Prospect*, yang dimaksudkan adalah harapan masa depan dari usaha debitur. Berikut tabel yang menerangkan jenis usaha yang dikembangkan KSM dengan menggunakan dana dari BKM.

**Tabel 3:**  
**Jenis Usaha yang Dikembangkan Debitur BKM Tahun 2006-2007**

N= 2201 kredit

n =100 kredit

NO	JENIS USAHA	JUMLAH KREDIT	PERSENTASE
1.	Pembelian alat Bengkel	166	7,5 %
2.	Pengembangan Warung	439	19,9 %
3.	Pembelian alat tani	150	6,8 %
4.	Modal tambahan toko	460	20,8 %
5.	Modal tambahan pembelian hewan ternak	183	8,3 %
6.	Modal tambahan pembelian alat-alat mesin jahit	89	4 %
7.	Modal tambahan pembelian alat-alat cukur	72	3,2 %
8.	Modal pengembangan usaha perkayuan	188	8,5 %
9.	Modal tambahan pembuatan usaha baru (toko, warung, kios, bengkel, pengelasan, tambal ban,dsb)	454	20,6 %

Sumber Data Sekunder (diolah)

Formula lain yang juga dikenal dalam dunia perbankan adalah "*The Five C's of Credit Analysis*" yang terdiri atas :

1. *Character* (Watak), kepribadian, moral dan kejujuran dari calon debitur perlu diperhatikan sehubungan untuk mengetahui apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang akan diadakan. Informasi ini juga bisa didapat dengan melihat data mengenai latar belakang pekerjaan dari para pihak dalam KSM.
2. *Capital* (Modal), adalah modal usaha dari calon debitur yang telah tersedia/telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Keadaan, struktur,

dan sifat permodalan tersebut akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit yang akan diberikan sebagai tambahan modal. Hal ini bisa dilihat dari proposal KSM yang di dalamnya terdapat modal awal dari para pihak dalam KSM.

3. *Capacity* (Kemampuan), yang dimaksudkan adalah kemampuan calon debitur dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan. Kemampuan calon debitur dapat dilihat antara lain dari : pengetahuannya tentang usaha yang dihubungkan dengan pendidikan, pengalaman dalam berusaha dan kekuatan perusahaan sekarang dalam sektor usaha yang dijalankannya. Hal ini bisa dilihat dari data mengenai *prospect* usaha yang dikembangkan oleh KSM dengan menggunakan dana dari BKM.
4. *Collateral* (Jaminan), merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Selain sifatnya sebagai tambahan, jaminan juga dapat dikatakan sebagai benteng terakhir bagi keselamatan kredit. Adanya jaminan, kreditur mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kembali pada suatu saat yang telah ditentukan. Pada BKM "PURWODADI", para KSM hanya menjaminkan barang-barang yang dikategorikan sebagai barang bergerak, seperti perhiasan, barang elektronik, perabotan rumah dan kendaraan bermotor. Penyerahan barang jaminan ini bersifat individual, berarti tiap-tiap anggota KSM diharuskan menyerahkan barang jaminannya masing-masing, bukan sebagai kelompok KSM. Jika KSM beranggotakan lima orang, maka tiap-tiap lima orang tersebut diharuskan menyerahkan lima jenis barang jaminan kepada BKM. Nilai dari barang jaminannya juga disesuaikan dengan



nilai dari barang yang dijaminakan tidak seimbang dengan jumlah kredit yang akan dikucurkan. Pada prakteknya banyak masyarakat yang enggan untuk menjaminkan barang jaminan yang nilainya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah kredit yang akan diajukan.<sup>57</sup>

Cara yang ditempuh BKM dalam mengikat barang jaminan adalah sebagai berikut :

#### 4.2.4.1. Pernyataan Jaminan

Perjanjian jaminan adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dilihat dari segi hukum, pengikatan jaminan yang dilakukan oleh pihak BKM ini hampir sama dengan cara fiducia.

Pengikatan jaminan secara fiducia ini berarti pihak kreditur hanya menahan surat benda atau surat pernyataan jaminan dari pihak debitur, namun barang jaminan tersebut tetap berada di pihak debitur.<sup>58</sup> Perbedaannya dengan cara fiducia adalah surat pernyataan jaminan ini tidak perlu didaftarkan ke lembaga tertentu selayaknya pengikatan jaminan dengan cara fiducia. Fenomena seperti ini diakibatkan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui mekanisme pengikatan jaminan secara fiducia sehingga mereka menggunakan suatu mekanisme sendiri untuk menyederhanakan mekanisme pengikatan jaminan secara fiducia. Penyederhanakan itu bertujuan untuk menyesuaikan dengan keadaan di

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Bagus selaku anggota UPK BLM "PURWODADI" pada tanggal 3 Juni 2008 di Malang

<sup>58</sup> Komar Kantaatmaja, Mieke. 2002. *Seri Dasar Hukum Ekonomi 12 (Kredit Suatu Pengantar)*. Bandung: Percetakan ELIPS II. Hal 89

masyarakat kelurahan dan memudahkan mekanisme penyaluran kredit di BKM<sup>59</sup>.

Format perjanjian ini (lihat lampiran 3) dibuat oleh BKM dalam bentuk surat pernyataan dari para pihak dalam KSM dan nantinya pihak KSM hanya tinggal menandatangani saja. Ketentuan di dalamnya terdapat klausula yang menyatakan bahwa kreditur dapat mengambil barang jaminan dari debitur apabila kredit tersebut tidak dapat dikembalikannya. Surat pernyataan ini sifatnya individual, sehingga masing-masing pihak dalam KSM diharuskan menandatangani surat pernyataan ini.

Pengikatan jaminan untuk kendaraan bermotor dari berbagai jenis, pihak BKM meminta BPKB dari kendaraan bermotor tersebut diserahkan kepada pihak BKM. Pengikatan jaminan untuk perhiasan, pihak BKM meminta bukti kepemilikan dari perhiasan tersebut diserahkan kepada BKM. Pengikatan jaminan untuk perabotan rumah dan alat elektronik adalah dengan pembuatan pernyataan jaminan ini.

Pengikatan barang jaminan tersebut harus memenuhi proses-proses sebelumnya terlebih dahulu. Barang-barang jaminan yang telah diikat, oleh BKM disimpan di dalam lemari khusus yang memang sengaja dibuat untuk menyimpan barang jaminan tersebut.

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Bunyamin selaku Ketua BKM "PURWODADI" pada tanggal 31 Mei 2008 di Malang

#### 4.2.5. Perjanjian Kredit

Setelah melalui proses analisis kredit dan pengikatan jaminan, mekanisme penyaluran kredit memasuki tahap penyusunan perjanjian kredit antara pihak BKM sebagai kreditur dan KSM sebagai debitur. Bentuk dari perjanjian kredit dalam penyaluran kredit di BKM ini berbentuk perjanjian baku. Pihak debitur tidak dilibatkan dalam penyusunan tiap-tiap klausula yang ada di dalam perjanjian kredit itu, perjanjian kredit itu sendiri telah dibuat formatnya oleh pihak BKM (lihat lampiran 4) dan nantinya pihak debitur hanya tinggal membaca dan menandatangani saja.

Perjanjian kredit tersebut harus dibuat rangkap empat, masing-masing untuk KSM, Ketua Rw, arsip Kelurahan dan untuk arsip BKM. Perjanjian ini ditanda tangani di kantor BKM. Perjanjian ini nantinya yang menandatangani adalah ketua KSM, tetapi semua pihak dalam KSM harus datang dalam proses perjanjian dan penandatanganan ini. Kesemua pihak KSM harus datang karena semua pihak dalam KSM nantinya bertanggung jawab untuk mengembalikan kredit yang dikucurkan BKM dan sistem pertanggung jawabannya adalah tanggung renteng.

#### 4.2.6. PENCAIRAN KREDIT

Proses selanjutnya adalah proses pencairan kredit. Pencairan kredit yang diminta debitur hanya dapat dilakukan oleh pihak kreditur setelah debitur yang bersangkutan memenuhi berbagai persyaratan seperti dituangkan dalam perjanjian kredit, persyaratan tersebut pada umumnya :

- a) Perjanjian kredit secara sempurna telah ditanda tangani para pihak

- b) Penarikan dana kredit sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan
- c) Pencairan kredit didukung oleh dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh pihak kreditur
- d) Besarnya kredit harus sesuai dengan perbandingan yang disepakati oleh pihak kreditur, antara lain dana modal sendiri debitur dan dana dari BKM<sup>60</sup>

Pencairan kredit ini juga dilakukan di kantor BKM. Seluruh pihak dalam KSM harus datang sendiri untuk mengambil dana tersebut, namun dengan catatan semuanya harus datang secara bersama-sama. Pada saat itu juga dibagikan kredit pada KSM dan Ketua KSM juga akan membaginya kepada masing-masing pihak dalam KSM yang disesuaikan dengan perjanjian kredit yang telah diselesaikan pada tahap sebelumnya.

Pada kurun waktu antara tahun 2006, BKM "PURWODADI" telah mengucurkan kredit yang berjumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pada tahun 2007, BKM telah mengucurkan kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kesemua dana tersebut telah disalurkan kepada KSM yang mengajukan kredit dalam jangka waktu dua tahun tersebut.

#### 4.3. Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Penyaluran kredit di lembaga apapun, kemungkinan untuk terjadinya suatu kredit bermasalah pasti ada, baik itu kredit kurang lancar, diragukan bahkan kredit macet. Penyaluran kredit di BKM "PURWODADI" dalam kurun waktu

<sup>60</sup> Suyatno, Thomas, Drs.1995. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama Hal 125

antara tahun 2006-2007, juga banyak terjadi kredit bermasalah. Persentase dari kredit bermasalah di BKM dalam jangka waktu tersebut jumlahnya dapat dikategorikan tinggi, hal ini ditambah karena kredit yang dikucurkan dan jumlah penerima kreditnya juga sangat banyak.

Timbulnya kredit bermasalah yang cukup tinggi ini juga disebabkan karena pihak pemerintah pusat, yang mengucurkan dana kepada BKM, tidak mempunyai mekanisme pengawasan dan audit khusus secara komprehensif kepada BKM-BKM di seluruh daerah. Pemerintah pusat hanya mempunyai mekanisme penyaluran dana dari pusat ke daerah saja, tanpa adanya sistem pengawasan yang memadai.

Pengawasan dari pusat ini sebenarnya pernah dilaksanakan pada saat awal berdirinya BKM ini. Proses pengawasan ini berupa keharusan pihak BKM untuk melaporkan kegiatannya secara periodik per satu semester. Pengawasan seperti ini hanya bertahan selama satu tahun saja dan sampai sekarang tidak terdapat pengawasan dari pusat kembali.

Berikut ini tabel yang menjelaskan berapa kucuran dana yang telah dialirkan BKM kepada KSM-KSM antara tahun 2006-2007.

**Tabel 5 :**

**Jumlah Kredit BKM yang Dikucurkan Tahun 2006-2007**

**N= 480 KSM      n = 20 KSM**

NO	TAHUN	JUMLAH KREDIT YANG DIKUCURKAN	JUMLAH KSM YANG MENERIMA KREDIT
1.	2006	Rp. 1.500.000.000	266
2.	2007	Rp. 750.000.000	214

Data sekunder

Berdasarkan data dalam tabel di atas, sangat jelas bahwa jumlah dana yang dikucurkan sangatlah besar, sehingga kemungkinan untuk timbul kredit bermasalah sangatlah besar pada jangka waktu tersebut.

Berikut ini tabel yang menjelaskan jumlah kredit bermasalah dalam lingkup kredit kurang lancar, yaitu kredit yang telah mengalami penundaan pembayaran pokok pinjaman dan bunganya selama tiga bulan dari waktu yang telah ditentukan, antara jangka waktu 2006-2007.

**Tabel 6 :**  
**Jumlah Kredit Kurang Lancar Tahun 2006-2007**

**N = 59 KSM                      n = 15 KSM**

NO	TAHUN	JUMLAH KREDIT KURANG LANCAR	JUMLAH KSM YANG BERMASALAH (1 KSM terdiri dari 4 s/d 5 orang)
1.	2006	166	33
2.	2007	133	26

Data sekunder

Berikut ini tabel yang menjelaskan jumlah kredit bermasalah dalam lingkup kredit diragukan antara jangka waktu 2006-2007.

**Tabel 7 :**  
**Jumlah Kredit Diragukan Tahun 2006-2007**

**N = 105 KSM                      n = 20 KSM**

NO	TAHUN	JUMLAH KREDIT DIRAGUKAN	JUMLAH KSM YANG BERMASALAH (1 KSM terdiri dari 4 s/d 5 orang)
1.	2006	322	65
2.	2007	201	40

Data sekunder

Berikut ini tabel yang menjelaskan jumlah kredit bermasalah dalam lingkup kredit macet antara jangka waktu 2006-2007.

**Tabel 8 :**  
**Jumlah Kredit Macet Tahun 2006-2007**  
**N = 129    n = 20 KSM**

NO	TAHUN	JUMLAH KREDIT MACET	JUMLAH KSM YANG BERMASALAH(1 KSM terdiri dari 4 s/d 5 orang)
1.	2006	443	88
2.	2007	201	41

Data sekunder

Berdasarkan data-data di atas berarti kredit lancar yang dikucurkan oleh BKM sangatlah kecil. Berikut ini tabel yang menjelaskan jumlah kredit lancara antara jangka waktu 2006-2007.

**Tabel 9 :**  
**Jumlah Kredit Lancar Tahun 2006-2007**  
**N = 187    n = 20 KSM**

NO	TAHUN	JUMLAH KREDIT LANCAR	JUMLAH KSM (1 KSM terdiri dari 4 s/d 5 orang)
1.	2006	399	80
2.	2007	535	107

Data sekunder

Data-data dalam tabel di atas menerangkan bahwa presentase jumlah kredit lancar jika dibandingkan dengan kredit bermasalah (kredit kurang lancar, diragukan ataupun macet) dalam lingkup tahun 2006-2007 sangat berbeda jauh. Fenomena ini dapat dijadikan bukti bahwa terdapat permasalahan yang sangat pelik dalam mekanisme penyaluran kredit di BKM "PURWODADI" ini. Terdapat tiga aspek yang sangat mempengaruhi

tingginya tingkat kredit bermasalah dalam BKM ini, ke tiga hal tersebut adalah, permasalahan dalam lingkup analisis kredit, pengikatan jaminan dan pengawasan kredit dari BKM. Ketiga hal tersebut diperparah dengan tidak adanya pengawasan dari pemerintah pusat. Kesemuanya dapat dirumuskan menjadi faktor-faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah di BKM dan dapat lagi dibedakan menjadi faktor intern kreditur, faktor intern debitur dan faktor ekstern.

#### **4.3.1. Faktor Intern Kreditur**

##### **4.3.1.1. Kekeliruan Kreditur dalam melakukan analisis permohonan kredit**

Analisis kredit ini mutlak dilakukan oleh semua kreditur seperti halnya pihak BKM. Proses analisis ini hampir sama yang dilakukan pihak kreditur lainnya, yaitu pada pihak bank. Perbedaannya pihak bank telah mempunyai konsep yang jelas dalam hal analisis kredit, yaitu meliputi konsep penilaian barang jaminan, kredibilitas dari pihak debitur, upaya penyelamatan maupun penyelesaian kredit bermasalah.

Pihak BKM sendiri tidak mempunyai konsep yang jelas seperti halnya konsep yang dimiliki pihak bank. Ketiadaan konsep ini membuat proses analisis kredit yang dilakukan pihak BKM menjadi kurang akurat. Banyak kasus, pihak BKM hanya melakukan analisis kredit yang mendalam saja pada KSM yang *tidak begitu akrab* dengan pihak BKM, sedangkan pada KSM yang telah karab, proses seperti ini hanya bersifat formalitas saja<sup>61</sup>.

<sup>61</sup> Bambang, MBK, BKM terlalu dominan, bantuan dari P2KP banyak salah sasaran. 2007. [www.P2KP-online.com](http://www.P2KP-online.com)

Berikut ini hal-hal yang terjadi yang diakibatkan kekeliruan kreditur dalam melakukan analisis kredit :

**a) Kredit diberikan kepada debitur yang belum berpengalaman**

Proses analisis kredit memang proses yang sangat penting untuk menentukan bahwa kredit itu akan menjadi kredit lancar atau kredit bermasalah. Pihak kreditur, dalam hal ini adalah BKM "PURWODADI", dalam proses analisis kredit ini juga melakukan kekeliruan, yaitu dengan memberikan kredit kepada debitur yang belum berpengalaman untuk menerima kredit dan mengembangkan usahanya. Bukti dari kekeliruan tersebut tertera pada tabel 1 yang menyajikan data tentang latar belakang pekerjaan debitur BKM. Tabel tersebut menyajikan data bahwa debitur BKM ada yang termasuk klasifikasi tidak bekerja.

Penyaluran kredit untuk klasifikasi masyarakat yang tidak bekerja memang dihimbau oleh pemerintah. Program itu bertujuan agar para pengangguran untuk bekerja dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Tujuan ideal yang ingin dicapai tersebut tidak dapat diterapkan dalam penyaluran kredit di BKM "PURWODADI" ini. Para debitur yang tidak bekerja ini notabene tidak mempunyai kemampuan atau *skill* yang memadai untuk membuat suatu lapangan kerja yang baru dan dapat kesulitan untuk memberdayakan dirinya sendiri.

Dilihat dari motif, pada umumnya mereka hanya bergabung dengan KSM supaya mendapatkan uang pinjaman dari BKM. Pada awalnya mereka memang hendak membuat dirinya berdaya dengan menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru, semisalnya membuka warung. Pada kenyataannya,

karena tidak didukung sistem pembukuan dan pengalaman sebagai debitur, usahanya menjadi berantakan dan mereka kesulitan untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya dari BKM "PURWODADI".

Tidak semua debitur dari latar belakang pengangguran saja yang termasuk ke dalam lingkup debitur yang tidak berpengalaman dalam penerimaan kredit dari BKM "PURWODADI", namun para debitur dengan latar belakang sebagai ibu rumah tangga dan petani juga termasuk ke dalam klasifikasi ini. Kesemua latar belakang itu memang tidak menjamin semua kredit yang disalurkan kepadanya akan bermasalah, tingkat kredit bermasalah juga banyak terjadi pada latar belakang pekerjaan yang lain. Berikut ini tabel yang menerangkan berapa jumlah kredit bermasalah yang terjadi pada tahun 2006-2007 dengan klasifikasi latar belakang debitur BKM.

**Tabel 10 :**  
**Latar Belakang Pekerjaannya Anggota Ksm Bermasalah Pada Tahun 2006-2007**

**N = 1466 orang      n = 20 orang**

NO	LATAR BELAKANG PEKERJAAN	JUMLAH YANG BERMASALAH	PRESENTASE
1.	Pedagang	222	15 %
2.	Pegawai Negeri Sipil	140	9,5 %
3.	Petani	191	13 %
4.	Guru	45	3 %
5.	Ibu Rumah Tangga	95	6,4 %
6.	Montir Bengkel	79	5,3 %
7.	Pensiunan Pegawai Negeri Sipil	85	5,7 %
8.	Peternak	48	3,2 %
9.	Tukang Jahit	32	2,1 %
10.	Tukang Cukur	10	0,6 %
11.	Pensiunan Swasta	95	6,4 %
12.	Pegawai Swasta	86	5,8 %
13.	Tukang Kayu	62	4,2 %
14.	Buruh Pabrik	156	10,6 %
15.	Tidak Bekerja	120	8,1 %

Sumber Data Sekunder

Indikasi dari debitur tidak berpengalaman dalam menerima kredit dari BKM dapat dilihat dari data pembukuan pekerjaannya dan data dalam arsip BKM "PURWODADI" tentang telah berapa kali mereka telah menerima kredit dari BKM sebelumnya. Semakin sering dan baik pembukuan dari debitur BKM, maka peluang untuk menjadi kredit bermasalah akan semakin kecil.<sup>62</sup> Keahlian untuk mengatur kredit yang diberikan BKM dan membuat dirinya berdaya adalah suatu syarat yang harus dimiliki oleh debitur BKM supaya kredit dapat dikembalikan pada jangka waktu yang telah ditentukan.

**b) Daftar keuangan dan dokumen pendukung yang diserahkan kepada kreditur adalah hasil rekayasa**

Salah satu proses analisis kredit yang dilakukan BKM "PURWODADI" sebelum memcairkan kredit, adalah dengan memeriksa daftar keuangan dan dokumen pendukung yang diserahkan oleh debitur kepada BKM. Daftar keuangan itu meliputi modal awal yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal awal yang dimiliki calon debitur, maka BKM juga lebih berani untuk mengucurkan kredit yang besar. Indikasi ini berkaitan dengan kesehatan perekonomian calon debitur, karena semakin sehat perekonomian calon debitur, maka semakin kecil juga kemungkinan untuk timbulnya kredit bermasalah. Dokumen pendukung dapat berupa dokumen tentang catatan pekerjaannya dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Data dalam dokumen pendukung ini dapat dijadikan bukti penguat dan dapat menyakinkan pihak BKM untuk mengucurkan kredit kepada calon debitur.

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Bunyamin selaku Ketua BKM "PURWODADI" pada tanggal 5 Juni 2008 di Malang

Beberapa pihak calon debitur, dalam hal ini adalah KSM, melakukan suatu manipulasi data yang ada dalam daftar keuangan dan dokumen pendukung yang diserahkan kepada kreditur dengan tujuan agar mereka mendapatkan kredit dalam BKM. Rata-rata dari mereka melakukan manipulasi mengenai modal awal yang mereka miliki.<sup>63</sup> Pihak kreditur jika melihat daftar keuangan yang sangat sehat dan ketersediaan modal awal yang besar, pasti tidak akan ragu lagi untuk mencairkan kredit kepadanya.

Tindakan memanipulasi data ini dilakukan dengan mencantumkan suatu barang yang sebenarnya tidak dia miliki, misalnya sutau calon debitur dalam daftar keuangannya mencantumkan telah memiliki gerobak dorong yang dijadikannya modal awal untuk berjualan bakso, namun pada kenyataannya dia hanya menyewa gerobak dorong itu dari pihak lain. Penyajian data palsu seperti ini telah mereka rancang sedemikian rupa, sehingga apabila pihak BKM melakukan survei ke tempat tinggal calon debitur, dia telah bekerja sama dengan pemilik gerobak dorong dan para tetangganya supaya tindakan itu berhasil.

**c) Kreditur tidak memperhatikan laporan pihak ketiga yang kurang mendukung permohonan debitur**

Laporan dari pihak ketiga ini dapat dimaksudkan laporan dari pihak lain selain pihak BKM "PURWODADI" selaku pihak kreditur dan pihak calon debitur BKM. Pihak ketiga ini dapat dari pihak masyarakat sekitar tempat tinggal calon debitur BKM dan pihak pegawai Kelurahan Purwodadi.

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Ali Muhcin selaku Ketua Rw. 13 Kelurahan Purwodadi, tanggal 3 Juni 2008 di Malang

Laporan dari pihak ketiga ini dapat berupa laporan mengenai *track record* dari calon debitur dalam kehidupannya bermasyarakat, terutama berkaitan dengan uang. Banyak laporan dari masyarakat masuk ke BKM apabila ada salah satu anggota KSM pernah terkait masalah hutang piutang dengan tetangganya yang samapai sekarang belum dibayar, anggota KSM itu pernah terjerat kasus pencurian dan penggelapan ataupun laporan dari pihak Kelurahan Purwodadi bahwa salah satu anggota KSM itu pernah bermasalah dengan uang pada waktu kegiatan yang diselenggarakan dalam lingkup Kelurahan<sup>64</sup>

Laporan-laporan seperti ini ada kalanya tidak digubris oleh pihak BKM. Pihak BKM berkeyakinan dengan proses analisis kredit yang dilakukan sendiri dan data-data yang calon debitur berikan kepada BKM. Keyakinan itu timbul dikarenakan pihak BKM sendiri yang melakukan penelitian terhadap *track record* dari pihak calon debitur. Pihak BKM tidak ingin terpengaruh dari omongan-omongan negatif dari pihak lain yang nantinya akan merugikan pihak calon debitur itus sendiri.

#### **4.3.1.2 Lemahnya sistem informasi, pengawasan serta administrasi kredit**

##### **a) Penarikan dana kredit sebelum dokumen kredit selesai**

Langkah pengawasan dari kredit merupakan aspek penting kedua yang menentukan kredit itu bermasalah atau lancar. Sesuai prosedur, kredit baru keluar apabila segala sesua mekanisme dalam penyaluran kredit dalam BKM "PURWODADI" ini telah selesai dilakukan. Rata-rata kesemua proses itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan ada kalanya pihak

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Ali Muhcin selaku Ketua Rw. 13 Kelurahan Purwodadi pada tanggal 2 Juni 2008 di Malang

calon debitur membutuhkan cepat dana dalam kredit dari BKM tersebut. Langkah yang ditempuh oleh calon debitur adalah dengan melobi pengurus BKM untuk dapat lebih dulu mengucurkan kredit tersebut sebelum kesemua proses dalam mekanisme penyaluran kredit ini selesai.

Pihak calon debitur melobi pengurus BKM dengan menyakinkan bahwa mereka sangat butuh dana itu dan berjanji untuk mengurus sisa dari proses penyelesaian dokumen itu sambil jalan. Ketegasan dari pengurus BKM ini sangat berperan untuk mencegah hal seperti ini terjadi. Tindakan pengucuran kredit sebelum semua proses dalam mekanisme penyaluran kredit ini selesai adalah suatu tindakan yang sembrono dan sangat berbahaya.

Pihak BKM tidak dapat mengontrol dan mengawasi penggunaan dana yang telah dikucurkan terlebih dahulu itu, karena pihak BKM diharuskan berkonsentrasi lebih untuk menyelesaikan proses yang masih belum selesai. Permasalahan ini berpangkal pada keterbatasan anggota dari BKM, sedangkan pengajuan kredit yang harus diproses sangatlah banyak. Ketidakseimbangan porsi ini membuat pihak BKM jarang untuk melakukan pengawasan kredit setelah kredit tersebut dikucurkan, karena lebih berfokus untuk mengurus permohonan kredit yang lain lagi.

Masalah lain yang timbul adalah jika anggota KSM itu menggelapkan dana dari BKM itu. Usaha penggelapan itu dilakukan dengan cara anggota KSM itu melarikan diri bersama uang dari BKM padahal dokumen pendukung dari proses penyaluran kredit itu belum selesai.

**b) Surat teguran atas tunggakan kepada debitur tidak disertai dengan tindakan riil**

Mekanisme dalam penyaluran kredit di BKM ini menerangkan bahwa pihak BKM dapat melakukan tindakan peneguran bagi debitur yang terlambat membayar cicilan kredit baik itu terlambat dalam jangka waktu sedang ataupun lama. Bentuk teguran itu berupa surat yang ditandatangani oleh Koordinator Dewan Pimpinan Kolektif BKM dan di dalamnya berisi pemberitahuan bahwa yang bersangkutan terlambat untuk membayar cicilan kredit di BKM untuk jangka waktu berapa jangka waktu dan peringatan keras apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak menindak lanjuti pemberitahuan ini.

Beberapa dari KSM yang mendapat surat teguran dan peringatan itu langsung menindaklanjuti dengan membayar tunggakan cicilan kredit itu. Kasus yang lain, beberapa KSM tetap saja tidak membayar tunggakan cicilan tersebut. Mereka nekat untuk melakukan itu diakrenakan pihak BKM hanya berani untuk membentak tanpa melakukan suatu tindakan riil sebagai bentuk kelanjutan dari surat teguran itu.

Biasanya pihak BKM memberikan waktu satu bulan keterlambatan pada debitur yang menunggak cicilan kredit tiga bulan terakhir. Pihak BKM memberikan waktu kepada KSM untuk segera membayar tunggakan cicilan kredit itu dalam waktu satu bulan kedepan. Kelemahan dari surat teguran ini adalah pihak BKM tidak menindaklanjuti surat teguran itu dengan perbuatan riil apabila dalam jangka waktu satu bulan itu, pihak KSM tetap tidak membayar cicilan tunggakan kredit itu.

c) **Kreditur tidak mengawasi penggunaan kredit**

Setelah pencairan kredit, KSM langsung menggunakan dana dari BKM itu untuk membuat usaha baru atau mengembangkan usahanya. Pada tahap setelah pencairan kredit ini dibutuhkan suatu langkah pro aktif dari BKM untuk melakukan pengawasan dari penggunaan dana oleh debitur itu.

Pengawasan kredit dapat berupa pengawasan kredit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, pengawasan kredit dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kredit, penagwasan laporan berkala benar atau sesuai dengan kenyataan, visit/ kunjungan secara periodik (*on the spot*), konsultasi terstruktur antara pihak kreditur dengan nasabah debitur dan sistem peringatan.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak BKM "PURWODADI" ini sangat lemah. Kelemahan ini disebabkan pegurus BKM kekurangan personil untuk melakukan pengawasan terhadap 480 KSM yang tersebar di seluruh wilayah Kelurahan Purwodadi ini. Pihak BKM juga kesulitan untuk menambah personil dalam rangka pengawasan ini karena tidak banyak masyarakat yang mau untuk menjadi pengurus BKM karena ini merupakan pekerjaan sosial dan hanya dibayar uang transport saja.<sup>65</sup>

Pengawasan yang lemah ini menyebabkan banyak KSM yang tidak dipantau kegiatannya. Pihak BKM hanya sanggup untuk memataui secara mendetail 180 KSM dari jumlah keseluruhan 480 KSM. Jumlah yang tidak memadai dalam proses pengawasan kredit. Jumlah KSM yang tidak dipantau secara mendetail ini berpotensi memunculkan kredit bermasalah di BKM.

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Agus Santiko selaku anggota UPK, BKM "PURWODADI" pada tanggal 6 Juni 2008 di Malang

### **- Komunikasi antara kreditur dengan debitur kurang lancar**

Pada tahap analisis kredit, kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur, terus menjaga komunikasi demi lancarnya proses penyaluran kredit ini. Komunikasi itu terus terjalin sampai pada tahap pencairan kredit, namun setelah itu, pihak debitur jarang untuk melakukan komunikasi dengan pihak BKM. Pihak BKM sendiri juga tidak bisa terus-terusan menjaga komunikasi dengan jumlah KSM yang terlalu banyak.

Permasalahan komunikasi ini sangat penting dalam hal pengawasan kredit demi menjaga agar kredit itu tetap sehat. Kondisi BKM yang kesulitan untuk terus melakukan komunikasi dengan semua KSM ini berarti dituntut adanya tindakan pro aktif dari pihak KSM untuk melakukan tindakan komunikasi terlebih dahulu dengan BKM.

Wujud dari komunikasi ini bisa dalam bentuk penyampaian laporan berkala tentang perkembangan usaha yang dikembangkan dengan menggunakan dana dari BKM tersebut. Wujud komunikasi yang lain dapat berupa konsultasi yang dilakukan oleh pihak KSM apabila dalam perkembangan usahanya menemui hambatan dan kemungkinan pengurus BKM dapat memberikan jalan keluar dari masalahnya tersebut.

### **- Kreditur gagal menerapkan sistem dan prosedur tertulis mereka**

Kreditur dalam setiap melakukan mekanisme penyaluran kredit, pastinya memiliki suatu prosedur dan sistem yang kesemuanya bertujuan agar kredit yang dikucurkan itu tepat sasaran, dapat mengembangkan usaha dari debitur dan debitur dapat mengembalikan kredit itu sesuai dengan waktu yang

ditentukan sebelumnya. Prosedur dan sistem itu telah ditetapkan BKM “PURWODADI” dalam anggaran dasar mereka.

Prosedur dan sistem dari BKM adalah melakukan pengawasan kredit dan bimbingan kredit kepada pihak debitur apabila mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Pelaksanaan di lapangan menyajikan suatu fenomena bahwa pihak BKM tidak dapat melaksanakan prosedur dan sistem yang telah mereka tetapkan itu dengan baik. Banyak dari KSM-KSM (terutama yang tempat tinggalnya jauh dari BKM) tidak mendapat pengawasan dan bimbingan dari BKM. Pihak KSM juga jarang melakukan laporan langsung mengenai perkembangan usahanya kepada BKM. Kesemua faktor ini membuat sistem dan prosedur dari BKM hanya menjadi suatu sistem dan prosedur tertulis saja tanpa bisa dilaksanakan oleh BKM itu sendiri.

#### **4.3.1.3 Banyak Debitur BKM yang bermasalah berasal dari para pengurus BKM sendiri**

BKM merupakan lembaga kolektif yang dibentuk para masyarakat Kelurahan yang anggotanya berasal dari masyarakat kelurahan juga dan tujuannya adalah untuk membuat masyarakat itu berdaya, khususnya dalam konteks berdaya ekonomi. Selayaknya masyarakat kelurahan, para pengurus BKM juga dapat melakukan pinjaman atau kredit di BKM itu sendiri. Para pengurus dapat melakukan kredit di BKM karena dalam AD/RT BKM “PURWODADI” tidak terdapat ketentuan tentang pelarangan para pengurus BKM untuk tidak mengajukan kredit di BKM “PURWODADI”.

Kekhawatiran timbul jika para pengurus BKM mengajukan kredit di BKM itu sendiri. Kekhawatiran ini timbul karena pihak calon debitur yang dianalisis mengenai kompetensinya untuk mengembalikan kredit, ternyata adalah para pengurus BKM sendiri. Dikhawatirkan analisis kredit yang dilakukan untuk para calon debitur untuk para pengurus BKM sendiri itu tidak tepat. Analisis kredit itu hanya dijadikan formalitas karena yang melakukan analisis kredit adalah pihak pengurus BKM yang juga calon debitur itu sendiri.

Kekhawatiran itu mulai berubah menjadi permasalahan pada waktu kredit yang dikucurkan untuk para pengurus BKM itu menjadi bermasalah ataupun berkembang lagi menjadi kredit macet. Banyaknya kredit bermasalah yang muncul yang dikarenakan debitur adalah para pengurus BKM disebabkan BKM tidak dapat melakukan analisis kredit, pengawasan kredit dan peringatan apabila kredit itu menjadi bermasalah.<sup>66</sup>

Pihak BKM tidak dapat melakukan analisis kredit yang tepat karena yang meminjam adalah koleganya sendiri, sehingga analisis kredit itu dijadikan sebagai formalitas belaka. Pengawasan kredit juga tidak dapat dilaksanakan secara sempurna dikarenakan pihak BKM menganggap debitur yang berasal dari pengurus BKM sendiri dapat mengembalikan kredit tersebut dan apabila mereka tidak dapat mengembalikan kredit itu, hal ini masih dapat dirundingkan lagi. Peringatan yang diberikan apabila muncul gelagat timbulnya kredit bermasalah, tidak dapat dilakukan karena ada rasa sungkan dan hormat yang salah sasaran diantara mereka.

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Ali Sudikno selaku Ketua Rw. 10 Kelurahan Purwodadi pada tanggal 2 Juni 2008 di Malang

Fenomena seperti ini juga potensial untuk memunculkan kredit bermasalah yang lain. KSM lainnya merasa tidak perlu memenuhi tanggung jawabnya karena KSM yang notabene adalah pengurus BKM sendiri, malah tidak memenuhi tanggung jawabnya. Pengaruh psikologis ini sangat berdampak pada sikap KSM lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada BKM. KSM lainnya merasa tidak diperlakukan sama dengan KSM yang notabene adalah pengurus BKM. Ketidaksamaan ini terlihat pada kemudahan-kemudahan yang didapatnya, seperti kemudahan pencairan kredit dan bantuan-bantuan lainnya.<sup>67</sup>

#### **4.3.1.4. Banyak dari pengurus LPMK juga menjadi pengurus BKM**

Status BKM jika hubungannya dengan lembaga-lembaga lain di Kelurahan, BKM berada di bawah pengawasan suatu lembaga Kelurahan, yaitu LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan). LPMK berfungsi sebagai lembaga yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kelurahan, namun konteksnya lebih luas jika dibandingkan dengan tujuan BKM yang hanya berdaya dalam konteks ekonomi saja.

Berdasarkan struktur kedudukan lembaga di Kelurahan, LPMK berfungsi mengawasi kinerja dari BKM dan dapat membubarkan BKM dengan mekanisme rembug warga. Rembug warga ini berarti LPMK memfasilitasi adanya pertemuan dari segenap masyarakat Kelurahan yang nantinya mengeluarkan keputusan tentang pembubaran BKM. Inisiatif dari adanya rembug warga ini memang harus dari LPMK.

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Ali Sudikno selaku Ketua Rw. 10 Kelurahan Purwodadi pada tanggal 2 Juni 2008 di Malang

Permasalahan timbul di BKM "PURWODADI" ini karena adanya rangkap jabatan antara pengurus BKM dan LPMK. Banyak orang yang memegang posisi penting di LPMK juga menjabat sebagai pengurus penting di BKM. Fenomena seperti ini membuat kinerja dari BKM tidak dapat diawasi dengan baik. Di sisi lain, pihak BKM serasa tidak memerlukan memberikan laporan berkala mengenai kinerja dari BKM tiap bulannya karena pengurus dari kedua lembaga ini relatif sama.<sup>68</sup>

#### **4.3.1.5. Distorsi yang berlebihan dalam keputusan kredit**

##### **a) Kredit diberikan atas usul dari salah satu pihak kreditur yang bersahabat dengan debitur**

Keanggotaan dari para pengurus BKM itu berasal dari unsur masyarakat Kelurahan di mana BKM itu berdiri. Tidak jarang beberapa atau bahkan semua anggota dalam KSM tersebut telah kenal, bertetangga bahkan bersaudara dengan para pengurus BKM. Kedekatan secara personal ini dapat membuat mekanisme penyaluran kredit menjadi lebih cepat dari pada biasanya. Permasalahan kedekatan secara personal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif yang nantinya akan berdampak pada perkembangan kredit itu sendiri.

Dampak positif yang diberikan adalah para pengurus BKM dapat dengan mudah untuk mengenali kemampuan dari calon debitur, yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengembangkan usahanya dengan dana dari kredit itu dan kemampuan untuk mengembalikan kredit itu sendiri. Proses pengawasan juga dapat dengan mudah untuk dilaksanakan karena pihak

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Abdullah selaku staff Kelurahan Purwodadi pada tanggal 2 Juni 2008 di Malang

BKM juga telah mengetahui tempat tinggal dan kesempatan untuk bertemu dan bertatap muka lebih banyak. Pihak BKM juga dapat dengan mudah untuk melakukan bimbingan apabila pihak KSM mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dan kesulitan untuk mengembalikan kredit dari BKM itu.

Dampak negatif yang timbul adalah pihak BKM dengan asal untuk melakukan analisis kredit dikarenakan kedua belah pihak telah mengenal dan ada unsur kemanusiaan yang salah alamat dengan meluluskan calon debitur untuk menerima kredit walaupun dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan kredit atau yang lainnya. Kedekatan secara personal ini menyebabkan kedua belah pihak seakan memandang remeh proses analisis kredit dan bahkan menganggap jika prosedur itu hanya sebagai formalitas belaka.

Proses analisis kredit yang amburadul ini dapat menyebabkan timbulnya kredit bermasalah di kemudian hari. Sistem pengawasan kredit memang dapat dilaksanakan karena kedekatan ini, namun karena faktor kedekatan ini juga sering pihak BKM tidak melakukan teguran dan peringatan jika KSM tersebut terlambat melakukan pembayaran. Sekali lagi ini dilandaskan rasa kekeluargaan yang salah alamat.<sup>69</sup>

Fenomena kedekatan secara personal antara pihak calon debitur dan pihak BKM yang terjadi di BKM "PURWODADI" ini malah lebih menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya. Banyak dari

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Syafi'i selaku staff Kelurahan Purwodadi pada tanggal 2 Juni 2008 di Malang

anggota KSM adalah saudara, teman dekat dan tetangga dari para pengurus BKM.

**b) Pimpinan BKM terlalu dominan dalam proses pengambilan keputusan kredit**

Struktur kepengurusan BKM ini dikenal adanya pimpinan dewan kolektif yang diketuai oleh satu koordinator. Segala kebijakan yang menyangkut dengan pelaksanaan BKM tiap harinya ditentukan oleh pimpinan dewan kolektif dari BKM "PURWODADI" ini. Keputusan dari dewan pimpinan kolektif ini tidak jarang juga mempengaruhi dalam penyaluran kredit di BKM.

Faktor hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Faktor kedekatan dengan pihak calon debitur ini ditengarai menyebabkan pengaruh keputusan dewan pimpinan kolektif BKM juga berlaku dalam penyaluran kredit di BKM. Keberpihakan dari dewan pimpinan kolektif BKM ini juga menimbulkan dampak positif dan negatif seperti kedekatan personal calon debitur dengan pengurus BKM. permasalahan yang timbul adalah, dalam perjalanannya di BKM "PURWODADI" ini banyak muncul dampak negatifnya jika dibandingkan dengan dampak positif. Permasalahan ini juga yang menyebabkan banyaknya timbulnya kredit bermasalah di BKM ini.

**4.3.1.6. Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna**

Pengikatan jaminan yang tidak sempurna juga dapat menyebabkan timbulnya kredit bermasalah. Barang jaminan yang tidak diikat dengan sempurna akan mengakibatkan pihak debitur akan santai atau tidak berusaha keras untuk mengembalikan kredit, karena walaupun tidak dikembalikan,

barangnya tidak dapat dieksekusi. Pada proses pengikatan jaminan yang dilakukan pihak BKM "PURWODADI" ini dilakukan dengan cara fiducia. Pengikatan dengan cara fiducia itu dilakukan karena semua barang jaminannya termasuk ke dalam lingkup barang bergerak dan barang jaminan itu tetap berada di tangan debitur, sedangkan pihak kreditur hanya menahan surat kepemilikan benda dan surat pernyataan jaminan saja.

Permasalahan lain yang menyebabkan pengikatan jaminan ini tidak sempurna adalah karena pihak kreditur tidak mematuhi prosedur yang harus dilakukan untuk mengikat jaminan secara fiducia. Pada prakteknya, pihak kreditur tidak mencatatkan akta pernyataan jaminan fiducia di Kantor Pendaftaran Fiducia terdekat, yaitu di Surabaya. Tidak dicatatkannya akta pengikatan jaminan secara fiducia ini menyebabkan akta tersebut tidak berlaku bagi pihak ketiga.<sup>70</sup>

Pengikatan jaminan yang tidak sempurna terlihat dari cara pengikatan jaminan pada barang jaminan berupa perabotan rumah dan barang elektronik. Pada surat pernyataan tersebut, pihak BKM tidak meneliti dengan mendalam tentang kepemilikan dari kedua benda tersebut. Pihak BKM hanya mensurvei kedua barang tersebut ke rumah debitur dan menanyakan kepemilikan tersebut kepada debitur dan keluarganya saja. Banyak kasus yang terjadi, baik itu barang jaminan berupa barang elektronik maupun perabotan rumah tangga, bukan milik dari debitur sendiri. Kedua barang tersebut debitur pinjam dari saudara atau teman dengan tujuan untuk mengelabui pihak kreditur.

---

<sup>70</sup> Fuady, Munir, 2000. *Jaminan Fidusia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hal 59

Pengikatan jaminan yang tidak sempurna ini juga terlihat pada perjanjian kredit ini, dimana dalam klausula kredit itu tidak diterangkan tentang jenis barang jaminannya dan eksekusinya. Ketidakadaan klausula seperti itu menyebabkan pihak kreditur mempunyai posisi lemah jika hendak mengeksekusi barang jaminan tersebut.

Berikut ini hal-hal yang terjadi dikarenakan pihak kreditur tidak melakukan pengikatan jaminan yang sempurna :

**a) Pengucuran Kredit Tanpa Adanya Jaminan**

Pengucuran kredit dengan tanpa adanya jaminan ini biasanya terjadi pada pengucuran kredit yang jumlahnya relatif kecil, antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Pengucuran kredit pada jumlah seperti itu, BKM kesulitan untuk memilih jaminan yang harus dijaminakan oleh debitur BKM.

Fenomena seperti ini tambah diperparah dengan keadaan debitur itu mempunyai kedekatan secara personal ataupun keluarga dengan pengurus BKM. Pihak BKM, mengucurkan kredit itu tanpa adanya jaminan dengan anggapan bahwa debitur itu dekat dengan BKM dan jumlah kreditnya sangat kecil, sehingga dapat dengan mudah dikembalikan.

**b) Kreditur tidak berhasil menguasai jaminan secepatnya, ketika terdapat tanda-tanda kredit yang diberikan berkembang ke arah kredit bermasalah**

Permasalahan seperti ini sering terjadi apabila barang yang dijaminakan berupa perhiasan, perabotan rumah dan barang elektornik. Penyebabnya

adalah barang-barang dengan klasifikasi tersebut dapat dipindah tangankan pada pihak lain walaupun barang tersebut dijaminkan kepada pihak BKM.

Permasalahan ini ditunjang dengan sistim pengawasan kredit dari BKM yang lengah, maka pihak debitur dapat dengan mudah menjual barang-barangnya, padahal barang itu telah dijaminkan pada pihak BKM.

#### **4.3.2. Faktor Intern Debitur**

##### **a) Gangguan Debitur**

Gangguan dari debitur sendiri ini biasanya berupa gangguan kesehatan, dan PHK yang dialami oleh debitur. Permasalahan ini sering muncul pada kredit yang dikucurkan pada KSM yang anggotanya terdiri dari masyarakat yang latar belakang pekerjaannya tidak jelas ataupun tidak bekerja.

Gangguan kesehatan memang mendominasi dari permasalahan ini. Permasalahan ini sering muncul pada anggota KSM yang telah lanjut usia. Para anggota KSM yang telah lanjut usia dengan rentang umur antara 60 tahun sampai 70 tahun masih diperbolehkan untuk menerima kredit dari BKM. Kesehatan yang menurun akibat usia, membuat mereka menjadi tidak produktif lagi dan mengakibatkan kesulitan untuk mengembalikan kredit dari BKM.<sup>71</sup>

Latar belakang pekerjaan yang tidak jelas juga merupakan salah satu gangguan dari debitur yang menyebabka timbulnya kredit bermasalah di BKM ini. Pada waktu pengucuran kredit, mereka memang masih bekerja, tetapi pekerjaannya itu serabutan dan tidak tetap, sehingga dalam perjalanan pengembalian kredit, ada kemungkinan mereka tidak lagi bekerja.

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Santoso selaku anggota KSM pada tanggal 3 Juni 2008 di Malang

Permasalahan ini menyebabkan mereka kesulitan untuk mengembalikan kredit dari BKM “PURWODADI”.

**b) Kurangnya kesadaran dari pihak debitur untuk mengembalikan kredit**

Kesadaran dari pihak debitur untuk mengembalikan kredit ini erat kaitannya dengan tidak tegasnya upaya dari BKM untuk menindak para KSM yang bermasalah. Para KSM menjadi tenang-tenang saja karena walaupun mereka tidak mengembalikan kredit tersebut, pihak BKM jarang untuk menindak tegas dan masalah ini juga masih dapat dirundingkan kembali.<sup>72</sup>

Permasalahan lain yang masih berhubungan dengan kesadaran adalah mereka menganggap bahwa kredit dari BKM ini sama dengan Bantuan Langsung Tunai yang diprogramkan pemerintah. Mereka menganggap bahwa bantuan dana dari BKM ini tidak harus dikembalikan. Permasalahan ini timbul karena kurangnya informasi dalam penyaluran kredit di BKM ini.

**c) Penggunaan Kredit Yang Salah Sasaran**

Pada dasarnya penyaluran kredit dari BKM ini bertujuan agar masyarakat menjadi berdaya dan dapat mengembangkan usahanya masing-masing. Pada tujuan akhirnya, perekonomian masyarakat kelurahan menjadi baik dan berdampak langsung dengan perekonomian Kota. Tujuan ideal yang ingin dicapai tersebut terhalang oleh banyaknya penggunaan kredit yang salah sasaran.

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Lihar selaku Ketua KSM “Sabar Jaya”

Banyak dana dari BKM itu tidak diperuntukkan untuk mengembangkan atau memulai usaha baru. Banyak dari anggota KSM menggunakan dana itu untuk keperluan sehari-harinya, seperti membeli bahan pokok ataupun BBM. Fenomena ini ditunjang dengan semakin mahalnya bahan-bahan keperluan sehari-hari. Penggunaan dana ini untuk membeli keperluan sehari-hari, berakibat dana itu menjadi tidak produktif, sehingga dapat dipastikan mereka kesulitan untuk mengembalikan kredit dari BKM.

#### 4.3.3. Faktor Ekstern

##### a) Naiknya Barang-Barang Komoditi Masyarakat

Pengelompokkan faktor ekstern yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah di BKM ini berarti setiap faktor-faktor yang timbul di luar kesalahan dari kreditur maupun dari dalam debitur itu sendiri. Faktor ekstern ini biasanya dihubungkan dengan kondisi perekonomian Indonesia secara global.

Perekonomian Indonesia yang baik, secara tidak langsung akan mempengaruhi kesehatan dalam penyaluran kredit. Perekonomian Indonesia yang baik akan membuat para warga masyarakat untuk lebih dapat mengembangkan usahanya ataupun membuat usaha baru, namun jika kondisi perekonomian Indonesia memburuk maka para warga masyarakat kesulitan untuk mengembangkan usahanya dan lebih kesulitan untuk membuat usaha baru.<sup>73</sup>

Perekonomian Indonesia yang memburuk akan berakibat langsung dengan naiknya barang-barang komoditi masyarakat atau yang lebih dikenal

<sup>73</sup> Anonym, *Kredit macet di BKM meningkat pasca kenaikan BBM*. 2008. [www.P2KP-online.com](http://www.P2KP-online.com)

dengan sebutan sembilan bahan pokok (SEMPAKO). Naiknya SEMPAKO tersebut, akan membuat biaya hidup masyarakat lebih berat dan bisa-bisa dana yang sebelumnya dijadikan modal usaha malah digunakan untuk membeli bahan-bahan komoditi tersebut.

Naiknya barang-barang komoditi ini berarti dapat juga menyebabkan debitur BKM salah dalam penggunaan kreditnya. Salah sasaran ini menyebabkan dana kredit itu menjadi tidak potensial dan dapat dipastikan, para anggota KSM tersebut kesulitan untuk mengembalikan kredit dari BKM.

**b) Tidak Ada Mekanisme Pengawasan yang Mendalam dari Pemerintah Pusat**

Pada awal pendirian dari BKM ini dan seiring digulirkannya P2KP untuk memberdayakan masyarakat, pemerintah pusat telah mempunyai mekanisme pengawasan yang mendalam untuk program ini. Pengawasan itu dilakukan dengan cara mengirimkan perwakilan dari pemerintah pusat ke setiap daerah yang diberikan P2KP ini. Pihak BKM sendiri diharuskan untuk melakukan laporan keuangan secara berkala yaitu per semester kepada mereka.

Pengawasan seperti ini hanya dilakukan sampai pada tahun 2002. sampai sekarang perwakilan dari pemerintah pusat juga masih berada di setiap daerah yang diberikan dana P2KP, namun tugas mereka hanya sebagai penasehat tentang teknis penyaluran dana P2KP kepada setiap BKM-BKM yang berada di lingkungannya.

Pengawasan yang kurang dari pemerintah pusat ini akan menyebabkan banyaknya muncul kasus kredit bermasalah di BKM. BKM akan setengah hati untuk mencegah atau menyelesaikan kredit bermasalah itu karena walaupun tidak selesai juga, pemerintah pusat tidak akan memberikan teguran, peringatan atau bahkan sanksi.

#### **4.4. Upaya Penyelamatan Kredit.**

Tindakan awal yang dilakukan kreditur untuk mengatasi timbulnya kredit bermasalah adalah dengan melakukan upaya penyelamatan kredit<sup>74</sup>. Upaya penyelamatan kredit ini dilakukan terhadap kredit-kredit yang masih bisa ditolong dari statusnya yang bermasalah menjadi sehat kembali. inti dari upaya penyelamatan kredit ini adalah untuk menolong para debitur agar dapat mengembalikan kreditnya kepada kreditur. Di sisi lain, upaya penyelamatan ini juga berguna untuk kepentingan masyarakat Kelurahan secara luas, mengingat dan dari BKM itu harus diputar terus agar semua warga yang membutuhkan kredit dapat menerimanya.

Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kredit itu. Langkah seperti ini diperlukan syarat utama, yaitu adanya kemauan dan etiked baik dan kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh BKM karena dalam

<sup>74</sup> Suyatno, Thomas, Drs.1995. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama. Hal 135

penyelesaian kredit melalui cara ini lebih banyak proses negoisasi dan solusi yang ditawarkan BKM untuk menentukan syarat dan ketentuan yang berlaku

Upaya penyelamatan kredit yang dilakukan BKM "PURWODADI" ini juga mempunyai ukuran dan parameter tersendiri. Pihak BKM tidak asal melakukan penyelamatan kredit kepada setiap KSM yang mempunyai kredit bermasalah. Sebelum memutuskan untuk melakukan upaya penyelamatan kredit, pihak BKM melakukan suatu analisis terdahulu mengenai kelayakan dan kepentingan kredit itu diselamatkan.<sup>75</sup>

Kelayakan ini menyangkut dengan kelayakan KSM yang ingin diselamatkan kreditnya. Jika KSM yang mempunyai kredit bermasalah ini masih dapat diselesaikan dan timbulnya kredit bermasalah itu tidak dikarenakan kesalahannya sendiri, maka pihak BKM akan memperhitungkan untuk kreditnya diselamatkan. Pihak BKM juga harus memperhitungkan kesanggupan dan kerja sama dengan pihak debitur dalam melakukan upaya penyelamatan kredit. Perhitungan seperti itu diperlukan karena upaya penyelamatan kredit yang dilakukan BKM nantinya dalam perkembangannya juga diperlukan kerja sama yang lebih erat daripada sebelumnya.

Pertimbangan kepentingan kredit untuk diselamatkan ini berkaitan dengan status kredit tersebut, yaitu kredit kurang lancar, diragukan dan macet. Semakin parah status kredit KSM, maka semakin penting kredit tersebut untuk diselamatkan. Pihak BKM juga menyelamatkan kredit KSM dengan skala kecil dan menengah, namun jika terdapat beberapa kredit bermasalah yang terjadi di BKM, maka lebih diprioritaskan menyelamatkan kredit dengan skala

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Bunyamin selaku Ketua BKM "PURWODADI" pada tanggal 2 Juni 2008 di Malang

parah terlebih dahulu. Pertimbangan tersebut diambil karena kredit dengan skala besar akan berdampak langsung dengan kelancaran penyaluran kredit di BKM, mengingat dana dari BKM tersebut harus diputar ke masyarakat lain yang juga menginginkan kredit dari BKM juga<sup>76</sup>.

Terdapat beberapa upaya penyelamatan kredit yang dilakukan BKM, kesemuanya disesuaikan situasi dan kondisi dari tingkat bermasalahnya kredit tersebut. Upaya-upaya tersebut ialah :

#### **4.4.1. Pendekatan Persuasif Kepada Debitur**

Upaya pertama yang dilakukan BKM untuk menyelamatkan kredit bermasalah adalah dengan pendekatan secara personal kepada Debitur. Pendekatan secara personal ini dilakukan BKM untuk mengetahui secara langsung penyebab terjadinya kredit bermasalah dari sumbernya langsung.

Upaya penyelamatan kredit dengan melakukan pendekatan kepada debitur ini dilakukan BKM untuk tingkat kredit bermasalahnya tergolong skala kecil, yaitu untuk kredit kurang lancar. Pendekatan secara personal ini berlaku sistem negoisasi diantara kedua belah pihak untuk mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak.

Upaya penyelamatan kredit ini dilakukan BKM dengan mengirimkan pengurusnya langsung ke tempat KSM bertempat tinggal atau bekerja. Pendekatan ini dilakukan dengan wujud berdiskusi diantara kedua belah pihak. Solusi yang muncul dalam upaya penyelamatan kredit ini biasanya pihak debitur diharuskan menandatangani suatu pernyataan yang formatnya telah disiapkan oleh BKM (lihat lampiran 5), yang intinya

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Ali H.S. selaku Sekretaris BKM "PURWODADI" pada tanggal 1 Juni 2008 di Malang

penundaan pembayaran kredit tersebut. Berikut ini contoh surat pernyataan yang telah disusun oleh BKM untuk tinggal ditanda tangani oleh KSM.

Penandatanganan surat pernyataan ini merupakan salah satu solusi yang timbul dari usaha pendekatan secara personal dari BKM. Solusi lainnya yang juga muncul adalah berupa pembayaran langsung dari KSM untuk segala kreditnya yang bermasalah. Solusi ini muncul setelah pengurus BKM yang langsung datang ke pihak KSM memberikan penjelasan tentang sanksi apabila mereka tidak mengembalikan kreditnya dan juga memberikan solusinya agar dapat mengembalikan kredit tersebut.<sup>77</sup> Berikut ini tabel yang menjelaskan keberhasilan upaya penyelamatan dengan cara pendekatan debitur untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang terjadi di BKM "PURWODADI" antara tahun 2006-2007.

**Tabel 10 :**

**Jumlah Kredit Bermasalah Yang Diselamatkan Dengan Cara Pendekatan Persuasif kepada Debitur Pada Tahun 2006-2007**

**N = 136 Kredit**

**n = 50 kredit**

NO.	TAHUN	JUMLAH KREDIT	PERSENTASE
1.	2006	86	9,2 %
2.	2007	50	9,3 %

Data Sekunder (diolah)

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Bunyamin selaku Ketua BKM "PURWODADI" pada tanggal 3 Juni 2008 di Malang

#### 4.4.2. Pejadwalan Kembali (Reschedulling)

Penjadwalan kembali ini berarti pihak KSM dan pihak BKM bernegosiasi mengenai waktu pembayaran kredit yang telah tertunda dari jadwal yang sebelumnya telah ditetapkan. Langkah ini hampir sama dengan salah satu solusi yang muncul pada waktu BKM melakukan penyelamatan kredit dengan cara pendekatan secara personal kepada debitur.

Perbedaannya terletak pada proses sampai tercapainya kesepakatan bahwa terjadinya penundaan pembayaran. Pendekatan secara personal kepada debitur, solusi penundaan pembayaran tidak langsung disampaikan BKM kepada debitur. Sebelumnya terjadi negoisasi mengenai pemilihan solusi yang baik menurut keduanya dan pihak BKM juga memberikan kesempatan kepada debitur untuk memberikan opininya untuk mencapai solusi. Tahap *reschedulling*, pihak BKM langsung menawarkan solusi ini langsung kepada debitur tanpa adanya negoisasi terlebih dahulu.<sup>78</sup>

Upaya *reschedulling* ini dilakukan BKM untuk menyelamatkan kredit dengan skala kredit kurang lancar dan kredit diragukan. Penentuan jadwal pembayaran yang baru ini disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing KSM. Tujuan dari penjadwalan kembali ini adalah pihak debitur dapat menggunakan modal yang sebelumnya akan digunakan untuk membayar tunggakan kredit itu agar modal tersebut dapat

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk Ali H.S. selaku Sekretaris BKM "PURWODADI" pada tanggal 4 Juni 2008 di Malang

berkembang lagi dan pada akhirnya mereka dapat melunasi kreditnya secara keseluruhan.

Jadwal baru tersebut dapat berbentuk jadwal angsuran per bulan menjadi per triwulan atau per semester, sehingga seluruh pelunasan pokok dan bunga menjadi lebih panjang. Untuk merubah seperti itu, pihak BKM harus mengganti akta perjanjian kredit sebelumnya, khususnya mengenai cara pembayaran dan tanggal pembayarannya. Penggantian ini dapat dilakukan dengan cara BKM mengeluarkan akta perjanjian kredit yang baru dan nantinya ditanda tangani oleh debitur juga.

Berikut ini tabel yang menjelaskan keberhasilan upaya penyelamatan dengan cara *Reschedulling* untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang terjadi di BKM "PURWODADI" antara tahun 2006-2007.

**Tabel 11 :**

**Jumlah Kredit Bermasalah Yang Diselamatkan Dengan Cara  
*Reschedulling* Pada Tahun 2006-2007**

**N = 175 kredit**

**n = 50 Kredit**

NO.	TAHUN	JUMLAH KREDIT	PERSENTASE
1.	2006	100	10,7 %
2.	2007	75	14 %

Data Sekunder (diolah)

**4.4.3. Penataan Kembali Persyaratan Kredit (Reconditioning).**

Upaya penyelamatan kredit ini dilakukan oleh BKM untuk skala kredit diragukan dan macet. upaya penyelamatan kredit dengan cara *Reconditioning* ini dilakukan dengan cara meninjau kembali perjanjian

kredit terdahulu. Peninjauan difokuskan pada hal penurunan bunga kredit, penggantian jaminan dan penundaan pembayaran. Perubahan sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) dari perjanjian kredit itu kesemuanya ditujukan untuk menyelamatkan kredit tersebut.

Pelaksanaan dari upaya penyelamatan kredit *Reconditioning* ini, pihak BKM memanggil KSM yang bermasalah ke kantor BKM. KSM yang bermasalah tersebut harus dihadiri 80 % dari seluruh anggota KSM tersebut. Pemanggilan dari pihak BKM itu dilakukan dengan cara pengiriman undangan kepada KSM tersebut. Pertemuan di kantor BKM tersebut itu, pihak BKM menjelaskan bahwa KSM tersebut mempunyai kredit yang bermasalah dan tingkatannya sudah cenderung tinggi. Pihak BKM langsung menawarkan upaya *Reconditioning* kepada KSM. Penawaran langsung ini dikarenakan pihak BKM menilai kredit KSM yang bermasalah itu tidak dapat diselamatkan hanya dengan pendekatan debitur atau penjadwalan kembali saja.

Upaya *Reconditioning* ini merupakan gabungan dari upaya penyelamatan kredit dengan cara pendekatan kepada debitur dan *Reschedulling*. Upaya ini diberlakukan untuk kredit yang skalanya lebih parah daripada kredit yang diselamatkan kedua cara sebelumnya. Penentuan cara ini dilakukan pihak BKM setelah melakukan analisis terhadap kredit bermasalah itu sebelumnya. Analisis yang dilakukan pihak BKM ini adalah untuk menentukan upaya penyelamatan kredit yang paling tepat untuk kredit bermasalah itu.

Pihak KSM masih diberi kesempatan untuk memperhitungkan tawaran dari pihak BKM ini. Mereka dapat saja menolak tawaran ini asalkan didukung alasan-alasan yang kuat penolakan tersebut. Jika mereka menolak tawaran tersebut, pihak BKM meminta jaminan kepada KSM agar kredit itu dapat diselamatkan walaupun tidak menggunakan cara yang diusulkan oleh BKM. Rata-rata alasan penolakan mereka adalah mereka masih sanggup untuk menyelamatkan kreditnya dengan cara *Reschedulling* saja. Alasan-alasan penolakan tersebut didukung bukti berupa pembukuan daftar keuangan dan daftar kegiatan usahanya yang kesemuanya menjelaskan bahwa kredit mereka dapat diselesaikan hanya dengan cara *Rescedulling*.

Pihak BKM akan mengeluarkan perjanjian kredit yang baru apabila tawarannya diterima oleh KSM. Perjanjian kredit yang baru tersebut terdapat perubahan pada pasal-pasal yang mengatur tentang penurunan bunga kredit, penggantian jaminan dan penundaan pembayaran. Perubahan tersebut sebelumnya ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Perjanjian kredit yang baru tersebut nantinya akan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di kantor BKM.

Berikut ini tabel yang menjelaskan keberhasilan upaya penyelamatan dengan cara *Reconditioning* untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang terjadi di BKM "PURWODADI" antara tahun 2006-2007.

**Tabel 12 :**  
**Jumlah Kredit Bermasalah Yang Diselamatkan Dengan Cara**  
**Reconditioning Pada Tahun 2006-2007**  
**N = 213 Kredit      n = 50 Kredit**

NO.	TAHUN	JUMLAH KREDIT	PERSENTASE
1.	2006	118	12,6 %
2.	2007	95	17,7 %

Data Sekunder (diolah)

#### 4.4.4. Restrukturisasi (Restructuring).

Restrukturisasi merupakan upaya penyelamatan kredit yang terakhir dilakukan oleh pihak kreditur. Restrukturisasi ini dilaksanakan pada kredit bermasalah dengan skala besar dan genting, yaitu kredit macet. Ruang lingkup dari restrukturisasi ini meliputi penurunan bunga kredit, penghapusan tunggakan bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, dan penambahan fasilitas kredit.<sup>79</sup>

Ruang lingkup dari restrukturisasi ini menjelaskan bahwa upaya penyelamatan kredit ini merupakan upaya pamungkas dan terbaik untuk menyelamatkan kredit. Restrukturisasi ini walaupun cara terbaik, tetapi bukan jaminan bahwa semua kredit bermasalah yang dilakukan restrukturisasi akan kembali menjadi sehat.

Keberhasilan dari upaya ini ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur. Pihak kreditur berkewajiban untuk lebih membantu, menjalin komunikasi dan mengawasi perkembangan usaha dan pembayaran kredit tiap bulannya. Pihak debitur juga berkewajiban tetap menjalin berkonsultasi dengan wujud memberikan laporan berkala

<sup>79</sup> Bambang, MBK, BKM terlalu dominan, bantuan dari P2KP banyak salah sasaran. 2007. [www.P2KP-online.com](http://www.P2KP-online.com)

tentang perkembangan usahanya dan terus bersemangat untuk mengembangkan usahanya.

Pelaksanaan dari restrukturisasi ini diwujudkan dengan pemanggilan berupa undangan KSM yang bermasalah ke kantor BKM. Pertemuan tersebut membahas mengenai penyebab timbulnya kredit bermasalah dan konsultasi tentang langkah terbaik yang harus dilakukan kedua belah pihak. Pihak BKM menjelaskan langkah-langkah yang dapat ditempuh pihak KSM agar dapat menyelesaikan masalah ini. Kesemua cara dalam ruang lingkup restrukturisasi ditawarkan kepada KSM beserta semua mekanismenya. Pertimbangan dilakukan secara mendalam oleh kedua belah pihak untuk menentukan solusi yang paling tepat untuk masalah ini.

Salah satu wujud dari restrukturisasi yang paling sering dilakukan oleh pihak BKM adalah penambahan kredit lagi kepada KSM. Penambahan kredit lagi akan membuat KSM memiliki dana lagi untuk memperbaiki usahanya, sehingga mereka dapat mengembalikan kredit kepada BKM. Penambahan fasilitas kredit ini dilakukan BKM dengan catatan bahwa pihak KSM memberikan jaminan tambahan untuk ini dan kegagalan mengembalikan kredit terdahulunya tidak disebabkan kelalaiannya.

Ukuran dari kelalaian dari KSM ini adalah laporan keuangan dan catatan perkembangan usahanya. Data-data dalam keduanya dapat dijadikan patokan tingkat kelalaian dari KSM sampai menyebabkan timbulnya kredit bermasalah. Pihak BKM akan menganalisis kedua data

tersebut sampai menemukan penyebab-penyebab timbulnya kredit beramasalah dan kesemuanya tidak disebabkan kelalaian dari pihak debitur. Wujud dari kelalaian ini dapat berupa salah urus usahanya, penggunaan dana yang bertentangan dengan penggunaan dana dalam perjanjian kredit sebelumnya dan pembelian barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan usahanya.

Analisis terhadap kedua catatan tersebut hanya dijadikan alat pertimbangan tambahan pihak BKM untuk melakukan penambahan kredit kepada KSM itu. Pertimbangan lainnya adalah analisis tentang prospek usaha dari KSM tersebut apabila diberi tambahan kredit. analisis tersebut meliputi tingkat keberhasilan usahanya dan kemampuan mengembalikan kreditnya. Usaha debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang lama dan tambahan kredit baru juga masih mampu mengembangkan usaha ke depan.

Keputusan restrukturisasi dengan penambahan fasilitas kredit harus disusun dengan akta perjanjian kredit baru atau addendum terhadap perjanjian kredit lama. Penambahan fasilitas kredit mungkin diikuti syarat-syarat tambahan sehingga syarat-syarat tambahan harus dirumuskan dalam perjanjian kredit baru atau dalam addendum. Penyusunan perjanjian kredit ini dilakukan oleh kedua belah pihak di kantor BKM.

Penambahan fasilitas kredit ini juga berakibat adanya beberapa perubahan dalam akta perjanjian yang baru atau addendum. Perubahan

yang pasti bertambah adalah mengenai jumlah kredit kepada KSM, jangka waktu pembayaran, jaminan atau agunan dan apabila dimungkinkan perubahan bunga kredit juga terjadi.

Akta perjanjian yang baru atau hanya bersifat addendum dari akta perjanjian yang baru itu nantinya akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Proses penandatanganan ini dilakukan di kantor BKM dan dihadiri oleh semua anggota KSM dan Ketua BKM "PURWODADI". Perjanjian itu akan berlaku setelah perjanjian itu ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Berikut ini tabel yang menjelaskan keberhasilan upaya penyelamatan dengan cara *Restruction* untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang terjadi di BKM "PURWODADI" antara tahun 2006-2007.

**Tabel 12 :**

**Jumlah Kredit Bermasalah Yang Diselamatkan Dengan Cara**

***Restruction* Pada Tahun 2006-2007**

**N= 309 Kredit**

**n= 100 Kredit**

NO.	TAHUN	JUMLAH KREDIT	PERSENTASE
1.	2006	189	20 %
2.	2007	120	22,4 %

Data Sekunder (diolah)

#### 4.5. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penyelesaian kredit merupakan usaha terakhir dari kreditur untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Upaya ini baru dilakukan oleh pihak kreditur apabila tidak berhasilnya tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan kreditur, adanya bukti bahwa debitur melakukan penipuan kepada kreditur, kelalaian

debitur dalam menggunakan kredit dari kreditur, dan penggunaan kredit yang salah sasaran.<sup>80</sup>

Berdasarkan data-data dari upaya penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan kreditur, masih terdapat 438 kredit yang masih bermasalah dengan presentase 47 % dari keseluruhan kredit bermasalah pada tahun 2006 dan 36,4 % dengan jumlah 195 kredit yang masih bermasalah pada tahun 2007. Untuk itulah, kreditur melakukan penyelesaian kredit bermasalah.

Kesemua sebab-sebab dilakukannya penyelesaian langsung seperti di atas, pihak BKM harus melakukan suatu analisis dan penelitian langsung sebelum melakukan penyelesaian kredit. Pencairan bukti bahwa debitur melakukan penipuan untuk mendapatkan kredit dari BKM, pihak BKM dapat mencarinya dengan penelitian sendiri ataupun menerima laporan dari pihak ke tiga. Laporan dari pihak ke tiga ini harus disertai bukti-bukti yang menerangkan bahwa debitur terbukti melakukan suatu tindakan penipuan, seperti daftar keuangan debitur dan foto-foto tentang inventaris dari debitur.

Kelalaian dan penggunaan yang salah sasaran dalam penggunaan kredit ini dapat dibuktikan pihak BKM dengan meneliti pembukuan dan laporan usaha debitur tiap bulannya. Pihak BKM juga menerima laporan dari pihak ketiga mengenai kebenaran dan keakuratan pembukuan dan laporan usaha debitur tiap bulannya tersebut.

Usaha penelitian dan analisis dari pihak BKM ini nantinya akan menentukan langkah dan sikap BKM untuk mengatasi kredit bermasalah yang timbul. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melakukan analisis ini adalah satu

---

<sup>80</sup> ibid, hal 125

minggu. Proses analisis ini membutuhkan peran serta dari debitur dalam bentuk penyerahan laporan keuangan dan pembukuan dari debitur, juga disertai dengan proses wawancara. Hasil dan kesimpulan analisis ini dapat dijadikan referensi bagi BKM untuk melakukan penyelamatan kredit ataupun penyelesaian kredit.

Hasil dari analisis mengenai masalah ini nantinya akan diserahkan ke pihak KSM. Hasil dari analisis tersebut berisi langkah yang akan ditempuh pihak BKM untuk mengatasi kredit bermasalah di KSM tersebut beserta data-data yang menguatkan tindakan tersebut. Pada akhir hasil analisis yang dikirimkan kepada KSM tersebut, disebutkan tentang tindakan yang akan ditempuh pihak BKM kepada KSM tersebut, yaitu dapat berupa penagihan langsung atau penyitaan barang jaminan.

Tindakan Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan BKM "PURWODADI" adalah:

#### **4.5.1. Penagihan Langsung**

Tindakan penyelesaian kredit bermasalah melalui penagihan langsung ini dilakukan BKM "PURWODADI" dengan cara mengirimkan petugas lapangan BKM langsung ke tempat ketua KSM. Penagihan langsung ke tempat ketua KSM tersebut, dilampiri surat pengantar dari BKM yang isinya memberi kuasa kepada anggota BKM tersebut untuk menagih kredit. Tempat penagihan ke ketua KSM ini dikarenakan ketua KSM bertanggungjawab untuk mengkoordinir setiap masalah KSM yang berhubungan dengan BKM.

Penagihan langsung ke tempat ketua KSM ini merupakan wujud tindakan komprehensif dari BKM setelah mengirimkan hasil dari

analisis terhadap penanganan kredit bermasalah dalam KSM tersebut. Jangka waktu pengihan langsung ini dilakukan setelah dua minggu sejak surat hasil analisis tersebut diserahkan kepada ketua KSM. Pada kasus lain, penagihan langsung ini dilakukan pihak BKM setelah satu minggu semenjak upaya penyelamatan kredit tidak bisa dilakukan.

Pada waktu ketua KSM menerima surat hasil analisis dari BKM tersebut, ketua KSM diwajibkan berkoordinasi kepada seluruh anggota KSM. Mereka diwajibkan membahas permasalahan ini, mengingat tanggung jawab dari kredit yang diberikan kepada KSM ini adalah tanggung renteng. Mekanisme dari koordinasi yang dilakukan ketua KSM dengan para anggotanya diserahkan kepada mereka untuk mengaturnya secara internal.

Pembahasan secara internal yang dilakukan seluruh anggota KSM tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memutuskan langkah yang akan ditempuh dalam menyikapi surat dari BKM tersebut. Ketua KSM sebagai koordinator, berupaya untuk memimpin rapat tersebut agar mendapatkan solusi mengenai masalah yang dihadapi mereka. Solusi yang sering dihasilkan adalah mereka secara bergotong royong mengumpulkan uang yang digunakan untuk mengembalikan kredit beserta bunga dan tunggaknya. Rata-rata mereka mengumpulkan uang tersebut dengan cara menghutang uang kepada pihak lain, seperti saudaranya, tetangga ataupun teman.

Kesimpulan lain yang dihasilkan dari rebug anggota KSM adalah mereka tetap tidak bisa mengembalikan kredit dari BKM beserta bunga

dan tunggakannya, sehingga mereka pasarah untuk mendapatkan sanksi dari BKM. Solusi lain yang dimunculkan KSM adalah mempersilahkan kepada BKM untuk meyita jaminan dari KSM tersebut.

Kesimpulan yang dihasilkan pada rembug KSM tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh semua anggota KSM. Pernyataan tertulis tersebut nantinya akan disampaikan kepada anggota BKM yang datang untuk menagih langsung. Pada saat anggota BKM datang untuk menagih, ketua KSM menyerahkan surat pernyataan tersebut. Jika dalam surat pernyataan tersebut isinya pihak KSM akan memenuhinya tanggung jawabnya, semua anggota KSM hadir juga di rumah ketua KSM tersebut. Kedatangan mereka bertujuan sebagai saksi bahwa mereka telah memenuhi tanggung jawabnya mereka.

Pada kondisi lain, jika surat pernyataan dari KSM yang berisi keterangan bahwa mereka tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya akan diserahkan ke BKM untuk ditindaklanjuti. Langkah selanjutnya yang dilakukan pihak BKM apabila KSM tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya adalah dengan cara melakukan penyitaan barang jaminan KSM.

Berikut ini tabel yang menerangkan upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan penagihan langsung:

**Tabel 13**

**Jumlah Kredit Yang Diselesaikan Dengan Penagihan**

**Langsung**

N = 218 Kredit

n = 100 Kredit

NO.	TAHUN	JUMLAH KREDIT	PERSENTASE
1.	2006	150	34,2 %
2.	2007	68	34,8 %

Data Sekunder (diolah)

#### 4.5.2. Penyitaan Barang Jaminan

Penyitaan jaminan ini dilakukan pihak BKM apabila tindakan tagihan langsung tidak berhasil dilakukan. Sebelum penyitaan dilakukan, pihak BKM akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada KSM yang isinya bahwa BKM akan menyita barang jaminannya apabila KSM tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam kurun waktu empat minggu sejak surat tersebut diserahkan.

Pihak BKM tidak perlu menunggu surat balasan dari KSM untuk menanggapi masalah ini. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pihak KSM tidak menindaklanjuti dengan memenuhi tanggung jawabnya, maka dengan langsung pihak BKM menyita barang jaminannya. Barang-barang yang disita akan ditempatkan di ruangan khusus di samping kanan kantor BKM. penagihan langsung tersebut ditindaklanjuti dengan mengambil barang jaminan yang masih ada di pihak debitur, seperti sepeda motor, alat-alat elektronik dan perabotan rumah tangga.

Proses pengambilan barang-barang jaminan tersebut dilakukan pihak BKM dengan dengan didampingi oleh petugas kelurahan, ketua Rw, ketua Rt, tokoh masyarakat dan petugas keamanan kelurahan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi usaha

perlawanan dari pihak debitur pada waktu barang jaminannya akan dieksekusi.

Pihak BKM tetap akan memberikan kesempatan kepada KSM untuk memenuhi seluruh tanggung jawabnya sampai waktu yang tidak ditentukan. Apabila dalam jangka waktu satu tahun sejak barang disita, mereka dapat memenuhi tanggung jawabnya, pihak BKM akan mengembalikan barang jaminannya kepada pihak KSM. Biaya pemeliharaan dan perawatan terhadap barang jaminan yang ditempatkan di ruangan khusus di samping kantor BKM ini akan dibebankan kepada pihak KSM per bulannya. Besarnya biaya ini akan disesuaikan dengan biaya perawatan dan pemeliharaan barang jaminan tersebut.

Berikut ini tabel yang menerangkan upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan penagihan langsung:

**Tabel 14**

**Jumlah Kredit Yang Diselesaikan Dengan Penyitaan Jaminan**

**N = 57 Kredit**

**n = 10 Kredit**

NO.	TAHUN	JUMLAH KREDIT	PERSENTASE
1.	2006	30	6,8 %
2.	2007	27	13,8 %

Data Sekunder

Berdasarkan data di atas, BKM "PURWODADI" masih memiliki kredit bermasalah yang tidak dapat diselesaikan baik dengan cara penyelamatan atau penyelesaian kredit. Kredit-kredit dengan klasifikasi seperti itu berjumlah 258 kredit pada tahun 2006 dan 100 kredit pada tahun 2007.

Pada prakteknya, banyak dari surat pernyataan KSM yang isinya mereka tidak dapat memenuhi segala tanggung jawabnya. Permasalahan ini ditambah dengan tidak seimbangnya nilai dari barang jaminan kredit yang diserahkan kepada pihak BKM. Pihak BKM akan tetap merugi apabila hanya menyita barang jaminan KSM, tetapi KSM tetap tidak memenuhi seluruh tanggung jawabnya.

Pada prakteknya, pihak BKM akan tetap menunggu pembayaran dari pihak KSM sampai waktu yang ditentukan, yaitu selama satu tahun sejak pihak BKM melakukan penyitaan jaminan. Pihak debitur dapat menebus barang jaminannya yang disita jika telah melakukan seluruh kewajibannya pada kreditur dalam kurun waktu satu tahun, jika tidak barang jaminannya akan menjadi milik kreditur.

#### **4. 6. Hambatan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah**

Upaya yang dilakukan BKM "PURWODADI" untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah yang timbul ini kerap dihadapi berbagai hambatan. Proses penyaluran kredit yang bermasalah, terutama dalam hal analisis kredit dan pengikatan barang jaminan, akan berdampak langsung pada upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah. Secara garis besar, hambatan yang dihadapi BKM dalam melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah ini daapt dikelompokkan ke dalam tiga faktor, yaitu :

##### **4.6.1. Faktor Intern BKM**

###### **a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia BKM**

Hambatan keterbatasan sumber daya manusia di kepengurusan BKM ini menjadi masalah terbesar dalam upayanya meyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah. Berdasarkan data dalam arsip, BKM

”PURWODADI” memiliki 480 KSM yang tiap-tiap KSM rata-rata memiliki empat sampai lima anggota.

Keterbatasan personil di BKM ini didasari dari latar belakang BKM yang dapat digolongkan sebagai organisasi sosial. Layaknya suatu organisasi sosial, BKM ini bergerak dalam bidang sosial dan bekerja atas dasar pengabdian. Para pengurus dalam BKM ini hanya mendapatkan uang transportasi saja, tanpa mendapatkan gaji tetap. Situasi seperti ini mengakibatkan tidak semua orang akan mau untuk menjadi pengurus BKM, mengingat tugas dari BKM itu sendiri itu dapat dikatakan rumit dan menyita banyak waktu<sup>81</sup>.

Permasalahan seperti ini sangat berdampak pada proses pengawasan terhadap tiap-tiap KSM dalam upaya BKM untuk menyelamatkan atau menyelesaikan kredit bermasalah tersebut. Pada tingkat penyelamatan atau penyelesaian kredit ini, faktor pengawasan dan komunikasi antar kedua belah pihak sangatlah penting, bahkan harus lebih baik jika dibandingkan sebelumnya. Keterbatasan personil ini mengakibatkan BKM membuat tidak optimalnya upaya penyelamatan atau penyelesaian kredit.

#### **b) Kurangnya Komunikasi Antara BKM dengan Pihak Kelurahan**

Posisi Kelurahan dengan BKM memang berbeda. Posisi Kelurahan itu sendiri sejajar dengan posisi LPMK yang merupakan lembaga di atas BKM. Perbedaan posisi dari kedua lembaga tersebut bukan berarti diantara keduanya tidak perlu adanya suatu komunikasi. Komunikasi diantara keduanya mutlak

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Suyadi selaku anggota dari UPK BKM “PURWODADI” pada tanggal 5 Juni 2008 di Malang

diperlukan karena mereka beserta LPMK merupakan lembaga yang mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat kelurahan. LPMK dan BKM sebagai lembaga dari masyarakat, sedangkan Kelurahan merupakan lembaga dari pemerintahan daerah.<sup>82</sup>

BKM tidak mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan setiap kinerjanya kepada pihak kelurahan, namun pihak Kelurahan mempunyai wewenang untuk mengawasi kinerja dari BKM juga. Pengawasan ditekankan pada mekanisme penyaluran kredit terutama upaya penyelamatan atau penyelesaian kredit bermasalah yang muncul. Pihak kelurahan secara tidak langsung dapat meminta penjelasan kepada LPMK apabila menurut Kelurahan, kinerja BKM tidak baik tetapi LPMK tidak melakukan upaya apa-apa untuk memperbaikinya.

Pihak LPMK memang tidak harus memberikan penjelasan mengenai masalah tersebut kepada pihak Kelurahan, tetapi LPMK mempunyai kewajiban untuk menjawab apabila permintaan itu datang dari masyarakat kelurahan. Pihak Kelurahan akan mengorganisir masyarakat kelurahan untuk meminta penjelasan dari LPMK mengenai masalah tersebut, inilah yang disebut pihak Kelurahan secara tidak langsung dapat meminta penjelasan kepada LPMK.

Situasi seperti di atas dapat terlaksana apabila terjalin suatu komunikasi yang baik di antara pihak Kelurahan dengan pihak BKM. Pada kenyataannya, komunikasi tidak terjalin dengan baik. Pihak Kelurahan tidak mempunyai kesadaran untuk menjalin komunikasi dengan pihak BKM

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Dandung selaku Lurah Kelurahan Purwodadi pada tanggal 5 Juni 2008 di Malang

dikarenakan pihak Kelurahan menganggap pihak BKM yang memerlukan Kelurahan, sehingga yang harus memulai menjalin komunikasi adalah tugas dari BKM. BKM sendiri enggan untuk menjalin komunikasi karena nanti pihak Kelurahan akan mengetahui segala permasalahan yang ada dalam tubuh BKM dan pada akhirnya akan mengusulkan adanya rembug warga yang tujuan akhirnya akan ada pergantian pengurus.

Situasi seperti ini membuat upaya untuk menyelamatkan atau menyelesaikan kredit bermasalah yang muncul menjadi terhambat. Hambatan muncul dikarenakan pihak BKM akan tenang-tenang saja dalam melakukan upaya tersebut apabila tidak berhasil dan menyebabkan timbul banyaknya kredit macet. sikap seperti itu timbul dikarenakan pihak Kelurahan tidak mengetahui permasalahan ini sehingga tidak dapat mengusulkan adanya rembug warga yang nantinya akan berakibat adanya pergantian kepengurusan

### **c) Rangkap Jabatan Pengurus BKM dan LPMK**

Berdasarkan struktur lembaga-lembaga di Kelurahan, posisi BKM berada di bawah LPMK, sedangkan LPMK posisinya sejajar dengan Kelurahan. BKM berkewajiban untuk melaporkan hasil kerjanya kepada LPMK tiap semesternya. LPMK mempunyai wewenang untuk memberikan peringatan atau bahkan mengganti kepengurusan BKM, apabila dalam kerjanya tidak memuaskan.

Permasalahan timbul di BKM "PURWODADI" ini dikarenakan terdapat tumpang tindih jabatan pengurus BKM dan LPMK. Pada struktur organisasi kedua lembaga kelurahan tersebut, Ketua LPMK menjabat sebagai

bendahara di BKM, sekretaris LPMK menjabat sebagai Ketua BKM dan bendahara LPMK menjabat sebagai sekretaris BKM.

Jabatan rangkap dalam kedua lembaga masyarakat tersebut menimbulkan tidak adanya saling kontrol diantara kedua lembaga tersebut. Pengonntrolan tidak dapat dilakukan karena posisi-posisi strategis di dua lembaga tersebut dipegang oleh orang yang sama. Sejatinnya, LPMK berkewajiban untuk mengawasi penyaluran kredit yang dilakukan BKM dan terutama usaha BKM untuk menanggulangi kredit bermasalah yang timbul. LPMK berhak untuk memberikan peringatan kepada BKM apabila menganggap BKM tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit yang dilakukan BKM tidak luput juga dari pengawasan LPMK. LPMK berhak meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari BKM atas munculnya kredit bermasalah di BKM tersebut. Angka kredit bermasalah yang muncul dapat dijadikan bukti dari LPMK untuk mengevaluasi kinerja dari BKM. LPMK berhak untuk mendapat laporan dari kelangsungan dari upaya penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah oleh BKM.

Pengawasan LPMK terhadap BKM ini juga merupakan elemen penting dalam upaya BKM untuk melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah ini. Pengawasan yang seharusnya dilakukan LPMK terhadap BKM tidak dapat dilakukan secara sempurna di BKM "PURWODADI" ini. Terdapatnya tumpang tindih jabatan yang menjadi pokok permasalahan LPMK tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Sebab dari rangkap jabatan ini disebabkan dari latar belakang lembaga ini sebagai lembaga sosial. Pokok permasalahan ini sama dengan permasalahan dari BKM yang kesulitan untuk merekrut anggota dari masyarakat kelurahan itu sendiri. Orang-orang tertentu saja yang mau untuk menjabat posisi di lembaga-lembaga sosial kelurahan ini. Dituntut adanya rasa sosial yang tinggi untuk bekerja sosial dan mengabdikan kepada masyarakat.

#### **d) Pengikatan Jaminan yang Tidak Sempurna**

Pengikatan jaminan yang tidak sempurna ini sering terjadi pada barang jaminan kredit yang berwujud perabotan rumah tangga dan peralatan elektronik. BKM "PURWODADI" hanya mensyaratkan debitur yang menjaminkan kedua barang tersebut dengan membuat surat pernyataan jaminan saja. Surat pernyataan jaminan tersebut sangat lemah untuk kekuatan eksekutorialnya. Kelemahan tersebut didasarkan karena surat pernyataan pengikatan barang jaminan secara fidusia itu tidak dicatatkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga melanggar Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

*"Benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia wajib didaftarkan"*

Permasalahan bertambah apabila pihak BKM, dalam upayanya menyelamatkan kredit bermasalah, meminta tambahan jaminan kredit lagi dan debitur menjaminkan lagi peralatan elektronik atau perabotan rumah tangga yang lainnya. BKM baru merasakan efek dari pengikatan jaminan yang tidak sempurna ini pada waktu proses penyelesaian kredit bermasalah dan

penagihan kredit tersebut. Banyak kasus yang terjadi, pihak debitur telah mengalihkan barang-barang tersebut kepada pihak lain.

Pihak BKM juga kesulitan untuk mengambil barang-barang tersebut dari pihak ketiga, karena biasanya pihak debitur telah mengalihkan barang-barang tersebut kepada pihak ketiga yang tempat kediamannya jauh dari wilayah BKM. Biasanya pihak ketiga tersebut adalah saudara dari pihak debitur. Dari segi hukum, pihak BKM juga tidak mempunyai hak untuk meminta lagi kepada pihak ketiga agar mengembalikan barang jaminannya kepada pihak ketiga. Kelemahan tersebut dikarenakan akta pengikatan jaminan secara fiducia tersebut tidak didaftarkan, sehingga tidak mempunyai kekuatan kepada pihak ke tiga.

Debitur berani untuk melakukan itu dikarenakan sanksi yang tercantum di surat pernyataan jaminan dari BKM itu tidak berat dan dapat dikondisikan. Debitur banyak yang pasrah menerima sanksi yang tercantum sambil berusaha untuk mengembalikan kredit dari BKM. Mereka beranggapan lebih aman barang-barang mereka berada di pihak ke tiga daripada di BKM.

Barang jaminan dengan kategori kendaraan bermotor relatif lebih aman. Pada situasi tertentu, permasalahan timbul apabila kendaraan bermotor tersebut dicuri atau mengalami kerusakan sehingga nilainya turun. Permasalahan ini diselesaikan oleh BKM dengan cara tetap memberikan sanksi kepada debitur tersebut apabila kendaraan bermotor tersebut dicuri. Kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan, pihak BKM meminta debitur

untuk menambah jaminan lagi agar nilainya sama seperti penaksiran awal terhadap kendaraan bermotor itu.<sup>83</sup>

Pengikatan jaminan yang tidak sempurna ini mengakibatkan upaya penyelesaian kredit bermasalah itu terhambat. Hambatan tersebut terjadi pada proses BKM akan mengeksekusi barang jaminan dari debitur. Banyak dari barang jaminan telah berpindah tangan sehingga pihak BKM tidak dapat mengeksekusi dan menyelesaikan kredit bermasalah ini.

Permasalahan lain yang muncul dari pengikatan jaminan yang tidak sempurna ini adalah lemahnya kekuatan eksekutorial dari BKM terhadap barang jaminan tersebut. Kesemua ini berpangkal dari ketidaktahuan dari BKM tentang pengikatan jaminan secara fiducia. Debitur BKM yang mengerti hukum, bisa saja menolak barang jaminannya dieksekusi karena berlaku asas dalam Pasal 1977 ( ayat 1) KUH Perdata yang berbunyi :

*” terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya”*

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, debitur dapat saja menolak eksekusi dari kreditur karena benda bergerak yang dijaminan tersebut bukan merupakan suatu bunga dari suatu perjanjian kredit maupun piutang, sehingga debitur yang masih menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Permasalahan ini juga menambah rumit permasalahan pengikatan jaminan di BKM ini.

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Bunyamin selaku Ketua BKM “PURWODADI” pada tanggal 3 Juni 2008 di Malang

Penolakan dari pihak debitur ini bisa diatasi jika pada waktu penyusunan akta pernyataan tersebut dibarengi dengan penyusunan surat kuasa dari debitur kepada kreditor. Keberadaan dari surat kuasa tersebut akan membuat kekuatan eksekutorial dari akta pengikatan jaminan tersebut akan lebih kuat. Di sisi lain, debitur tidak bisa mengelak jika barang jaminannya akan dieksekusi oleh kreditor.

**e) Debitur Memanipulasi Data untuk Pengajuan Tambahan Kredit**

Proses administrasi ini berada dalam lingkup andimistrasi untuk mengajukan tambahan kredit dalam rangka penyelamatan kredit. Sebelum penambahan kredit tersebut, pihak BKM meminta debitur untuk menyerahkan laporan keuangan dan dokumen-dokumen pendukung kepada BKM untuk dianalisis pantas atau tidak diberikan fasilitas tambahan kredit.

Proses administrasi yang tidak sempurna ini berarti proses analisis dari pihak BKM tersebut. Pihak debitur banyak melakukan manipulasi data dalam laporan keuangan tersebut dengan tujuan mereka mendapatkan tambahan kredit lagi. Bentuk dari manipulasi data tersebut adalah merubah data-data yang kesemuanya menunjukkan bahwa munculnya kredit bermasalah itu bukan dari kesalahannya tetapi didasarkan dengan macetnya pertumbuhan ekonomi secara global.

Pihak BKM sendiri kesulitan untuk membuktikan kebenaran jika terjadi tindakan manipulasi data dari debitur. Pihak debitur telah memanipulasi data dengan disertai bukti-bukti yang dijalinnya dengan bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Bentuk kerja sama tersebut adalah dengan memberikan keterangan yang sama dengan laporan keuangan tersebut apabila

pihak BKM menindak langsung ke tempat usaha atau kediaman debitur. Pihak-pihak yang diajak kerja sama adalah para tetangga dan saudara debitur dengan imbalan mereka mendapatkan bagian apabila mendapatkan tambahan kredit nantinya.

Tidak akuratnya analisis dari BKM yang dikarenakan tidak akuratnya juga laporan keuangan debitur, menyebabkan upaya penyelamatan kredit tidak berhasil dilaksanakan. Kegagalan itu terjadi disebabkan pihak BKM memberikan tambahan kredit kepada debitur yang sejatinya tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan kredit tersebut.

**f) Pengurus BKM sebagai debitur bermasalah di BKM**

Hambatan lain yang dihadapi BKM dalam upayanya menyelesaikan kredit bermasalah adalah banyak dari debitur bermasalah adalah para pengurus BKM itu sendiri. Para pengurus BKM yang lain kesulitan untuk melakukan upaya penyelesaian kredit karena mereka harus menagih langsung kepada teman sejawatnya sendiri. Banyak dari mereka melakukan penyelesaian kredit ke debitur bermasalah lainnya terlebih dahulu sebelum menagih para KSM yang anggotanya pengurus dari BKM.<sup>84</sup>

Penundaan penagihan ini menyebabkan berlarut-larutnya kredit bermasalah. Kredit yang diberikan kepada KSM beranggotakan pengurus BKM mempunyai kecenderungan menjadi kredit macet. Para pengurus BKM lebih menekankan untuk menyelesaikan kredit bermasalah lainnya. Terdapat kecenderungan bahwa kredit bermasalah di KSM yang anggotanya para pengurus BKM akan dibiarkan atau dengan kata lain tidak diselesaikan.

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Suyoto selaku Ketua Rw. 05 Kelurahan Purwodadi pada tanggal 5 Juni 2008 di Malang

Hambatan terbesar dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah oleh BKM terjadi apabila anggota KSM berasal dari para pengurus BKM itu sendiri. Proses penagihan tidak dapat dilakukan karena mereka sendiri yang diharuskan menagih, sehingga proses ini hanya sebagai wacana saja.

**g) Pengawasan yang Lemah dari BKM dalam proses Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah**

Pengawasan yang lemah ini terkait dengan kurangnya anggota dari BKM itu sendiri. Para anggota dari BKM mempunyai kewajiban untuk mengawasi seluruh KSM yang ada, terutama KSM-KSM yang bermasalah. Di lingkungan kelurahan Purwodadi sendiri, BKM mempunyai 480 KSM. Kesemuanya diharuskan diawasi oleh seluruh anggota BKM. wujud pengawasan itu adalah dengan cara melakukan kunjungan langsung dan meminta juga menganalisis laporan keuangan dari KSM.

Pengawasan yang lemah ini mengakibatkan upaya penyelamatan atau penyelesaian kredit bermasalah menjadi terhambat. KSM yang kreditnya diputuskan untuk diselamatkan oleh BKM, diharuskan menjalin komunikasi yang lebih dibandingkan sebelumnya. Komunikasi ini mutlak diperlukan supaya kredit tambahan tadi tidak menjadi bermasalah lagi. Bentuk dari komunikasi ini dapat dengan cara KSM sering berkunjung ke BKM dan anggota BKM meninjau langsung ke tempat KSM. Hambatan terjadi karena anggota BKM tidak dapat melakukan kunjungan dan pengawasan kepada semua KSM, terutama KSM yang bermasalah dikarenakan keterbatasan anggota yang dimiliki oleh BKM "PURWODADI".

**h) Adanya Pergantian Kepengurusan dalam BKM**

Jangka waktu dari kepengurusan BKM ini adalah tiga tahun sejak kepengurusan tersebut dilantik dalam rembug warga. Hambatan muncul apabila di tengah upaya untuk menyelamatkan atau menyelesaikan kredit bermasalah, terjadi pergantian kepengurusan dalam BKM itu sendiri. Masalah yang timbul adalah terjadi perbedaan paham dan prinsip dari kepengurusan yang baru dengan kepengurusan yang lama.

Para pengurus yang baru juga kesulitan untuk mendapatkan semua dokumen-dokumen dan data-data lainnya yang berkaitan dengan upaya penyelamatan atau penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan BKM dengan kepengurusan yang lama. Pengurus baru hanya mendapatkan hanya mendapatkan sebagian besar saja dari data-data tersebut. Kehilangan beberapa data tersebut menjadi hambatan awal dalam kinerja pengurus yang baru.

Berdasarkan AD/RT, pengurus yang baru tidak diperkenankan untuk mengubah secara drastis mekanisme penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh pengurus lama, namun pengurus yang baru biasanya melakukan perubahan dengan wujud pergantian waktu pengembalian hutang.

Pergantian pengurus ini juga menyebabkan para KSM untuk melakukan pendekatan lagi dengan para pengurus BKM. Pendekatan ini mutlak dilakukan untuk menjalin komunikasi yang baik diantara keduanya, terutama untuk KSM bermasalah yang dilakukan upaya penyelamatan kredit oleh BKM. Komunikasi yang dilakukan dari awal ini juga menjadi penghambat upaya BKM untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Pihak BKM dan KSM diharuskan kembali untuk menyamakan pandangan demi

tercapainya tujuan bersama, yaitu membuat kredit bermasalah itu menjadi kredit lancar lagi.<sup>85</sup>

#### 4.6.2. Faktor Intern Debitur

##### a) Kurangnya informasi tentang perjanjian kredit UMKM dan mekanisme pelunasannya;

Kurangnya informasi tentang program-program dari Kelurahan ini berpangkal dari kurangnya usaha sosialisasi yang dilakukan pihak Kelurahan dan semua lembaga kemasyarakatan yang ada di dalamnya. Akibatnya, yang mengetahui program-program dari Kelurahan ini hanya orang-orang yang dekat dengan Kelurahan dan notabene orang yang sama.

Kurangnya informasi ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui mekanisme penyaluran kredit di BKM dan tindakan yang dilakukan BKM untuk menyelematkan atau menyelesaikan kredit bermasalah. Kekosongan informasi ini menyebabkan BKM menemui hambatan dalam memberdayakan masyarakat Kelurahan dan upaya penyelamatan kredit yang bermasalah.

Masyarakat yang hanya tahu tentang mekanisme penyaluran kredit di BKM, banyak yang tidak tahu dan mengerti upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah. Ketidaktahuan ini membuat debitur tidak tahu harus melakukan apapun jika kreditnya bermasalah. Pihak BKM sendiri juga terhambat untuk melakukan penyelamatan atau penyelesaian kredit bermasalah jika pihak debitur sendiri tidak melapor ke BKM. pihak BKM

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Bunyamin selaku Ketua BKM "PURWODADI" pada tanggal 5 Juni 2008

baru mengetahui jika kredit tersebut telah bermasalah pada tingkat tertentu, seperti kredit diragukan.<sup>86</sup>

**b) Kurangnya kesadaran untuk mengembalikan kredit tepat pada waktunya;**

Proses pengembalian kredit ini perlu adanya tingkat kesadaran dari pihak debitur untuk mengembalikan kredit itu. Faktor ini merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses pengembalian kredit. sebagian besar dari debitur BKM merasa tidak perlu mengembalikan kredit dari BKM karena berbagai faktor pendukung.

Faktor pertama yang mendukung adalah kekurangan informasi dari BKM, bahwa program ini merupakan program kredit yang dana tersebut harus dikembalikan dan tidak sama seperti program BLT (Bantuan Langsung Tunai). Faktor kedua adalah debitur mempunyai kedekatan secara personal dengan pengurus BKM, sehingga keterlambatan pembayaran ataupun kredit tersebut tidak dikembalikan dapat dikompromikan dengan pengurus BKM.

**c) Kurangnya kesadaran untuk menjalin Kerja Sama Dengan BKM dalam Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah.**

KSM yang bermasalah diharuskan menjalin kerja sama dan komunikasi yang lebih dengan BKM guna mensukseskan upaya penyelamatan kredit. Sebagian besar dari KSM malah enggan untuk menjalin kerja sama dengan BKM dalam upaya ini. Banyak dari KSM hanya menjalin kerja sama dengan BKM pada awal tahap penyelamatan kredit saja, terutama jika ada

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Bunyamin, selaku Ketua BKM "PURWODADI" pada tanggal 16 Juni 2008 di Malang

penambahan fasilitas kredit. Pada tahap-tahap selanjutnya, banyak dari KSM mundur teratur dari jalinan komunikasi dengan BKM.

Banyak dari KSM tidak sadar bahwa untuk menjalin adanya komunikasi dan kerja sama antara kedua belah pihak tersebut dibutuhkan rasa saling membutuhkan dan kesadaran untuk tetap menjalin komunikasi diantara kedua belah pihak. Sebagian besar KSM beranggapan bahwa kewajiban untuk menjalin komunikasi adalah tugas dari BKM. Paradigma seperti itu menyebabkan KSM berpandangan bahwa BKM yang membutuhkannya, sehingga jika BKM tidak menjalin komunikasi dengannya, maka KSM juga tidak melakukan komunikasi dengan BKM. pihak KSM sendiri malah senang karena tidak harus melaporkan laporan keuangannya kepada BKM.

Kesalahan dalam memandang posisi masing-masing ini dieprparah dengan keadaan BKM yang kekurangan anggota untuk mengawasi semua KSM yang bermasalah di lingkungannya. BKM hanya dapat mengawasi sejumlah KSM yang kebetulan kediamannya dekat dengan kantor Kelurahan. Salah pandang dari KSM ini membuat upaya BKM untuk menyelamatkan kredit bermasalah menjadi terhambat.

#### **4.6.3. Faktor Ekstern**

##### **a) Pihak BKM kurang menjalin kerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan masalah ini.**

Pihak BKM dalam melakukan proses penyaluran kredit, termasuk di dalamnya analisis kredit dan pengikatan jaminan, tanpa bantuan dari pihak lain selain staf teknis yang merupakan perwakilan dari pemerintah pusat. Konsultasi itu dilakukan jika pengurus BKM menemui kesulitan dalam proses

penyaluran kredit di BKM. Staf dari program P2KP yang perwakilannya di Kota Malang bertempat di Jl. Lembang No. 14 Kota Malang ini bertugas untuk memberikan bimbingan secara teknis kepada seluruh BKM yang ada di Kota Malang.

Pihak BKM hanya berkonsultasi yang dengan pihak staf dari P2KP, hal ini menyebabkan pihak BKM hanya mendapatkan informasi tentang masalah ini dari satu sumber saja. Praktek yang ada di lapangan menjelaskan banyaknya kelemahan dari prosedur penyaluran kredit jika dilihat dari segi hukum. Kelemahan ini dapat dilihat dari proses analisis kredit, pengikatan jaminan dan penyelesaian kredit bermasalah.

Permasalahan ini dapat diatasi dengan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait guna menyelesaikan permasalahan ini, yaitu bekerja sama dengan pihak Kantor Pendaftaran Fidusia dan pihak perbankan. Kesemua pihak tersebut ditambah informasi dari staf P2KP dari pemerintah pusat akan membuat BKM lebih punya banyak informasi dan ujungnya proses penyaluran kredit ini menjadi lebih baik

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. KESIMPULAN

Dari pembahasan di depan, dapat ditarik dua kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yaitu:

1. Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang ini dalam kurun waktu tahun 2006-2007 telah mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah. Presentase kredit bermasalah yang timbul dalam kurun waktu tersebut sebesar 70 % dari keseluruhan kredit yang dikucurkan. Pada tahun 2006 pihak BKM telah berhasil menyelamatkan 673 kredit dengan presentase sebesar 72,2 % dari keseluruhan kredit bermasalah yang muncul pada tahun 2006. Pada tahun 2007 pihak BKM telah berhasil menyelamatkan 435 kredit dengan presentase sebesar 40,6 % dari keseluruhan kredit bermasalah yang muncul pada tahun 2007. Upaya yang dilakukan pihak BKM untuk penyelesaian kredit bermasalah adalah dengan dua cara, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah. Penyelamatan kredit dilakukan terhadap kredit bermasalah yang masih dapat diusahakan lagi menjadi kredit lancar lagi. Ruang lingkup dari langkah ini adalah berupa pendekatan kepada debitur agar BKM mengetahui sebab-sebab munculnya kredit bermasalah dari debiturnya sendiri dan akhirnya menemukan solusi untuk menyelamatkan kredit ini secara bersama-sama, penjadwalan kembali waktu pembayaran (*Reschedulling*)

dengan tujuan debitur mempunyai waktu lebih untuk mengembalikan kredit tersebut, penataan kembali persyaratan kredit (*Reconditioning*) yaitu meninjau kembali syarat-syarat dalam perjanjian kredit terdahulu terutama yang berhubungan dengan bunga kredit, waktu pembayaran dan penggantian barang jaminan, restrukturisasi kredit (*Restruction*) yaitu meliputi penurunan bunga kredit, penghapusan tunggakan bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, dan penambahan fasilitas kredit.

Langkah penyelesaian kredit baru dilakukan apabila tidak berhasilnya tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan kreditur, adanya bukti bahwa debitur melakukan penipuan kepada kreditur, kelalaian debitur dalam menggunakan kredit dari kreditur, dan penggunaan kredit yang salah sasaran. Ruang lingkup dari penyelesaian kredit adalah penagihan langsung dan penyitaan barang jaminan.

2. Hambatan yang dihadapi Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang dalam upayanya menyelesaikan kredit bermasalah itu dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu faktor intern kreditur yang meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh BKM , kurangnya komunikasi antara pihak BKM dengan pihak kelurahan, terdapat tumpang tindih jabatan pengurus BKM dan LPMK, pengikatan jaminan yang tidak sempurna, debitur memanipulasi data untuk pengajuan tambahan kredit, banyak dari debitur bermasalah adalah pengurus BKM sendiri, pengawasan yang lemah dalam upaya penyelamatan kredit, dan adanya pergantian

pengurus BKM. Faktor intern debitur yang meliputi kurangnya kesadaran untuk menjalin kerja sama dengan BKM untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Faktor Ekstern meliputi tidak menjalin dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan masalah ini, yaitu pihak perbankan dan Kantor Pendaftaran Fidusia.

## 5.2.SARAN-SARAN

Beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran kami agar Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang dapat menyelesaikan kredit bermasalah yang terjadi dan meminimalisir munculnya kredit bermasalah :

1. Pihak Kelurahan bekerja sama dengan semua elemen lembaga yang ada di kelurahan beserta tokoh-tokoh masyarakat hendaknya menyeleksi kembali orang-orang yang ada di BKM dan mengadakan *open recruitment* untuk menambah anggota dari BKM.
2. Pencantuman ketentuan baru dalam AD/RT BKM “PURWODADI” yang menjelaskan tentang pelarangan jabatan rangkap dalam kelembagaan masyarakat di Kelurahan.
3. Pihak Kelurahan mulai menjalin komunikasi dengan lembaga-lembaga di Kelurahan, khususnya kepada LPMK dan BKM
4. Hendaknya pemerintah pusat selaku penyandang dana dari P2KP yang dikelola BKM mempunyai mekanisme pengawasan tentang kinerja BKM-BKM di daerah. Pengawasan ini bisa dengan menurunkan perwakilan dari pemerintah pusat ke daerah dan BKM diharuskan memberikan laporan secara berkala tentang kinerjanya selama ini.

5. Pihak Kelurahan hendaknya bekerja sama dengan pihak lain yang mengerti masalah perbankan untuk memberikan pelatihan kepada anggota BKM tentang mekanisme analisis kredit yang lebih baik.
6. Pihak Kelurahan hendaknya bekerja sama dengan pihak lain yang mengerti hukum untuk memberikan pelatihan kepada anggota BKM tentang pengikatan jaminan secara fiducia.
7. Pihak BKM hendaknya membuat pengumuman yang isinya para debitur bermasalah BKM yang isinya data lengkap serta foto diri dan ditempelkan di papan pengumuman kelurahan. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa malu dan jera kepada mereka, yaitu dengan memberikan sanksi sosial dari masyarakat.
8. BKM hendaknya bekerja sama dengan para tokoh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi kinerja para KSM. BKM hendaknya bersedia menerima laporan dari pihak ke tiga mengenai kinerja dari KSM, sehingga permasalahan keterbatasan anggota bisa diatasi.
9. BKM hendaknya tidak memberikan perlakuan khusus kepada KSM yang anggotanya notabene pengurus BKM.
10. BKM hendaknya tidak melakukan tebang pilih dalam melakukan proses penyelesaian masalah.
11. BKM hendaknya mengatur perputaran kredit di KSM, sehingga yang mendapatkan kredit tidak berkutat ke pihak-pihak itu saja
12. Pihak Kelurahan, semua lembaga kemasyarakatan di kelurahan dan para tokoh masyarakat hendaknya lebih mensosialisasikan program-

program dari BKM atau LPMK, sehingga nantinya yang menerima program itu tidak orang yang sama saja.

13. Pihak BKM pada khususnya dan semua LPMK juga pihak Kelurahan mengevaluasi kinerja dari pengikatan jaminan dalam penyaluran kredit BKM

14. Pihak BKM hendaknya bekerja sama dengan pihak Pegadaian untuk dalam rangka pengikatan jaminan secara gadai.



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :

Adi, Rianto, Dr.2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*.Jakarta: Granit

Badruzaman, Mariam Darus. 1994 *Aneka Hukum Bisnis*. Jakarta, Alumni,

Badruzaman, Mariana Darus.1989. *Perjanjian Kredit Bank*.Jakarta: Alumni

Firdaus, M.Rachmat.1995. *Teori dan Analisa Kredit*. Bandung: Purnama Sarana  
Lingga Utama

Fuady, Munir, 2000. *Jaminan Fidusia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak Dagang. 2002. Malang: Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya

Komar Kantaatmaja, Mieke. 2002. *Seri Dasar Hukum Ekonomi 12 (Kredit Suatu  
Pengantar)*. Bandung: Percetakan ELIPS II

Lubis, T. Mulya, ed. 1986. *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara  
Berkembang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,

Mahmoeddin,As,Drs. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*.Jakarta,Pustaka Sinar  
Harapan,

Muchdarsyah Sinungan, 1991. *Dasar-Dasar Dan Teknik Management Kredit*,  
Bumi Aksara, Jakarta,

Mertokusumo, Sudikno. 1987. *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*. Jogjakarta:  
Fakultas Pascasarjana Universitas Gajahmada

Sunggono, Bambang, S.H., M.S.2006. *Metodologi Penelitian Hukum*.Jakarta:  
P.T. RajaGrafindo Persada.

Sutarto, S.H., MM.2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Jakarta:  
Alfabeta

Subekti, R.1996. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum  
Indonesia*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti

Subekti, R.1986. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: P.T. Intermedia, cetakan ke  
duapuluh

-----1998. *Dasar-Dasar Manajemen Perkreditan*. Jakarta: LPPI

Syafa'at, Rachmat dkk. 2000. *Makalah Penelitian Hukum*. Malang: FKPH  
Universitas Brawijaya

Suyatno, Thomas, Drs.1995. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: P.T. Gramedia  
Pustaka Utama

Subekti, R Tjitrosudibio, R.1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.  
Jakarta: Pradnya Paramita.

Suherman, Ade Maman. 2002 *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta,  
Ghalila Indonesia,

Simangunsong, Advendi & Kartka Sari, Elsi. 2005 *Hukum Dalam Ekonomi*.  
Grafindo. Jakarta:

Salim, HS. S.H., M.S., 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, P.T.  
RajaGrafindo Persada, Jakarta

Satrio, J. S.H., 2005. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, P.T.  
Citra Aditya Bakti, Bandung

Usman, Rahmadi. 2000. *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*. Jakarta, Djambatan,  
*Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 10 tahun 19928 tentang Perbankan,  
1992, Bandung : PT. Mandar Maju.*

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika

Yasyin, Sulchan, Drs.1995. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia Dengan EYD dan Kosakata Baru*. Surabaya : Amana

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ke tiga tentang perikatan

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

### INTERNET

— — —, *P2KP sebagai indikator BKM*. 2008. [www.P2KP-online.com](http://www.P2KP-online.com) yang diakses pada tanggal 1 April 2008

Bambang, MBK, *BKM terlalu dominan, bantuan dari P2KP banyak salah sasaran*. 2007. [www.P2KP-online.com](http://www.P2KP-online.com) yang diakses pada tanggal 1 April 2008

— — —, *Penguatan BKM perlu dilaksanakan*. 2007. [www.P2KP-online.com](http://www.P2KP-online.com) yang diakses pada tanggal 1 April 2008

— — —, *Kredit macet di BKM meningkat pasca kenaikan BBM*. 2008. [www.P2KP-online.com](http://www.P2KP-online.com) yang diakses pada tanggal 1 April 2008

Prapto, Legowo, S.Sos, *Badan Keswadayaan Masyarakat sebagai impelemntasi program P2KP*. 2007. [www.P2KP-online.com](http://www.P2KP-online.com) yang diakses pada tanggal 7 April 2008

— — —, *Bank Jatim sebagai mitra BKM se-Jawa Timur*. 2007. [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com) yang diakses pada tanggal 7 April 2008

LAMPIRAN

1. SURAT KETERANGAN PEMBENTUKAN KSM

**P2KP**

BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT "PURWODADI"  
AKTE NOTARIS NO : 23 / 14.3.2000  
Sekretariat Jl. Ploasan Barat No. 26 Kel. Purwodadi Kec. Blimbing  
Kota Malang

BADAN  
KESWADAYAAN  
MASYARAKAT

FORMAT C

BERITA ACARA PEMBENTUKAN KSM

Propinsi : Jawa Timur  
Kecamatan : Blimbing  
Kotamadya / Kabupaten : Malang  
Kelurahan / Desa : Purwodadi

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam pertemuan warga yang diselenggarakan pada Hari.....  
Tanggal..... Bulan..... Tahun..... bertempat tinggal di..... Rw.... Rt... Kelurahan Purwodadi,  
ditetapkan bahwa nama-nama sebagai berikut (terlampir) adalah warga yang menjadi anggota,  
Ketua, Bendahara dan tenaga pembantu dalam KSM yang dibentuk untuk kepentingan  
pelaksanaan proyek P2KP.

Malang, Tanggal....., 200

Ketua Rw....

Mengetahui,

Ketua KSM,

Mengetahui,

Tokoh Masyarakat

Sedangkan lampiran dari Format C adalah sebagai berikut :

**P2KP**

BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT "PURWODADI"

AKTE NOTARIS NO : 23 / 14.3.2000

Sekretariat Jl. Plaosan Barat No. 26 Kel. Purwodadi Kec. Blimbing

Kota Malang

BADAN  
KESWADAYAAN  
MASYARAKAT

LAMPIRAN FORMAT C

DAFTAR NAMA DAN KEANGGOTAAN KSM

Propinsi : Jawa Timur

Kecamatan : Blimbing

Kotamadya / Kabupaten : Malang

Kelurahan / Desa : Purwodadi

NAMA KSM	NO	ANGGOTA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN

MALANG, TANGGAL.....

MENGETAHUI KETUA RT.....

## 2. SURAT PERNYATAAN PERMINTAAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

**P2KP**

BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT "PURWODADI"  
AKTE NOTARIS NO : 23 / 14.3.2000  
Sekretariat Jl. Plaosan Barat No. 26 Kel. Purwodadi Kec. Blimbing  
Kota Malang

BADAN  
KESWADAYAAN  
MASYARAKAT  
PURWODADI

**SURAT PERNYATAAN**

NO : ..... / BKM / ..... / 20.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : .....  
KSM : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya mohon untuk melakukan penundaan pembayaran kredit dan cicilan kredit dari BKM dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dihitung sejak ditanda tangannya surat pernyataan ini. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dapat melakukan semua kewajiban saya, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa tidak dilayaninya segala sesuatu kepentingan dalam bidang administrasi dari tingkat Rt sampai Kelurahan dan saya dan semua pihak yang tercatat dalam kartu keluarga saya tidak akan menerima bantuan kredit lagi dari BKM selama jangka waktu dua tahun.  
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Saksi  
Tim Penagih BKM

Malang,..... 20..  
Yang Menyatakan

Menyetujui

Ketua RT....

Ketua RW..

Lurah  
.....

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ARIF KURNIAWAN

NIM : 0410110027

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum / skripsi ini adalah hasil karya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Juni 2008  
Yang menyatakan,

ARIF KURNIAWAN

NIM. 0410110027